



PUTUSAN
Nomor 104/PHPU.D-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Arif Budiman, S.KM.;**
Alamat : Kampung Kebun Dalam RT 001/006
Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;

2. Nama : **Yedi Supriatna, S.H., M.H.;**
Alamat : Kampung Kebun Dalam RT 001/006
Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor Urut 6;

1. Nama : **Suprpto, S.Psi., M.H.;**
Alamat : Jalan Dr. Susilo Gang Kenanga 1 Nomor 06
Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara,
Bandar Lampung;

2. Nama : **Daryanto Dahliir, S.E.;**
Alamat : Jalan Dr. Susilo Gang Kenanga 1 Nomor 06
Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara,
Bandar Lampung;

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Roder Nababan, S.H., N. Horas Maruli Tua Siagian, S.H., Okto Simanjuntak, S.H., dan Dame Nilam Sariaty, S.H.** selaku advokat dan penasihat hukum yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Roder Nababan, Horas Siagian & Associates**, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 12C, Rawamangun, Jakarta Timur,

bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Oktober 2011;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji**, berkedudukan hukum di Jalan Z.A. Pagar Alam Nomor 33, Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Ridho, S.H., M.H., Frans Handrajadi, S.H., Waris Basuki, S.H., dan Yormel, S.H.** selaku advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM) yang berkedudukan hukum di Jalan Mawar Indah Nomor 29A, Labuhan Dalam, Tanjung Seneng, Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Oktober 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Khamamik, S.H.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : 8 Februari 1968;
 Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung;
 Alamat : Unit II (dua), Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
2. Nama : **H. Ismail Ishak;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 4 Oktober 1957;
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mesuji;
 Alamat : Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
 Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H., Aprilliati, S.H., Susi Tur Andayani, S.H., Ahmad Handoko, S.H., M.H., Wirono Dana Bhakti, S.H., Risa Mariska, S.H., Adzah Luthan, S.H., Dina Novita Sari, S.H., Irma Anggesti, S.H., Seno Tri Praptono, S.H., Wahyu Sasmito Adi, S.H., DD Hayanti, S.H., dan Wilda Heryanti, S.H.**

selaku advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **ARTERIA DAHLAN LAWYERS** yang berkedudukan hukum di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Oktober 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas
 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Dewan Pimpinan Pusat
 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai
 Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung;
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon,
 Pihak Terkait;
 Memeriksa keterangan saksi-saksi dari Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Oktober 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 361/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 dengan Nomor Perkara 104/PHPU.D-IX/2011, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 20 Oktober 2011, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 pukul 10.10 WIB, namun perbaikan tersebut diserahkan melewati tenggat waktu yang ditentukan Majelis yaitu pukul 09.00 WIB, dengan demikian

permohonan yang akan diperiksa Mahkamah adalah permohonan yang belum diperbaiki, yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constitution*). Pada konteks itu, konstitusi harus dijadikan sebagai landasan dan dilaksanakan secara konsekuen serta konsisten oleh setiap komponen bangsa dan negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi sehingga diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan Konstitusi.

Ada beberapa hal penting yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilu, yaitu antara lain:

Pasal 13 ayat (3) huruf b yang menyatakan sebagai berikut:

"permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Mahkamah";

dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menyatakan:

"Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim"

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan kepastian dan keadilan, khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa Pemilu Kepala Daerah tidak sekedar memutus sengketa rekapitulasi penghitungan suara saja tetapi proses dan kualitas penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara. Oleh karena itu, juga akan diperiksa tindakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah, tindakan pasangan calon beserta Tim Suksesnya serta lembaga lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari para pasangan calon untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanaan pemilu dilakukan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara KPU Kabupaten Mesuji tanggal 4 Oktober 2011 dan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji Nomor 270/40//SK/KPU-MSJ//X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji *juncto* Berita Acara Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ//X/2011 tentang Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tanggal 4 Oktober 2011. Adapun alasan-alasan sebagai berikut:

II. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. *Para Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji dengan Nomor urut 6 dan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji dengan Nomor Urut 5;*
2. *Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji periode Tahun 2011-2016.*

Para Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 dengan Nomor Urut 6 maka sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Tahun 2011;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Termohon telah melaksanakan pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan kemudian membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tanggal 4 Oktober 2011.

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh para Pemohon atas Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011, dan para Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* karena Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

V. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji pada Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji dari Persorangan (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa sesuai dengan Surat Termohon yang ditujukan kepada para Pemohon dengan Nomor 270/85/KPU – MSJ/III/2011 tanggal 07 Juli 2011 tentang hasil verifikasi dukungan calon perseorangan yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Termohon, Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atas nama para Pemohon yang berasal dari Pasangan Calon Independen telah memperoleh dukungan sebesar 14.025 dukungan (*vide* bukti P-2);
3. Bahwa sesuai dengan Surat Termohon yang ditujukan kepada para Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dengan Nomor

270/98/KPU – MSJ/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011, yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap para Bakal Pasangan Calon Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Mesuji (*vide* bukti P-3);

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 07 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Termohon telah menetapkan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang selanjutnya disebutkan dalam Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Termohon tersebut (*vide* bukti P-4);
5. Bahwa sesuai dengan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 07 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011, sebagai berikut (*vide* bukti P-5);

Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik yaitu:

No	NAMA PASANGAN CALON BUPATI/CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN MESUJI PERIODE 2011 – 2016	KETERANGAN
1	Ir. H. Iskandar Maliki, M.M., M.H. dan Agus Setio, S.E.	Memenuhi Syarat
2	Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman.	Memenuhi Syarat
3	H. Suprpto, S.Psi., M.H. dan H. Daryanto Dahliir, S.E.	Memenuhi Syarat
4	H. Khamamik, SH dan H. Ismail Ishak.	Memenuhi Syarat

Pasangan Calon Perseorangan yaitu:

No	NAMA PASANGAN CALON BUPATI/CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN MESUJI PERIODE 2011 – 2016	KETERANGAN
1	DR. K.H. Bukhori Abdul Shomad, M.A., dan Paidi	Memenuhi Syarat
2	Arif Budiman, S.KM., dan Yedi Supriyatna, S.H., M.H.	Memenuhi Syarat

6. Bahwa sesuai dengan Surat Termohon Nomor 270/105/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditujukan kepada para Pemohon tentang Pemberitahuan Kelulusan Bakal Calon yang memenuhi Syarat, di mana berdasarkan Surat Termohon tersebut, Termohon telah menyampaikan kepada para Pemohon nama-nama Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Mesuji Tahun 2011 (*vide* bukti P-6);
7. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno untuk menetapkan Nomor Urut peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/32/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011, KPU Kabupaten Mesuji menyatakan bahwa para Pemohon Pasangan Calon Arif Budiman, S.KM., dan Yedi Supriyatna, S.H., M.H., sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 6 dengan rincian sebagai berikut: (*vide* bukti P-7)

No	NAMA PASANGAN CALON BUPATI/CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN MESUJI PERIODE 2011 – 2016	NOMOR URUT
1	Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M., dan Sariaman	1
2	DR. K.H. Bukhori Abdul Shomad, M.A., dan Paidi	2
3	H. Khamamik, SH dan H. Ismail Ishak	3
4	Ir. H. Iskandar Maliki, M.M., M.H., dan Agus Setio, S.E.	4
5	H. Suprpto, S.Psi., M.H., dan H. Daryanto Dahliir, S.E.	5
6	Arif Budiman, S.KM., dan Yedi Supriyatna, S.H., M.H.	6

8. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 990 /05/KPU-MSJ/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 990/03/KPU-MSJ/III/2011 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 yang menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mesuji adalah tanggal 28 September 2011 (*vide* bukti P-8);

9. Bahwa pada tanggal 28 September 2011 Termohon telah melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Periode Tahun 2011 - 2016;
10. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tanggal 03 Oktober 2011, yang hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor urut 2 (dua) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 (*vide* bukti P-9);
11. Bahwa sesuai dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tanggal 03 Oktober 2011, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji sebagai berikut (*vide* bukti P-9a);

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah
1.	Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M., dan Sariaman	-
2.	DR. K.H., Bukhori Abdul Shomad, M.A., dan Paidi	9.805
3.	H. Khamami, S.H., dan H. Ismail Ishak	39.437
4.	Ir. H. Iskandar Maliki, M.M., M.H., Dan Agus Setio, S.E.	37.865
5.	H. Suprpto, S.Psi., M.H., dan H. Daryanto Dahlir, S.E.	10,161
6.	Arif Budiman, S.KM., dan Yedi Supriyatna, S.H., M.H.	1.931
J U M L A H		99.199

12. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Termohon (Anggota Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mesuji 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (*vide* bukti P-10), dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah	Persentase Perolehan Suara
1.	Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M., dan Sariaman	-	-
2.	DR. KH., Bukhori Abdul Shomad, M.A. dan Paidi	9.805	9,88 %
3.	H. Khamami, S.H., dan H. Ismail Ishak	39.437	39,75 %
4.	Ir. H. Iskandar Maliki, M.M., M.H., Dan Agus Setio, S.E.	37.865	38,17%
5.	H. Suprpto, S.Psi., M.H., dan H. Daryanto Dahilir, S.E.	10,161	10,24 %
6.	Arif Budiman, S.K.M., dan Yedi Supriyatna, S.H., M.H.	1.931	1,94 %
J U M L A H		99.199	100 %

13. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011,

Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dengan Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2011 - 2016 (*vide* bukti P-11);

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara
3.	H. Khamamik, S.H., dan H. Ismail Ishak	39.437	39,75 %

14. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji telah ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan dan sangat mempengaruhi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon termasuk mempengaruhi perolehan suara para Pemohon;
15. Bahwa sejak pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Mesuji sampai dengan Pelaksanaan Pemilukada serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji telah ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon dan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon) yang menciderai demokrasi dan melukai asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon;
16. Bahwa Pihak Termohon sejak semula diadakannya pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Mesuji patut diduga telah melakukan pemaksaan dengan meloloskan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji, H. Ismail Ishak dengan Nomor Urut 3 sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji meski sangat patut diduga tidak memiliki ijazah sebagai persyaratan menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah pada Bagian kedua tentang Persyaratan Bakal Pasangan Calon pada Pasal 9 ayat (2A) tentang Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e (*vide* bukti P-12);

17. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tanggal 9 September 2011 ditemukan fakta bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Dra. Heppy Yermiana yang menyampaikan bahwa salinan atau Duplikat Ijazah atas nama Ismail Ishak tidak ada ditemukan di Sekolah SMA Bhineka Tunggal Ika juga menyampaikan bahwa Kartu Buku tidak dapat menggantikan STTB dan yang bersangkutan juga tidak melihat adanya dokumen yang menyatakan Ijazah a.n. Ismail yang hilang (*vide* bukti P-13);
18. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Agus Buntaran Budiharjo selaku Kepala Tata Usaha SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta tanggal 9 September 2011 yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah yang menetik Surat Pengganti Ijazah Hilang atas nama Ismail Ishak yang dibuat hanya berdasarkan data Pendukung berupa Kartu Buku Siswa dan fotokopi Surat Keterangan hilang dari Kepolisian sedangkan menurut keterangan saudara Dra Heppy Yermiana selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta yang menyatakan bahwa Kartu Buku Siswa tidak dapat menggantikan STTB (*vide* bukti P-14);
19. Bahwa sesuai dengan Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 422/DIKMEN/3589 tanggal 12 September 2011 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak memiliki Dokumen yang bisa diverifikasi (*vide* bukti P-15);
20. Bahwa berdasarkan formulir pendaftaran bakal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung DPP PDI Perjuangan telah menerima pendaftaran dan pengisian Formulir Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang diusung oleh Partai PDIP yaitu Pasangan Balon Bupati 1) Drs Ruswandi Hasan M.M. 2) H. Ismail Ishak sedang Balon Wakil Bupati adalah Sariaman;
21. Bahwa setelah melakukan verifikasi bertingkat dari mulai DPC, DPD dan DPP dari hasil penjaringan bakal Pasangan Calon yang mengembalikan Formulir penjaringan dan sesuai dengan Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2008 dan

setelah melalui survey maka DPP PDIP telah merekomendasikan dan telah menetapkan Drs Ruswandi Hasan dan Sariaman sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Periode 2011-2016 sesuai dengan Surat Rekomendasi DPP PDIP Nomor 1164/TN/DPP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;

22. Bahwa alasan DPP PDI Perjuangan tidak Merekomendasikan Ismail Ishak sebagai Bakal Calon Bupati yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan sebagai calon Bupati Kabupaten Mesuji Periode 2011-2016 adalah dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini sedang menjalani proses hukum sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Perkara Nomor 132/PID SUS/2011 PN MGL;
23. Bahwa kemudian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji justru mendaftarkan Khamamik dan Ismail Ishak sebagai Pasangan Calon Bupati yang tidak pernah direkomendasi DPP PDI Perjuangan dan selanjutnya DPP PDI Perjuangan telah mengirimkan surat kepada Termohon untuk tidak melanjutkan proses pencalonan pasangan Khamamik dan Ismail Ishak sesuai dengan surat Nomor 52/EX/DPD.12/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011;
24. Bahwa atas tindakan Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Mesuji yang telah melakukan/memaksakan dan melawan sikap dan Kebijakan DPP Partai PDIP juga telah melakukan sanksi Pemecatan kepada Saudara Adam Ishak sesuai dengan surat Keputusan Nomor 098/KPTS/DPP VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
25. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon yang tetap mengakui Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Khamamik dan Ismail Ishak telah melanggar asas demokratis dan transparan mekanisme yang berlaku dalam partai politik, Pihak DPP Partai PDI Perjuangan telah mengundang Termohon untuk melihat data dan fakta yang ada di DPP PDI Perjuangan tentang mekanisme yang berlaku di Internal Partai PDI Perjuangan yang mana pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara tanggal 22 Juli 2011 yang juga dihadiri dan ditandatangani oleh Tergugat;
26. Bahwa hal serupa Pihak DPP Partai PDI Perjuangan telah mengundang Termohon untuk datang ke kantor DPP PDI Perjuangan untuk melakukan verifikasi yang dihadiri oleh Termohon sebagaimana surat DPP PDIP Nomor

- 807.EX/DPP/VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang penegasan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan;
27. Bahwa tindakan Termohon yang tetap memaksakan meloloskan Pasangan calon Bupati Khamamik dan Ismail Ishak telah melanggar Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (1) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 28. Bahwa sesuai dengan amar Putusan PTUN Nomor 17/G/2011/PTUN – BL pada halaman 47 alinea ke-2 (*vide* bukti P-16) yang antara lain menyatakan "Bahwa Pasangan H.Kamamik dan H.Ismail didaftarkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji oleh gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Mesuji yaitu PDI Perjuangan dan Partai Demokerasi Kebangsaan (PDK);
 29. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN – BL tanggal 29 September 2011 yang amarnya pada butir 2 (dua) menyatakan "Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/KPU–MSJ/VIII/2011 tanggal 07 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011";
 30. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Pasangan Calon Bupati Kahamamik,SH dan Calon Wakil Bupati H. Ismail Ishak, yang diusung oleh Partai PDIP adalah sangat keliru sebab faktanya Termohon juga telah mengakui dan menerima serta telah menyatakan persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama Drs. H. Ruswandi Hasan M.M., dan Sariaman telah memenuhi Syarat (Nomor Urut 2) sebagaimana (*vide* bukti P-5) di atas tersebut sehingga sangat aneh Termohon juga telah meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Khamamik S.H., H. Ismail Ishak dengan Nomor Urut 4;
 31. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas Termohon telah memaksakan kehendaknya dengan meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Khamamik, S.H., dan H.Ismail Ishak, S.H.;
 32. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ /VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji 2011 yang secara tegas mengakui keberadaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten atas nama Drs. H. Ruswandi Hasan dan Sariaman;

33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon sangat jelas telah melakukan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dan pemaksaan dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama H. Khamamik S.H., dan H. Ismail Ishak;
34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat jelas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama H. Kamamik S.H., dan Sariaman tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati pada Pemilukada kabupaten Mesuji Periode 2011-2016 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011;
35. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnyalah Termohon menolak dan membatalkan Pasangan calon Bupati yang diusung oleh PDIP atas nama H. Khamamik S.H., dan Sariaman oleh karena faktanya Pihak DPP Partai PDIP tidak pernah menyatakan memberikan rekomendasi atau dukungan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji;
36. Bahwa sesuai dengan surat Pernyataan Keberatan saksi Ahmad S. selaku saksi pada pelaksanaan penghitungan suara yang telah menyatakan keberatan atas proses penghitungan suara di Kecamatan Rawa Jitu Utara dengan alasan menunggu keputusan PTUN Bandar Lampung pada Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (*vide* bukti P-17);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon memohon kehadiran Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini agar dapat memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari para Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Arif Budiman S.KM., dan Yedi Supriyatna, S.H., M.H.,

(Nomor Urut 6) serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suprpto S.Psi., M.H., dan Daryanto Dahlir (Nomor Urut 5) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011;
 3. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk melaksanakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
- Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK atas nama Arief Budiman, S.KM., dan Yedi Supriyatna, S.H., M.H., tertanggal 8 Juli 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/85/KPU-MSJ/III/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/98/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Berkas Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/105/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pemberitahuan Kelulusan Bakal Calon yang Memenuhi Syarat;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/32/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 990 /05/KPU-MSJ/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 990/03/KPU-MSJ/ III/2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
 - Bukti P-8a : Fotokopi *Cheklis* Kelengkapan Berkas Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan Kabupaten Mesuji tahun 2011;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji (Model DB-KWK.KPU), tertanggal 3 Oktober 2011;
 10. Bukti P-9a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB1.KWK.KPU), dan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB.KWK.KPU);

11. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mesuji (Model A-9 KWK), tertanggal 9 September 2011;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Agus Buntaran Budraharjo selaku Kepala Tata Usaha SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta tanggal 09 September 2011;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 422/DIKMEN/3589 tanggal 12 September 2011 perihal Verifikasi Ijazah;
17. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL.

Menimbang bahwa para Pemohon tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil-dalil permohonannya;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak

Bahwa jadwal pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mesuji Tahun 2011 dimulai tanggal 8 Juli 2011 dan selesai tanggal 14 Juli 2011;

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011, Gabungan Partai Politik yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Mesuji mendaftarkan Pasangan Calon Ir. Khamamik, S.H sebagai Calon Kepala Daerah dan H. Ismail Ishak sebagai Calon Wakil Kepala Daerah ke KPU Kabupaten Mesuji;

Bahwa Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak didaftarkan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mesuji yaitu Adam Ishak dan Iwan Setiawan, S.E, beserta Ketua dan Sekretaris PDK Kabupaten Mesuji yaitu Fuad Amrullah S.E, dan Ilham Purnomo;

Bahwa Termohon dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan secara teknis berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan KPU 13/2010);

Bahwa persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon dalam pemilukada diatur dalam Pasal 59 UU 32/2004, sebagai berikut: ayat (1) Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara bebasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik; ayat (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Mesuji berdasarkan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 berjumlah 25 orang. Berdasarkan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik akan mengusung pasangan calon minimal harus memiliki 15% anggota DPRD kabupaten;

Bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Mesuji Tahun 2011 harus memiliki minimal 15% dari 25 anggota DPRD yaitu 4 (empat) orang anggota di DPRD Kabupaten Mesuji;

Bahwa bagi partai politik yang anggota DPRD Kabupatennya kurang dari 4 (empat) orang apabila akan mengusung pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Mesuji Tahun 2011 harus bergabung dengan partai lain;

Bahwa PDIP memiliki 3 kursi di DPRD Kabupaten Mesuji sehingga PDIP dalam mengusung Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah harus berkoalisi/bergabung dengan partai lain untuk memenuhi ketentuan minimal 15%;

Bahwa kemudian PDIP bergabung dengan PDK yang memiliki dua kursi di DPRD sehingga gabungan dua partai politik tersebut memiliki 5 kursi di DPRD Kabupaten;

Bahwa dengan demikian terpenuhilah persyaratan minimal 15% anggota DPRD Kabupaten dan gabungan parpol PDIP dan PDK memenuhi persyaratan untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Mesuji Tahun 2011;

Bahwa gabungan parpol PDIP dan PDK yang memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten sepakat mengusung Pasangan Calon Bupati Khamamik dan Calon Wakil Bupati Ismail Ishak dalam Pemilu Kabupaten Mesuji Tahun 2011;

Bahwa gabungan parpol PDIP dan PDK pada saat mendaftarkan pasangan calon Khamamik-Ismail Ishak menyerahkan surat pencalonan Nomor 01/K-PDIP-PDK/VII/2011 (Model B-KWK.KPU). Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mesuji yaitu Adam Ishak dan Iwan Setiawan, S.E, beserta Ketua dan Sekretaris PDK yaitu Fuad Amrullah S.E., dan Ilham Purnomo. Surat Pencalonan Nomor 01/K-PDIP-PDK/VII/2011 menyatakan DPC PDIP Kabupaten Mesuji dan DPK PDK Kabupaten Mesuji mengajukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Pasangan Calon H. Khamamik S.H. - H.Ismail Ishak;

Bahwa DPC PDIP dan DPK PDK pada saat mendaftarkan Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak, menyerahkan juga Lampiran Surat Pencalonan Model B1-KWK yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada intinya secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa selanjutnya DPC PDIP dan DPK PDK Kabupaten Mesuji juga menyerahkan Lampiran Model B2-KWK.KPU yang berisikan surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa DPC PDIP dan DPK PDK menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* bukti T-1);

Bahwa pada saat mendaftarkan Pasangan Calon ke KPU Kabupaten Mesuji Adam Ishak dan Iwan Setiawan, S.E, selaku Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mesuji menyerahkan SK Kepengurusan DPC PDIP Kabupaten Mesuji Periode Tahun 2011 s/d 2015 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dan Tjahyo Kumolo sebagai Sekretaris Jendral DPP PDIP. Demikian pula dengan Fuad Amrullah S.E, dan Ilham Purnomo selaku Ketua dan Sekretaris DPK PDK Kabupaten Mesuji menyerahkan SK Kepengurusan DPK PDK Kabupaten Mesuji Periode Tahun 2011 s.d. 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Sayuti Asyathri sebagai Presiden PDK dan DR. Kunwardana Abyoto sebagai Sekjen PDK (*vide* bukti T-2);

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 DPD PDIP Provinsi Lampung mengirimkan surat Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011 yang pada intinya meminta kepada Termohon untuk tidak melanjutkan proses pencalonan pasangan Khamamik - Ismail Ishak;

Bahwa pada poin 6 surat DPD PDIP Provinsi Lampung tersebut menyatakan "PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan/memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran (*vide* bukti T-3);

Bahwa sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 atau 7 (tujuh) hari dari tanggal

penutupan pendaftaran pasangan calon, Termohon tidak pernah menerima surat dari PDIP yang pada intinya "PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan/memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran;

Bahwa sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 atau 7 (tujuh) hari dari tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon yaitu tanggal 14 Juli 2011, Termohon tidak pernah menerima surat dari PDIP untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan calon;

Bahwa berkaitan dengan Pergantian Pimpinan Parpol diatur dalam Pasal 42 Peraturan KPU 13/2010, sebagai berikut pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. Dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
- b. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
- c. Dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;
- d. Penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- e. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15%

persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

- f. Apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

Bahwa oleh karena persyaratan sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 dan Peraturan KPU 13/2010 telah terpenuhi sebagaimana uraian di atas, maka Termohon pada tanggal 13 Juli 2011 menerima pendaftaran pasangan calon Khamamik-Ismail Ishak yang didaftarkan oleh Gabungan Parpol PDIP dan PDK Kabupaten Mesuji;

Bahwa sampai dengan hari terakhir pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, PDIP Kabupaten Mesuji hanya mendaftarkan Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak;

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011 Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;

Bahwa Termohon menetapkan nama Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah H. Khamamik dan Calon Wakil Kepala Daerah H. Ismail Ishak memenuhi syarat (*vide* bukti T-4);

Bahwa Pasangan Calon Ruswandi Hasan – Sariaman ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 *a quo*;

Bahwa Pasangan Calon Ruswandi Hasan dan Sariaman telah memenuhi syarat minimal jumlah dukungan kursi anggota DPRD yang dibutuhkan, bahkan Pasangan Calon Ruswandi Hasan-Sariaman yang diusung oleh gabungan enam partai politik dengan jumlah 11 kursi di DPRD Kabupaten Mesuji, sedangkan syarat minimal parpol atau gabungan parpol dapat mengusung pasangan calon pada Pemilu Kabupat Mesuji Tahun 2011 hanya empat kursi di DPRD Kabupaten Mesuji;

Bahwa Pasangan Calon Ruswandi Hasan – Sariaman di dalam dokumen

pendaftarannya didukung oleh enam partai politik pendukung antara lain PKPB, PPRN, Partai Pelopor, Partai Hanura, Partai Gerindra dan Partai Demokrat;

Bahwa Pasangan Calon Ruswandi Hasan – Sariaman tidak melampirkan rekomendasi dari DPP PDIP dan tidak mengikutsertakan PDIP sebagai Partai Pengusung (*vide* bukti T-5);

Bahwa penetapan persyaratan Pasangan Calon Ruswandi Hasan – Sariaman telah memenuhi syarat, tidak ada hubungannya dengan meloloskan Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak sebagaimana dalil para Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalil para Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

2. Persyaratan Ijazah SMA Calon Wakil Bupati Ismail Ishak

Bahwa Calon Wakil Bupati Ismail Ishak dalam persyaratan dokumen pencalonannya menyerahkan Surat Keterangan Nomor 17/SMU/BTI/U/XI/2003 yang menyatakan bahwa yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Umum Swasta Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta menerangkan bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang dikeluarkan oleh SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 1975 dengan Nomor STTB: XII Ci 02656, Nama: Ismail Ishak, Nomor Induk: 1629, Jurusan: Ilmu Pengetahuan Sosial, hilang berdasarkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang, Surat Nomor Pol: LP/08/TV/2003 tanggal 10 April 2003. Dikeluarkan di Yogyakarta, 11 November 2003, Kepala Sekolah Wiwik Sriwuryanti. Bahwa dilampirkan juga Kartu Buku yang berisikan Daftar Nilai (*vide* bukti T-6);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 apabila dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah yang bersangkutan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran ijazah pasangan calon, Termohon membentuk Tim Verifikasi Faktual Ijazah Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/24-A/SK/KPU-MSJ/VII/2011;

Bahwa dalam keputusan di atas, yang melakukan verifikasi terhadap ijazah H. Ismail Ishak yang dikeluarkan oleh SMA Bhineka Tunggal Ika adalah Tim 4 yang terdiri dari Jupri, S.Pd selaku Anggota KPU Kabupaten Mesuji dan Retna Elyasari,

S.Kom, Rubi Nuari Ponda, S.H, dan Sri Ekayanti, S.H, selaku kesekretariatan KPU Kabupaten Mesuji (*vide* bukti T-7);

Bahwa tim verifikasi telah melakukan verifikasi ijazah atas nama Ismail Ishak di SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta pada tanggal 27 Juli 2011. Tim diterima Dra. Heppy Yermiana, selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta dan menerangkan bahwasanya memang benar yang bernama Ismail Ishak benar siswa SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta dan dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 1975;

Bahwa keterangan di atas dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor 23/SMA.BTI/S.6/VII/2011 yang ditandatangani Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Dra. Heppy Yermiana;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas maka dalil para Pemohon yang menyatakan ijazah Calon Wakil Bupati Ismail Ishak bermasalah tidak terbukti (*vide* bukti T-8);

3. Calon Wakil Bupati Ismail Ishak Tersangkut Masalah Korupsi

Bahwa Calon Wakil Bupati Ismail Ishak dalam dokumen pencalonannya melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN-43/VII/2011/Ditintelkam yang menyatakan bahwa setelah diadakan penelitian hingga saat ini dikeluarkan surat keterangan ini, yang didasarkan kepada catatan kriminal yang ada, maka yang bersangkutan masih dalam penyidikan tahap ke-2 (dua) kasus dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Tulang Bawang TA 2006, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Kajari Menggala Nomor Print 02/N.815/Fd.I/01/2010, tanggal 20 Januari 2010 dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Menggala. Bahwa surat keterangan ini diberikan untuk keperluan Persyaratan Pencalonan Bupati Kabupaten Mesuji berlaku sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani Drs. Budiono Sandi, S.H., M.Hum, Komisariss Besar Polisi NRP 63040908 (*vide* bukti T-9);

Bahwa Calon Wakil Bupati Ismail Ishak dalam dokumen pencalonannya juga melampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas II Menggala Nomor [W9.Di.Hd.01.10-45-2011](#). Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Menggala di Tulang Bawang menerangkan bahwa Nama H. Ismail Ishak, setelah dilakukan penelitian pada register pidana yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II Menggala di Tulang Bawang, ternyata yang bersangkutan pada saat ini masih

dalam penyidikan tahap 2 (dua) dalam kasus dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Tulang Bawang dan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 24 Maret 2011 dengan Nomor Perkara: 132/Pid.B/2011/Pn.MGL, surat keterangan ini dibuat dan diberikan sebagai salah satu persyaratan untuk Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji, dikeluarkan di Menggala pada tanggal 28 Maret 2011 dan berlaku selama enam bulan sejak tanggal dikeluarkan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala Elly Noeryasmien, S.H. (*vide* bukti T-10);

Bahwa berkaitan dengan persyaratan pencalonan bagi calon yang sedang/terkait dengan persoalan hukum hanya diatur dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 yang menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

Bahwa berdasarkan surat keterangan dari kepolisian dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri, Calon Wakil Bupati Ismail Ishak belum dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka Termohon menetapkan syarat Calon Wakil Bupati Ismail Ishak telah memenuhi syarat.

4. Pengancaman oleh Salah Satu Tim Pasangan Calon

Bahwa para Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat pidana dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji;

Bahwa para Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji apabila menemukan pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif dalam tahapan Pemilukada seharusnya melaporkan temuan-temuan tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Mesuji;

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Mesuji akan menindaklanjuti laporan dari para Pemohon dan/atau Tim Kampanye para Pemohon dengan mengacu pada Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 apabila ditemukan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dalil para Pemohon, maka Panwaslukada akan meneruskan

kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 apabila dalam Pelaksanaan Pemilu/ Pilkada ditemukan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif, maka Panwaslu/ Pilkada akan meneruskannya ke KPU Kabupaten;

Bahwa pelanggaran pidana yang dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan Pasangan Calon sebagaimana yang diuraikan para Pemohon dalam Permohonannya merupakan domain Panwaslu/ Pilkada Kabupaten Mesuji;

Bahwa Panwaslu/ Pilkada Kabupaten Mesuji tidak pernah meneruskan laporan yang bersifat administratif atau pun pidana ke KPU Kabupaten Mesuji.

5. Hak Politik Warga Moro-Moro

Bahwa perdebatan apakah warga Moro-Moro yang tinggal di kawasan hutan Register 45 dapat ikut serta dan mempunyai hak pilih pada Pemilu/ Pilkada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 menjadi agenda penting yang selalu dibicarakan antara KPU, Pemerintah Kabupaten Mesuji, dan Departemen Kehutanan;

Bahwa KPU Provinsi Lampung pada tanggal 13 Januari 2011 mengirimkan surat ke KPU Pusat dengan perihal tentang hak pilih warga yang berdomisili di kawasan hutan register;

Bahwa KPU Provinsi Lampung minta difasilitasi oleh KPU Pusat untuk rapat koordinasi antar lembaga pada tingkat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Komnas HAM, Gubernur Lampung, dan Pj. Bupati Mesuji;

Bahwa menindaklanjuti surat KPU Provinsi Lampung tersebut, KPU Pusat pada tanggal 11 Februari 2011 mengirimkan Surat Nomor 61/KPU/II/2011 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;

Bahwa berdasarkan undang-undang, tugas KPU adalah memutakhirkan data penduduk dan pemilih dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan KPU tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah kependudukan. Mengingat bahwa Pemilu/ Pilkada di daerah tersebut segera dilaksanakan maka perlu segera diambil langkah-langkah penyelesaian status hukum terhadap masyarakat Moro-Moro Way Serdang sehingga dapat melaksanakan hak pilihnya;

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Kementerian Dalam Negeri menjawab Surat KPU yang pada intinya menyatakan bahwa penduduk yang berada di kawasan hutan produksi register 45 adalah pendatang yang bermukim di wilayah administrasi Kabupaten Mesuji, tetapi statusnya bukan sebagai penduduk

Kabupaten Mesuji. Bahwa berkaitan dengan penentuan hak pilih warga yang bermukim di kawasan hutan dimaksud, bukan merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (*vide* bukti T-11);

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji mengirimkan jumlah penduduk dan DP4 Kabupaten Mesuji ke KPU Kabupaten Mesuji. Bahwa jumlah DP4 Kabupaten Mesuji adalah 153.994 Mata Pilih. Bahwa warga Moro-Moro Way Serdang tidak diakomodir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji dalam DP4 yang diserahkan ke KPU Kabupaten Mesuji (*vide* bukti T-12);

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2011 KPU Kabupaten Mesuji mengadakan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden Tahun 2009 sejumlah 127.302 dan DP4 dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mesuji sejumlah 153.944. Bahwa KPU Kabupaten Mesuji menetapkan DPS sejumlah 128.249 (*vide* bukti T-13);

Bahwa dengan berdasarkan DPS dilakukan pencocokan dan penelitian untuk ditetapkan sebagai DPT. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2011 KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi DPT di kantor KPU Mesuji yang dihadiri oleh Panwaslukada dan LO Pasangan Calon, bahwa DPT Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tidak dapat mengakomodir warga Moro-Moro dikarenakan warga Moro-Moro merupakan penduduk pendatang yang pada saat ini bermukim di wilayah Kabupaten Mesuji dan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 ditandatangani juga oleh Panwaslukada dan LO Pasangan Calon (*vide* bukti T-14);

6. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Penghitungan Suara

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011;

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Mesuji yang berjumlah 343 TPS berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan selesai pada hari itu juga tanpa adanya pengaduan dari masyarakat melalui Panwaslukada;

Bahwa apabila para Pemohon mendalilkan saksi tidak mendapatkan C1 di TPS

hal itu tidak benar karena setiap C1 ternyata ditandatangani oleh saksi para Pemohon. Apabila saksi para Pemohon tidak mendapatkan C1 di TPS, maka Saksi para Pemohon di kecamatan tempat TPS tersebut berada yang mempersoalkannya pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang bersangkutan;

Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di 7 (tujuh) kecamatan tidak ada keberatan saksi mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan saksi di TPS tidak mendapatkan C1 (*vide* bukti T-15.1, *vide* bukti T-15.2, *vide* bukti T-15.3, dan bukti *vide* T-15.4);

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2011 bertempat di halaman Kantor KPU Kabupaten Mesuji. Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota KPU Kabupaten Mesuji, Ketua dan seluruh Anggota Panwaslukada Kabupaten Mesuji, Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Mesuji, Forkompimda Kabupaten Mesuji dan Seluruh Saksi Pasangan Calon;

Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara;

Bahwa Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut:

A. Suara Sah

No	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH							JUMLAH AKHIR
		MESUJI	MESUJI TIMUR	PANCA JAYA	RAWAJITU UTARA	SIMPANG PEMATANG	TANJUNG RAYA	WAY SERDANG	
1	Drs. RUSWANDI HASAN., M.M. dan SARIAMAN								
2	DR. KH. BUKHORI ABDUL SHOMAD., M.A. dan PAIDI	1.840	1.425	860	1.504	1.215	1.730	1.231	9.805
3	H. KHAMAM1K., S.H. dan H. ISMAIL ISHAK	4.303	7.220	2.959	5.459	4.056	8.067	7.342	39.437
4	Ir. H. ISKANDAR MALIKI., M.M., M.H. dan AGUS SETIO., S.E	2.789	5.988	3.645	4.892	5.685	7.531	7.335	37.865

5	H.SUPRAPTO.,S.Pi., M.H. dan H. DARYANTO DAHLIR., S.E.	1.052	1.277	698	859	974	1.789	3.512	10.161
6	ARIF BUD1MAN., S.Km dan YEDI SUPRIYATNA.,	183	330	216	195	240	339	458	1.931
	TOTAL								99.199

B. Suara tidak sah

SUARA TIDAK SAH	MESUJI	MESUJI TIMUR	PANCA JAYA	RAWAJITU UTARA	SIMPANG PEMATANG	TANJUNG RAYA	WAY SERDANG	JUMLAH AKHIR
		195	433	256	289	458	612	641

C. Suara Sah dan Tidak Sah

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	MESUJI	MESUJI TIMUR	PANCA JAYA	RAWAJITU UTARA	SIMPANG PEMATANG	TANJUNG RAYA	WAY SERDAN	JUMLAH AKHIR
		10.362	16.673	8.634	13.199	12.628	20.068	20.519

(*vide bukti T-16*)

Bahwa dengan berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di atas maka kemudian Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;

Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon H. Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak dengan Perolehan Suara 39.437 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) dengan persentase perolehan suara 39,75% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima per seratus) (*vide bukti T-17*);

7. Gugatan di PTUN Bandar Lampung

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2011 DPP PDIP mendaftarkan Gugatan Permohonan Pembatalan SK KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, khusus lampiran angka 1 Nomor Unit 4 atas nama H.Khamamik-Ismail Ishak ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Nomor Perkara 17/G/2011/PTUN-BL (*vide bukti T-4*);

Bahwa pada tanggal 29 September 2011 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Memutus Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL tersebut Termohon mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuktikan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2011/PTUN-BL (*vide* bukti T-18);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi dan fakta-fakta hukum di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk menyatakan permohonan keberatan para Pemohon tidak dapat diterima atau permohonan keberatan para Pemohon ditolak secara keseluruhan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan para Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-18 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/K-PDIP-PDK/VII/2011 (Model B-KWK.KPU Partai Politik), atas nama H. Khamami, S.H., dan Ismail Ishak, tertanggal 14 Juli 2011;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor 12.13-A/TAP-DPC/DPP/II/2011 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mesuji, tertanggal 18 Februari 2011;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011, perihal Mohon Untuk Tidak Melanjutkan Proses Pencalonan Pasangan Atas nama Khamamik dan Ismail Ishak, tertanggal 14 Juli 2011;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tertanggal 7 Agustus 2011;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik) Nomor
1. 036/DPD-PKPB/VII/2011;
 2. 1/06/SK/DPD-PPRN/MSJ/VI/2011;
 3. 20/SEK-DPC.08.14/PP/VI-2011;
 4. Star/B/021/DPC.HANURA/08.14/VII/2011;
 5. 07-001/KPTS/DPC-GERINDRA/2011;
 6. 46/SK/DPP.
- Atas nama Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M, dan Sariaman, tertanggal 14 Juli 2011;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Surat Keterangan Yayasan Pendidikan Nasional Bhineka Tunggal Ika, SMU Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta Nomor 17/SMU/BTI/U/XI/2003, atas nama Ismail Ishak, tertanggal 11 November 2003;
- Forokopi Kartu Buku Atas Nama Ismail Ishak, bertanggal 1 Desember 1975;
7. Bukti T- 7 : Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/24.A/SK/KPU-MSJ/VII/2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Ijazah Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011;
8. Bukti T- 8 : Surat Keterangan Yayasan Pendidikan Nasional Bhineka Tunggal Ika, SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta Nomor 23/SMA.BTI/S.6/VII/2011, atas nama Ismail Ishak, tertanggal 27 Juli 2011;
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji perihal Laporan Hasil Team Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Daerah Jawa Timur-Sragen-Yogyakarta, tertanggal 5 Agustus 2011;
9. Bukti T- 9 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Daerah Lampung

- Nomor SKCK/YANMIN-43/VII/2011 Ditintelkam, atas nama H. Ismail Ishak, tertanggal 18 Juli 2011;
10. Bukti T-10 : Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kelas II Menggala Nomor W9.Di.Hd.01.10-45-2011, atas nama H. Ismail Ishak, tertanggal 28 Maret 2011;
11. Bukti T-11 : Surat Pengantar Pemerintah Kabupaten Mesuji, Sekretariat Daerah Nomor 275/431/I.01/MSJ/2011, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mesuji, tertanggal 26 April 2011;
12. Bukti T-12 : Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 474/107/III.09/MSJ/2011 perihal Revisi Jumlah Penduduk dan DP-4 Kabupaten Mesuji, tertanggal 24 Mei 2011;
13. Bukti T-13 : Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/23/SK/KPU-MSJ/VII/2011 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tertanggal 5 Juli 2011;
14. Bukti T-14 : Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/33/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tertanggal 14 Agustus 2011;
15. Bukti T-15.1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), se Kecamatan Mesuji Timur;
- Bukti T-15.2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), se Kecamatan Rawa Jitu Utara;
- Bukti T-15.3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) pada Kecamatan Mesuji

- Timur;
- Bukti T-15.4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) pada Kecamatan Rawa Jitu Utara;
16. Bukti T-16 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU), tertanggal 3 Oktober 2011;
17. Bukti T-17 : Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KKPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tertanggal 4 Oktober 2011;
18. Bukti T-18 : Akta permohonan Banding Nomor 17/G/2011/PTUN-BL, tertanggal 11 Oktober 2011.

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan saksi pada perkara *a quo*;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**H. Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak, S.H.**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Jumat, 21 Oktober 2011, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Perbaikan permohonan keberatan para Pemohon telah lewat waktu.

Bahwa dengan mendasarkan persidangan tertanggal 19 Oktober 2011 dengan agenda pembacaan permohonan keberatan oleh para Pemohon, Ketua Panel Hakim Konstitusi Yang Mulia telah memberikan nasehat Mahkamah sekaligus instruksi agar apabila para Pemohon melakukan perbaikan permohonan disampaikan pada tanggal 20 Juni 2011 pada pukul 09.00 WIB sebagaimana yang telah di instruksikan oleh Ketua Panel Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Achmad Sodiki, sebagaimana tertuang dalam risalah sidang perkara Nomor 104/PHPU.D/IX/2011 perihal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji (*vide* bukti T-1) namun faktanya para Pemohon dalam perbaikan permohonan keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, baru menyerahkan perbaikan permohonannya pada jam 10.10 WIB, hal mana dapat para Pemohon buktikan berdasarkan kesaksian Riska Septian Dwi Putra dari Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, dimana diketahui bahwa:

- a. Riska Septian Dwi Putra, pada Pukul 08.30 WIB telah menanyakan kepada Pihak Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yaitu Bapak Etra terkait apakah para Pemohon telah memberikan Perbaikan Permohonan, dimana Bapak Etra menyatakan “belum“, yang kemudian dengan sangat kooperatif mencoba untuk menelepon Bagian Penerimaan Dokumen, untuk kemudian Bapak Etra menegaskan kembali bahwa “para Pemohon belum memberikan perbaikan permohonan“;
- b. Kemudian, setelah lewat Pukul 09.00 WIB, Riska Septian Dwi Putra, pada Pukul 10.00 WIB Telah menanyakan kembali kepada Pihak Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yaitu Bapak Etra terkait apakah para Pemohon telah memberikan Perbaikan Permohonan, dimana Bapak Etra kembali menyatakan “belum“;
- c. Baru setelah Pukul 10.10, Pihak Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yaitu Bapak Etra menginformasikan bahwa “perbaikan permohonan para Pemohon baru masuk“, untuk kemudian Riska Septian Dwi Putra, diminta untuk menunggu karena Pihak Mahkamah Konstitusi akan memfotokopi terlebih dahulu perbaikan permohonan dimaksud, yang pada akhirnya Termohon baru memperoleh fotokopi perbaikan permohonan dimaksud pada pukul 10.30 WIB;

dengan demikian dapat diketahui bahwa para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan keberatan dengan melewati batas waktu yang ditetapkan. Dengan mengingat bahwa waktu adalah esensi dalam setiap persidangan, dan supaya tetap menjamin agar tata tertib yang di instruksikan oleh Hakim Konstitusi yang Mulia dipatuhi dengan baik, untuk itu kami mohon kepada Hakim Konstitusi Yang Mulia dalam hal ini adalah Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara Nomor 104/PHPU.D/IX/2011 untuk menolak atau setidaknya tidak menerima perbaikan permohonan keberatan para Pemohon.

2. Permohonan keberatan para Pemohon salah objek (*error in objecto*) atau setidak-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif.

Bahwa para Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada klaim sepihak para Pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidak-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan para Pemohon.

para Pemohon pun telah salah dan/atau keliru setidak-tidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya. Di mana kalaupun para Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan para Pemohon adalah:

- a. Bahwa para Pemohon telah salah atau keliru dalam menetapkan Objek Permohonannya.

Dimana para Pemohon telah salah dalam menetapkan objek permohonannya dalam poin 4 halaman 7 berupa :

Berita Acara Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Rapat Pleno tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tanggal 4 Oktober 2011.

Bahwa yang seharusnya menjadi objek permohonan dari para Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011, bukan yang lain. (*vide* bukti PT-1)

Sementara Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011 bukanlah merupakan objek permohonan yang tepat untuk diajukan ke

Mahkamah Konstitusi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa para Pemohon tidak memahami rezim hukum PemiluKada. (*vide* bukti PT-2)

- b. Terkait kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Mesuji Terpilih, para Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas, dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:
 - i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
 - ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
 - iii. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara para Pemohon;
 - iv. apakah saksi para Pemohon hadir? kalau ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang;
 - v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya para Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
 - vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum,

Bukan yang lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan dimana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat selisih perolehan suara antara perolehan suara Pihak Terkait (39.437 suara) dengan perolehan suara para Pemohon (1.931 suara) yakni sebesar 37.506 suara, dimana terdapat selisih suara yang sangat jauh antara perolehan suara para Pemohon dan Pihak Terkait dimana perolehan suara Pihak Terkait lebih besar dari 19 (sembilan belas) kali lipat perolehan suara para Pemohon. Atas fakta dimaksud para Pemohon juga sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dan bahkan mengakui secara tegas sebagaimana dinyatakan dalam butir 11 pada halaman 8

Permohonan Keberatannya. Sementara untuk perolehan suara para Pemohon kedua atas nama H. Suprpto, S.Psi., MH dan H. Daryanto Dahliir, S.E. terdapat perolehan suara sebesar 10.161 suara dimana terdapat pula selisih suara yang sangat jauh antara perolehan suara para Pemohon dan Pihak Terkait dimana perolehan suara Pihak Terkait yaitu sebesar 29.276 suara.

- c. Terkait sangkaan pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya para Pemohon sebagai pasangan calon Bupati Mesuji terpilih para Pemohon seharusnya membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:
- i. Apakah benar ada pelanggaran?
 - ii. Siapa yang melakukan? Apakah Pihak Terkait? Tim Kampanye atau siapa?
 - iii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? Apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
 - iv. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh para Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah para Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara para Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkan para Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?
 - v. Apa yang mendasari para Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
 - vi. walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon?
 - vii. apakah saksi para Pemohon hadir?, walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
 - viii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya para Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Di mana walaupun dipaksakan untuk ada oleh para Pemohon, hal tersebut tidak serta merta menjadikan permohonan para Pemohon itu dikabulkan mengingat objek perselisihan dimaksud haruslah dapat dibuktikan berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji terpilih Periode 2011-2016.

- d. Terkait petitum permohonan dalam permohonan keberatan para Pemohon yang tidak mendasar.

Permohonan keberatan para Pemohon dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dalam menentukan dasar serta materi bahkan substansi permohonannya, halmana secara jelas terlihat pada poin-poin petitum para Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan dari para Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Arif Budiman SKM dan Yedi Supriyatna, SH. MH .(Nomor Urut 6) serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Suprpto S.Psi MH dan Daryanto Dahlir (Nomor Urut 5) untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Batal Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU– MSJ/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU–MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011. (*vide* bukti PT-3)
- 3) Mendiskualifikasi pasangan H. Khamamik, SH dan H. Ismail Ishak (Pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 3) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011- 2016.
- 4) Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Untuk Melaksanakan Pemilukada ulang di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon H. Khamamik, SH dan H. Ismail Ishak, Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji.

atau Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara berpendapat lain kami mohon yang seadil-adilnya atau *Ex Aequo Et Bono*

Di mana terdapat kekeliruan yang sangat nyata dan dipaksakan dalam Petitum Permohonan para Pemohon antara lain:

- 1) Dalam poin kedua Petitum Permohonan para Pemohon, para Pemohon sangat meminta untuk dibatalkannya Berita Acara Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011. Bahwa petitum para Pemohon yang meminta agar Berita Acara Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 dibatalkan merupakan petitum yang tidak tepat. Seharusnya objek permohonan yang diminta untuk dibatalkan oleh para Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011.

Selanjutnya apakah yang dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk meminta Berita Acara tersebut dibatalkan, faktanya adalah para Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan uraian yang jelas dan terperinci disertai dengan bukti-bukti yang valid mengapa Surat Keputusan KPU Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011 harus dibatalkan. (*vide* bukti PT-1);

- 2) Dalam poin Ketiga Petitum Permohonan para Pemohon meminta mendiskualifikasikan (Pasangan Calon Nomor Urut 3) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 – 2016. Halmana petitum tersebut sangat tidak beralasan dan cenderung dipaksakan oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam positanya sekaligus menghubungkan sejauh mana dalil-dalil dalam positanya demi hukum dapat menjadikan Pihak Terkait didiskualifikasi. Bahkan para Pemohon telah tidak mampu membuktikan

bahwa dalil-dalil sepihak para Pemohon tersebut mempengaruhi hasil perhitungan suara tahap akhir di tingkat kabupaten, atau setidaknya membantah bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan mengikat sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Berita Acara Nomor 270/39/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 Kabupaten Mesuji tertanggal 04 Oktober 2011 yang telah menetapkan Pasangan Calon Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, penghitungan mana dilakukan dengan mendasarkan pada Berita Acara Berita Acara Nomor 270/39/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 Kabupaten Mesuji tertanggal 04 Oktober 2011.

- 3) Dalam poin Keempat Petitum Permohonan para Pemohon, para Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mesuji. Pada faktanya para Pemohon gagal untuk menguraikan apakah dasar para Pemohon untuk meminta dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Padahal berdasarkan dokumen bukti rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat TPS hingga tingkat kabupaten tidak diketemukan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang mampu mempengaruhi perolehan suara para Pemohon. Dan mengapa baru saat ini para Pemohon menyatakan perihal dalil-dalil pelanggaran yang dilaksanakan oleh Termohon maupun Pihak Terkait. (*vide* bukti PT-2)

Bahwa dengan berdasarkan Ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 telah mengatur mengenai ketentuan Pemungutan Suara Ulang yang secara rinci sebagai berikut:

2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan atau/berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*

- b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.*
- c. *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.*
- d. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau.*
- e. *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa dalam bagian akhir posita dan petitum para Pemohon, para Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang bahkan untuk dilakukan di seluruh TPS Kabupaten Mesuji, akan tetapi para Pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan apa yang mendasari para Pemohon sehingga memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS Kabupaten Mesuji.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, secara terang dan jelas tidak terdapat satu pun ketentuan yang terpenuhi untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang, bahkan faktanya penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Mesuji sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal mana terbukti dari dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 4 Oktober 2011, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2e). dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari para Pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif/menipu dengan demikian permohonan keberatan para Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut Majelis

Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan keberatan para Pemohon tidak dapat diterima.

3. Permohonan keberatan para Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*).

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan,

- “Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:
- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - b. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - c. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon .”*

Dengan mendasarkan pada dalil para Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan para Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 34 pada halaman 5 hingga halaman 14, para Pemohon tidak pernah sekalipun bahkan para Pemohon tidak dapat dan tidak mampu untuk membuktikan serta menguraikan dengan suatu uraian yang terang, jelas, dan rinci mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan
- b. pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang nyata-nyata mempengaruhi terpilihnya para Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Sementara dalam pokok-pokok permohonannya, para Pemohon terutama dalam poin 1 sampai dengan poin 34 pada halaman 5 hingga halaman 14, tidak jelas apa yang dijadikan dasar oleh para Pemohon di dalam mengajukan permohonan keberatannya. dengan demikian dan oleh karenanya Pihak Terkait melalui Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* mohon untuk diberikan konfirmasi:

Apa sejatinya yang dijadikan alasan/dasar permohonan keberatan para Pemohon?

Apakah mempermasalahkan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011

ATAU

Mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya para Pemohon sebagai pasangan calon Bupati Mesuji Terpilih, dikarenakan perolehan suara para Pemohon berada dibawah perolehan suara Pihak Terkait, dengan demikian dan oleh karenanya maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa para Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan materiil permohonan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas.

Selanjutnya terkait dengan klaim atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, para Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, Apakah benar ada pelanggaran, Bagaimana bentuk pelanggarannya, Apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis, Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon, Apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain;

Namun pada kenyataannya, para Pemohon dalam permohonannya hanya mengklaim sepihak secara tanpa dasar dengan memberikan asumsi-asumsi semata, dugaan-dugaan belaka yang sama sekali tidak jelas arahnya. bahkan dalam permohonan keberatan para Pemohon tersebut dapat terlihat dengan jelas para Pemohon memaksakan dan merekayasa sesuatu seolah-olah terdapat kejadian yang dapat dikualifikasikan sebagai sebuah pelanggaran yang menjadi kewenangan mahkamah hanya untuk mencapai keinginan maupun ambisi pribadinya sendiri tanpa memikirkan keinginan masyarakat Kabupaten Mesuji pada umumnya.

Bahwa adalah suatu fakta dimana tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan para Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan para Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan

rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon maupun adanya temuan pelanggaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya keterangan Pihak Terkait ini para Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan maupun kejadian pelanggaran sebagaimana dalil yang telah diklaim oleh para Pemohon;

para Pemohon tidak siap kalah, materi permohonan keberatan para Pemohon tersebut sangat jauh dari fakta hukum, sekalipun dipaksakan untuk ada, seharusnya dinyatakan para Pemohon seketika, dan bukan pada saat para Pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya tidak dapat mencukupi terpilihnya para Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati Terpilih, yang semestinya tidak dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu:

"Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil pemilukada..."

Bahwa dalam materi Permohonan para Pemohon jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai uraian mengenai kesalahan penghitungan suara maupun perselisihan hasil Pemilu bahkan tidak pula termasuk dalam katagori pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 tahun 2008 jo Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan para Pemohon, maka permohonan keberatan para Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan para Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut para Pemohon atau pembuktian atas adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang nyata-nyata mempengaruhi terpilihnya para Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: *“Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon”* menjadi tidak terpenuhi.

Lebih lanjut dalam surat permohonan para Pemohon, tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan para Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan para Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini para Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh para Pemohon;

Di samping itu permohonan keberatan para Pemohon dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dalam menentukan dasar serta materi bahkan substansi permohonannya, halmana secara jelas terlihat pada poin-poin petitum para Pemohon yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dalam poin kedua Petitum Permohonan para Pemohon, para Pemohon sangat meminta untuk dibatalkannya Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011. Petitum ini sangat tidak mendasar dimana suatu petitum merupakan cerminan dari apa yang diminta untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada dalil-dalil yang telah diuraikan oleh para Pemohon dalam posita permohonannya. Akan tetapi, para Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak mampu membuktikan dengan uraian yang jelas dan

terperinci disertai dengan bukti-bukti yang valid mengapa Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 *juncto* Surat Keputusan KPU Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011 harus dibatalkan.

- 2) Dalam Poin ketiga Petitum Permohonan para Pemohon, para Pemohon meminta mendiskualifikasi pasangan H. Khamamik, SH dan H. Ismail Ishak, (Pasangan Calon Bupati dengan Nomor 3) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 – 2016. Halmana petitum tersebut sangat tidak beralasan dan cenderung dipaksakan oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam positanya sekaligus menghubungkan sejauh mana dalil-dalil dalam positanya demi hukum dapat menjadikan Pihak Terkait didiskualifikasi. Bahkan para Pemohon telah tidak mampu membuktikan bahwa dalil-dalil sepihak para Pemohon tersebut mempengaruhi hasil perhitungan suara tahap akhir di tingkat kabupaten, atau setidaknya membantah bahwa Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon adalah Sah dan Mengikat sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Berita Acara Nomor 270/39/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 Kabupaten Mesuji tertanggal 04 Oktober 2011 yang telah menetapkan Pasangan Calon Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, penghitungan mana dilakukan dengan mendasarkan pada Berita Acara Berita Acara Nomor 270/39/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 Kabupaten Mesuji tertanggal 04 Oktober 2011.
- 3) Dalam poin keempat Petitum Permohonan para Pemohon, para Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mesuji. Pada faktanya para Pemohon gagal untuk menguraikan apakah dasar para Pemohon untuk meminta dilaksanakan Pemungutan Suara ulang. Padahal berdasarkan dokumen bukti rekapitulasi

penghitungan suara baik di tingkat TPS hingga tingkat kabupaten tidak ditemukan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang mampu mempengaruhi perolehan suara para Pemohon. Dan mengapa baru saat ini para Pemohon menyatakan perihal dalil-dalil pelanggaran yang dilaksanakan oleh Termohon maupun Pihak Terkait.

Dimana berdasarkan Ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 telah mengatur mengenai ketentuan Pemungutan Suara Ulang yang secara rinci sebagai berikut:

2. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :*
 - f) *Pembukaan kotak suara dan atau/berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - g) *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan*
 - h) *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda*
 - i) *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau*
 - j) *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*

Bahwa dalam bagian akhir posita dan petitum para Pemohon, para Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang bahkan untuk dilakukan di seluruh TPS Kabupaten Mesuji, akan tetapi para Pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan apa yang mendasari para Pemohon sehingga memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS Kabupaten Mesuji.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, secara terang dan jelas tidak terdapat satu pun ketentuan yang terpenuhi untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang, bahkan faktanya penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Mesuji sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku halmana terbukti dari dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 4 Oktober 2011, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan

asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat 2 e. dan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat 3 PP Nomor 6 Tahun 2005.

Sehingga dengan tidak terpenuhinya ketentuan peraturan mahkamah konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tersebut, maka patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan para Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

4. Permohonan keberatan para Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan :

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”.

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa :

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon”.

Setelah mempelajari keberatan para Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitum para Pemohon, para Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara yang benar (walaupun hanya berupa klaim sepihak) versi para Pemohon bahkan dengan memperhatikan posita para Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan para Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan para Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil para Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan PemiluKada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan

dalam Posita Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan para Pemohon dan ketidakpahaman para Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan para Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan para Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa pilkada dimana para Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tanggal 04 Oktober 2011, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat 2 e. dan Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP Nomor 6 Tahun 2005.

Lebih lanjut dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan kesalahan-kesalahan yang tidak berdasar antara lain :

- a. Status hukum Calon Wakil Bupati Mesuji atas nama Ismail Ishak yang saat ini tengah menjalani proses hukum. Dimana dalil para Pemohon ini sangat provokatif yang mana hingga saat ini, Ismail Ishak belum menerima suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) sehingga berdasarkan prinsip *presumption of innocence* maka Saudara

Ismail Ishak tetap memiliki hak-haknya sebagai warga Negara yang dapat dicalonkan maupun mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 UU No 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa tidak dapat dijadikan Calon Bupati maupun Wakil Bupati adalah seseorang yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- b. Serta tidak diperolehnya dokumen C1 oleh Saksi Pasangan Calon para Pemohon. Untuk kesekian kalinya para Pemohon mendalilkan sesuatu yang bukan merupakan kesalahan dari para Pemohon akan tetapi justru kesalahan dari sumber daya manusia saksi para Pemohon sendiri yang tidak mengetahui ketentuan-ketentuan ketika menjadi saksi di tps. faktanya Saksi Pasangan Calon para Pemohon tersebut tidak memperoleh C1 dikarenakan tidak datang tepat waktu, tidak datang ketika pemungutan suara berlangsung, datang akan tetapi tidak mengambil dokumen C1, serta datang akan tetapi pergi terlebih dahulu sebelum perhitungan suara selesai.
- c. Terkait tentang dugaan para Pemohon dimana para Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dalam proses pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Ismail Ishak diduga menggunakan Ijazah palsu. Hal ini justru sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya dimana Pihak Terkait telah melalui seluruh tahapan pencalonan yang wajib dilalui baik berdasarkan ketentuan internal PDI Perjuangan maupun ketentuan Termohon. Halmana telah terdapat surat keterangan pengganti ijazah dari Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa Ismail Ishak benar-benar telah bersekolah di SMA Bhinneka Tunggal Ika.

Dalil-dalil dari para Pemohon tersebut justru secara kasat mata menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan para Pemohon yang tidak mengerti rezim hukum pemilukada. Dalil-dalil para Pemohon tersebut merupakan suatu pelanggaran yang manipulative dan fiktif yang mana tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh para Pemohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari para Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

5. Permohonan keberatan para Pemohon bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi

Dengan mendasarkan pada Petitum para Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, para Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis tanpa disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum, bahkan para Pemohon tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara Pihak Terkait versi para Pemohon serta tidak pula menjelaskan dimana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, selain itu para Pemohon juga tidak menjelaskan secara terperinci perihal pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan baik dari pihak Termohon maupun terkait yang memengaruhi terpilihnya para Pemohon. Seharusnya para Pemohon mengerti atau setidaknya-tidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak para Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Permohonan para Pemohon bersifat Manipulatif, jauh dari fakta hukum, dan ilusi dikarenakan :

- a. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Pihak Terkait tidak dicalonkan oleh DPP PDI Perjuangan. Padahal pada faktanya sejak awal DPP PDI Perjuangan telah mencalonkan pasangan calon Pihak Terkait.
- b. DPP PDI Perjuangan pada faktanya menjatuhkan Rekomendasi kepada Pihak Terkait sejak awal sebelum dilakukannya pendaftaran di Termohon dan DPP PDI Perjuangan tidak pernah mencabut dukungan terhadap Pasangan Calon Pihak Terkait.
- c. Terkait dengan Gugatan Tata Usaha Negara, hal tersebut merupakan instrumen kontrol. Secara logika, apabila DPP PDI Perjuangan memang ingin mencabut dukungan terhadap Pihak Terkait maka DPP PDI Perjuangan hanya perlu untuk menarik dukungan kemudian mengganti pasangan calon Pihak Terkait dengan pasangan calon yang lain, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan mengingat DPP PDI Perjuangan pada faktanya menjatuhkan Rekomendasi kepada Pihak Terkait sejak awal sebelum dilakukannya pendaftaran di Termohon.
- d. Terkait dengan Status hukum Calon Wakil Bupati Mesuji atas nama Ismail Ishak, Dimana dalil para Pemohon ini sangat provokatif yang mana hingga saat ini, ismail ishak belum menerima suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan prinsip *presumption of innocence* maka Saudara Ismail Ishak tetap memiliki hak-haknya sebagai warga Negara yang dapat dicalonkan maupun mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati
- e. Terkait tentang dugaan para Pemohon di mana para Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dalam proses pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Ismail Ishak diduga menggunakan Ijazah palsu. Hal ini justru sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya dimana Pihak Terkait telah melalui seluruh tahapan pencalonan yang wajib dilalui baik berdasarkan ketentuan internal PDI Perjuangan maupun ketentuan Termohon

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikemukakan oleh para Pemohon seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses Pemilukada (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011

ini), sehingga dengan tidak dilakukannya hal tersebut, dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya para Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil pemilukada yang dimohonkan ke mahkamah konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi Pasangan Calon tidak menyatakan keberatan-keberatan bahkan seluruh saksi pasangan calon yang hadir telah menandatangani berita acara pada model C, DA dan DB tersebut, termasuk saksi-saksi pasangan calon para Pemohon, dan tidak terdapat satu-pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Mesuji oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya)

6. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili

Bahwa substansi dan materi keberatan para Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat 2 dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Objek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas

hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap:

- (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dan walaupun para Pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara, para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 5 sampai dengan halaman 14 Posita Permohonan Keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan para Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 4 oktober 2011, melainkan mengenai "pendapat sepihak para Pemohon yang mengklaim bahwa berita acara rapat pleno anggota komisi pemilihan umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 yang terlihat dalam petitum para Pemohon pada angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:

2. *Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mesuji tahun 2011 junto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih. Dalam pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji.*

Bahwa para Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan pada Berita Acara Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 yang tidak tepat untuk dijadikan objek permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi melainkan yang seharusnya dijadikan objek permohonan adalah Surat

Keputusan KPU Nomor: 270/39/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011. Petitum tersebut dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan. Dengan demikian permohonan keberatan para Pemohon sama sekali bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadilinya untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menyatakan permohonan keberatan para Pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Dalil keberatan para Pemohon bukan merupakan objek perselisihan pemilukada

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh para Pemohon hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dan ilusif. hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Permohonan Para Pemohon kontradiktif

Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu Permohonan yang baik dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (03) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa para Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada “perasaan para Pemohon”/“hemat para Pemohon” dengan justifikasi berupa Klaim Sepihak tanpa dasar tentang adanya Pelanggaran-Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Mesuji Tahun 2011.

Kekhilafan dan/atau kekeliruan para Pemohon tersebut terlihat dari Petitum dalam Permohonan Keberatan para Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

2. *Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mesuji tahun 2011 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih. Dalam pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji*

Dengan demikian dan oleh karenanya Pihak Terkait melalui Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* mohon untuk diberikan konfirmasi

Apa sejatinya yang dijadikan alasan/dasar permohonan keberatan para Pemohon?

Apakah Mempermasalahkan Mengenai Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011 padahal faktanya para Pemohon mengakui dan sama sekali tidak keberatan atas hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon

ATAU

Apakah Mempermasalahkan Pelanggaran-Pelanggaran Yang Mempengaruhi Terpilihnya para Pemohon Sebagai Pasangan Calon Bupati Mesuji Terpilih, padahal faktanya para Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait

Terlebih dengan memperhatikan fakta dimana perolehan suara para Pemohon walaupun berada pada peringkat ketiga dan kelima akan tetapi secara kuantitatif berada di bawah perolehan suara Pihak Terkait, dengan demikian dan oleh karenanya maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa materi permohonan keberatan para Pemohon sangat kontradiktif serta jauh dari fakta hukum *a quo* atau setidaknya telah tidak memenuhi persyaratan materiil permohonan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2 butir (b) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas.

Akan tetapi para Pemohon dalam dalam pokok-pokok permohonannya, terutama dalam poin 1 hingga poin 34 yang merupakan alasan/ dasar keberatan para Pemohon secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya para Pemohon sebagai pasangan calon bupati mesuji terpilih, sehingga petitum para Pemohon sama sekali bukan merupakan objek perselisihan pemilukada oleh karena yang para Pemohon mintakan kepada Mahkamah Konstitusi sama sekali bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Amar Putusan dapat menyatakan:

- a. permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;*
- b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;*
- c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.*

Dengan demikian dan oleh karenanya maka sangat beralasan secara hukum bagi mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan keberatan para Pemohon, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana antara objek permohonan keberatan para Pemohon, materi permohonan sebagaimana

dinyatakan dalam posita serta dengan petitum para Pemohon terlihat jelas sangat kontradiktif terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil para Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa benar Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tingkat TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah diselenggarakan pada tanggal 28 September 2011 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar, dimana Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan ketentuan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon telah diikuti oleh ke-6 (enam) pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/32/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati:
 - a. Pasangan Calon Bupati Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman Nomor Urut 1;
 - b. Pasangan Calon Bupati DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, M.A. dan Paidi dengan Nomor Urut 2;
 - c. Pasangan Calon Bupati H. Khamamik, S.H. dan Ismail Ishak dengan Nomor Urut 3;
 - d. Pasangan Calon Bupati Ir. H. Iskandar Maliki, M.M., M.H. dan Agus Setio, S.E. dengan Nomor Urut 4;
 - e. Pasangan Calon Bupati H. Suprpto, M.H. dan H. Daryanto Dahlur, S.E. dengan Nomor Urut 5;
 - f. Pasangan Calon Bupati Arif Budiman, SKM dan Yedi Supriyatna, S.H., M.H. dengan Nomor Urut 6;
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (vide bukti“PT-1”) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Waki BUpati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji (Model DB-KWK.KPU) (vide bukti“PT-2”) telah memutuskan untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Terpilih dengan mendasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011.

5. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Waki Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji (Model DB-KWK.KPU yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, dimana diketahui perolehan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	Persentase
1	Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman	0	0%
2	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, M.A. dan Paidi	9.805	9,88%
3.	H. Khamamik, S.H. dan Ismail Ishak	39.437	39,75%
4.	Ir. H. Iskandar Maliki, M.M., M.H. dan Agus Setyo	37.865	38,17%
5.	H. Suprpto, M.H. dan D. H. Daryanto Dahlir, S.E.	37.865	10,24%

6.	Arif Budiman, SKM dan Yedi Supriyatna, S.H., M.H.	1.931	1,94%
	TOTAL	99.199	100%

(Vide bukti "PT-4")

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 *juncto* Surat Keputusan KPU/32/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011 menetapkan bahwa Pasangan Calon Pihak Terkait yaitu Khamamik dan Ismail Ishak menempati nomor urut 3. (vide bukti "PT-5" dan bukti "PT-6").

6. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah sah, benar dan mengikat

Bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tanggal 3 Oktober 2011 [Model DB-KWK.KPU], diketahui perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. H. RUSWAND I HASAN, M.M. dan SARIAMAN	DR. KH. BUKHORI ABDUL SHOMAD, M.A. dan PAIDI	H. KHAMAMIK, S.H. dan ISMAIL ISHAK	Ir. H. ISKANDAR MALIKI, M.M., M.H. dan AGUS SETYO	H. SUPRAPTO, M.H. dan D. H. DARYANTO DAHLIR, S.E.	ARIF BUDIMAN, SKM dan YEDI SUPRIYATNA, S.H., M.H.	VIDE BUKTI
1	Mesuji	-	1.840	4.303	2.789	1.052	183	PT-5
2	Mesuji Timur	-	1.425	7.220	5.988	1.277	330	PT-6
3	Panca Jaya	-	860	2.959	3.645	698	216	PT-7
4	Rawajitu Utara	-	1.504	5.490	4.892	859	165	PT-8
5	Simpang Pematang	-	1.215	4.056	5.685	974	240	PT-9
6	Tanjung Raya	-	1.730	8.067	7.531	1.789	339	PT-10
7	Way Serdang	-	1.231	7.342	7.335	3.512	458	PT-11
	TOTAL	-	9.805	39.437	37.865	10.161	1.931	

Bahwa hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan

mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011, yakni 13 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Mesuji (*vide* bukti “PT-7 s/d PT-13”) sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. KECAMATAN MESUJI

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Mesuji tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

NO	DESA	Drs. H. Ruswandi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahliir, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	Tirtalaga	-	39	385	466	49	5
2.	Tanjung Serayan	-	105	276	461	59	4
3.	Mulya Sari	-	31	371	252	16	17
4.	Sumber Makmur	-	71	806	397	70	29
5.	Wiralaga II	-	236	474	196	20	6
6.	Nipahkuning	-	387	28	24	3	0
7.	Sungai Badak	-	499	774	370	123	4
8.	Sidomulyo	-	214	882	297	703	103
9.	Wiralaga I	-	258	307	326	9	15
	TOTAL	-	1.840	4.303	2.789	1.052	183

(*vide* bukti “PT-7”)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Mesuji (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh para Pemohon.

B. KECAMATAN MESUJI TIMUR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Mesuji Timur tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

NO	DESA	Drs. H. Ruswamdi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahliir, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	Dwi Karya Mustika	-	150	408	416	58	7
2.	Eka Mulya	-	95	406	399	148	29
3.	Margo Jad	-	116	741	1.393	225	16
4.	Muara Mas	-	114	306	420	14	6
5.	Pangkal Mas Jaya	-	38	240	497	182	12
6.	Pangkal Mas Mulya	-	19	239	412	116	2
7.	Sungai Cambai	-	27	795	60	4	9
8.	Tanjung Batu	-	333	1.082	681	37	62
9.	Tanjung Mas Jaya	-	58	344	104	16	9
10.	Tanjung Mas Makmur	-	102	814	302	200	144
11.	Tanjung Mas Mulya	-	78	311	209	50	22
12.	Tanjung Menang	-	220	794	611	123	21
13.	Wonosari	-	75	740	484	104	21
	TOTAL	-	1.425	7.220	5.988	1.277	330

(vide bukti "PT-8")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Mesuji Timur (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh para Pemohon.

C. KECAMATAN PANCA JAYA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Panca Jaya tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	Drs. H. Ruswamdi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahliir, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	Adi Luhur	-	138	522	1.131	171	18
2.	Fajar Baru	-	269	540	509	140	36
3.	Fajar Asri	-	28	283	211	31	3
4.	Fajar Indah	-	58	388	401	128	28
5.	Adi Mulyo	-	86	406	315	36	78
6.	Adi Karya Mulyo	-	97	175	321	36	20
7.	Mukti Karya	-	184	645	757	156	33
	TOTAL	-	860	2.959	3.645	698	216

(vide bukti "PT-9")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Panca Jaya (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain

sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh para Pemohon.

D. KECAMATAN RAWAJITU UTARA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Rawajitu Utara tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

NO	DESA	Drs. H. Ruswandi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahliir, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	S. Way Puji	-	74	331	633	68	49
2.	Sidang Bandar Anom	-	89	790	186	46	9
3.	Tlogo rejo	-	43	557	366	82	21
4.	S. Sido Rahayu	-	120	251	591	14	9
5.	S. Gunung Tiga	-	144	527	288	108	14
6.	S. Kurnia Agung	-	127	396	528	28	12
7.	S Iso Mukti	-	99	420	850	100	14
8.	Panggung Jaya	-	103	826	464	182	12
9.	S. Buaya	-	96	395	365	182	12
10.	Panggung Rejo	-	52	238	182	42	4
11.	Sungai Sidang	-	557	759	439	7	9
	TOTAL	-	1.504	5.490	4.892	859	165

(*vide* bukti "PT-10")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Rawajitu Utara (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain

sebagaimana telah **disangkakan** secara sepihak dan tanpa dasar oleh para Pemohon.

E. KECAMATAN SIMPANG PEMATANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Simpang Pematang tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

NO	DESA	Drs. H. Ruswandi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahliir, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	Simpang Pematang	-	198	645	1.291	240	91
2.	Agung Batin	-	217	606	490	108	12
3.	Wira Bangun	-	316	629	757	138	33
4.	Marga Rahayu	-	101	935	541	157	28
5.	Budi Aji	-	98	276	976	87	44
6.	Harapan Jaya	-	40	279	225	24	11
7.	Jaya Sakti	-	118	293	474	139	6
8.	Rejo Binangan	-	32	90	409	4	1
9.	Bangun Mukyo	-	95	303	522	77	14
	TOTAL	-	1.215	4.056	5.685	974	240

(vide bukti "PT-11")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Simpang Pematang (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh para Pemohon.

F. KECAMATAN TANJUNG RAYA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Tanjung Raya tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

NO	DESA	Drs. H. Ruswandi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahliir, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	Brabasan	-	222	647	1.808	335	38
2.	Gedung Ram	-	123	648	886	196	13
3.	Tanjung Sari	-	55	1.328	49	90	26
4.	Tri Karya Mulya	-	74	561	440	80	17
5.	Mekar Sari	-	109	845	283	63	22
6.	Kagungan Dalam	-	77	49	156	1	5
7.	Sinar Laga	-	79	480	701	169	24
8.	Harapan Mukti	-	281	624	731	3.067	15
9.	Wira Jaya	-	80	635	439	44	24
10.	Sri Tanjung	-	261	451	53	14	58
11.	Bangun Jaya	-	159	651	296	178	31
12.	Bujung Buring	-	75	507	333	2.277	46
13.	Muara Tenang	-	75	641	1.356	86	20
	TOTAL	-	1.730	8.067	7.531	1.789	339

(vide bukti "PT-12")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Tanjung Raya (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh para Pemohon.

G. KECAMATAN WAY SERDANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Way Serdang tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

NO	DESA	Drs. H. Ruswandi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahli, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	Buko Poso	-	289	655	691	385	35
2.	Kejadian	-	97	430	584	379	52
3.	Bumi Harapan	-	45	477	543	158	16
4.	Kebun Dalam	-	45	866	470	92	88
5.	Panca Warna	-	111	841	295	820	27
6.	Labuhan Warna	-	44	346	931	120	17
7.	Labuhan Batin	-	57	321	1.013	123	24
8.	Labuhan Makmur	-	4	192	171	11	4
9.	Gedung Boga	-	151	855	359	398	6
10.	Rejo Mulyo	-	38	494	463	383	18
11.	Suka Agung	-	64	605	611	421	133
12.	Hadi Mulyo	-	109	109	1.108	82	11
13.	Gedung Srimulyo	-	177	177	96	140	27
	TOTAL	-	1.231	7.342	7.335	3.512	458

(vide bukti "PT-13")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Way Serdang (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh para Pemohon.

7. Bahwa sangatlah disayangkan Permohonan Keberatan para Pemohon yang tidak beralasan hukum ini semakin terlihat sangat dipaksakan dimana Faktanya justru berdasarkan dokumen bukti yang sah menurut hukum, diketahui bahwa: Selama pemilukada Kabupaten Mesuji tahun 2011, tidak terdapat 1 (satu) keberatan pun yang terjadi dan hal tersebut membuktikan bahwa terpilihnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih merupakan cerminan dari proses pemilihan umum kepala daerah yang menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (vide bukti "PT-7 s.d. bukti PT-13")
8. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tahun 2011 adalah benar, sah dan mengikat secara hukum dikarenakan:
Dihasilkan dari proses penghitungan secara berjenjang dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (vide bukti "PT-14"), Termohon pada tanggal 4 Oktober 2011 telah menerbitkan Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011 Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji (Model Db-Kwk.Kpu) Menempatkan Pasangan Calon H. Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak ("Pihak Terkait") sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten mesuji tahun 2011 yang telah menjalankan seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011. (vide bukti PT-2, bukti PT-14)
9. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan tanggapannya terhadap Dalil para Pemohon yang dinyatakan dalam posita poin 1 dan 2 pada halaman 5 Permohonan Keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa Pemohon adalah Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji pada Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Mesuji dari Persorangan dan Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji pada Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji dari Usulan/dukungan Partai Politik Golongan Karya (bukti P-1);

“Bahwa sesuai dengan Surat Termohon yang ditujukan kepada Pemohon dengan Nomor 270/85/KPU – MSJ/III/2011 tanggal 07 Juli 2011 tentang hasil verifikasi dukungan Calon Perseorangan yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Termohon Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atas nama Pemohon yang berasal dari Pasangan Calon Independent telah memperoleh dukungan sebesar 14.025 dukungan dan hasil verifikasi dukungan Calon dari Partai yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Termohon Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atas nama Pemohon (Suprpto, S.Psi., MH dan Dahlan Dahliir, SE) yang berasal dari Pasangan Calon Pendukung dan diusung oleh Partai telah memperoleh persyaratan. (bukti P 2).”

Bahwa jumlah perolehan suara dari para Pemohon tersebut sangat kecil yaitu hanya 1.931 suara atau 1,95% dari keseluruhan total suara sah. Hal mana sangat jauh dari perolehan suara Pihak Terkait yang menempati urutan pertama dengan total suara 39.437 suara atau 39.75% dari total suara keseluruhan. Para Pemohon harusnya menerima dengan lapang dada hasil dari perhitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji tersebut bahwa aspirasi masyarakat Mesuji jatuh kepada Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa para Pemohon selaku pasangan calon independen menyatakan pihaknya telah memperoleh dukungan sebesar 14.025 dukungan. Hal mana mencerminkan dugaan adanya manipulasi dalam proses pencarian dukungan dari para Pemohon. Faktanya adalah justru dalam posita para Pemohon poin 12 halaman 9, para Pemohon sendiri mengakui perolehan suara bagi para Pemohon I atas nama Arif Budiman, S.K.M. dan Yedi Supriyatna, S.H., M.H. hanya sebesar 1.931 suara atau hanya sebesar 1,94% dari total suara sah yaitu sebesar 99.199 suara. Padahal apabila kita merujuk pada Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan bahwa :

“Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima perseratus);*

Apabila jumlah penduduk Kabupaten Mesuji adalah sebesar 129.487 (Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka para Pemohon setidaknya harus memenuhi 6,5% dari total DPT tersebut yaitu sebesar 8.417 suara. Jika mengacu terhadap posita permohonan keberatan para Pemohon ini maka dalil para Pemohon yang menyatakan dukungan yang diperolehnya sebesar 14.025 adalah sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Dimana Pasangan Calon para Pemohon hanya memperoleh 1.931 suara atau 1,94% suara dalam Pemilukada di Kabupaten Mesuji. Hal mana sangat jauh dari ketentuan syarat minimum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mensyaratkan minimum perolehan dukungan suara bagi Pasangan Calon Independen adalah 6,5% atau 8.417 suara.

Dengan demikian dan oleh karenanya, sangat beralasan hukum sekali bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencermati perihal perolehan suara pasangan independen ini. Dimana pada faktanya sangat jauh dibandingkan dengan perolehan suara riil Pihak Terkait yang mencapai 39.437 suara atau sebesar 39,75% dari keseluruhan jumlah suara sah yaitu 99.199 suara. Perlu juga untuk dicermati masalah dukungan minimum sebesar 6,5 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Mesuji yang tidak bisa dipenuhi oleh Para Pemohon yang dapat dilihat dari hasil perolehan suaranya yang hanya mencapai 1,94% dari total suara sah dan bukan dari total jumlah penduduk di Kabupaten Mesuji. Sehingga patut diduga terjadi pemalsuan KTP pada saat proses penyelesaian persyaratan administrasi.

10. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan tanggapannya terhadap Dalil para Pemohon yang dinyatakan dalam posita Poin 10 pada halaman 8 Permohonan Keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tanggal 3 Oktober 2011, yang hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor urut 2 (dua) dan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 (tiga) (bukti P - 9)”

Bahwa para Pemohon telah dengan sendirinya mengakui kebenaran dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tanggal 3 Oktober 2011. Pada dasarnya para Pemohon tidak merasa berkeberatan dengan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara yang menetapkan pasangan Calon Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada di Kabupaten Mesuji. (vide bukti PT-4)

Bahwa dalil para Pemohon tersebut adalah sangat provokatif dan menyesatkan persidangan. Faktanya adalah baik ditandatangani maupun tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mesuji tetap sah dan mengikat secara hukum. Sehingga dalil para Pemohon yang berusaha menyesatkan persidangan dengan dalil “yang hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi” adalah tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan keterangannya.

Dengan demikian dan oleh karenanya, Permohonan para Pemohon justru telah menguatkan posisi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji tahun 2011.

11. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil para Pemohon yang disampaikan pada poin 14 halaman 9 Permohonan Keberatannya yang mendalilkan Pihak Terkait melakukan kecurangan, dalil mana secara rinci berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji telah ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif yang menciderai demokrasi dan melukai azas-azas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon dan Termohon bekerja tidak professional antara lain;

- a. Bahwa pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pilkada Kabupaten Mesuji terdapat kesalahan hitungan pada surat suara sah yang terpakai semestinya 95. 999 tertulis 99.199 sehingga adanya selisih 3200 suara. (bukti P – 10)*
- b. Bahwa pada Perolehan Suara untuk pasangan nomor urut 6 (enam) Arif Budiman/Yedi Supriatna semestinya 1.961 tertulis 1.931 sehingga ada 30 suara hilang tidak tahu kemana rimbanya. (bukti P – 10)*
- c. Bahwa pada Perolehan Suara untuk pasangan Nomor Urut 5 (lima) Suprpto/Daryanto dahlir semestinya 6.961 tertulis 10.161 sehingga ada selisih kelebihan 3.200 suara (bukti P – 10)*

- d. *Bahwa pada surat suara sah yang terpakai dikecamatan Rawajitu Utara semestinya 12.940 tertulis 12.910 sehingga ada 30 suara yang tidak tercatat oleh Termohon (bukti P – 10)*
- e. *Bahwa dengan adanya temuan tersebut diatas menguatkan dugaan kami bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan konstitusi, bukan hanya sekedar Termohon salah menulis, jadi atau tidaknya seseorang Calon Bupati/Wakil Bupati ditentukan oleh pekerjaan Termohon sebagai pelaksana Pilkada Kabupaten Mesuji*
- f. *Jikalau budaya salah tulis dijadikan suatu alasan (human error) yang tidak diberikan sanksi hukum sebagai pelaksana Pilkada, maka dikemungkinan rekapitulasi dari tingkat PPK (pelaksana pemilihan kecamatan) diduga, Pihak Temohon melakukan kesalahan fatal*

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalil mana hanyalah rekayasa para Pemohon yang mencoba untuk memanipulasi fakta guna menyesatkan persidangan dengan menghadirkan adanya bentuk pelanggaran yang didalilkannya dan seolah-olah telah dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga terkesan kemenangan Pihak Terkait telah diperoleh dengan cara yang curang.

Faktanya adalah para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai klaim sepihak atas adanya kesalahan hasil penghitungan suara, untuk kemudian membuktikannya apakah kesalahan tersebut mempengaruhi perolehan suara para Pemohon menjadi pasangan calon terpilih. Oleh karena itu, para Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, Apakah benar ada pelanggaran, Bagaimana bentuk pelanggarannya, Apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis, Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon, Apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain;

Namun pada kenyataannya, para Pemohon dalam permohonannya hanya mengklaim sepihak secara tanpa dasar dengan memberikan asumsi-asumsi semata, dugaan-dugaan belaka yang sama sekali tidak jelas arahnya. bahkan dalam permohonan keberatan para Pemohon tersebut dapat terlihat dengan jelas para Pemohon memaksakan dan merekayasa sesuatu seolah-olah

terdapat kejadian yang dapat dikualifikasikan sebagai sebuah pelanggaran yang menjadi kewenangan mahkamah hanya untuk mencapai keinginan maupun ambisi pribadinya sendiri tanpa memikirkan keinginan masyarakat kabupaten mesuji pada umumnya.

Bahwa Pihak Terkait dengan ini mensomir para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pelanggaran tersebut diatas, para Pemohon harus mampu untuk membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. Apakah benar ada pelanggaran?
- ii. Pelanggaran mana yang dianggap sebagai perbuatan yang merupakan intimidasi, kekerasan, penculikan, penempatan orang-orang tertentu dalam TPS sehingga mempengaruhi perolehan suara para Pemohon?
- iii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- iv. Siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut?
- v. Siapa Yang Melakukan Pelanggaran Tersebut?
- vi. Dimana Saja Terjadinya Pelanggaran Tersebut?
- vii. Apa yang mendasari para Pemohon pelanggaran tersebut bersifat massif terstruktur dan sistematis?
- viii. walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon?
- ix. apakah saksi para Pemohon hadir?, walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- x. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya para Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Bahwa adalah suatu fakta dimana tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan para Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan para Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon maupun adanya temuan pelanggaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya keterangan Pihak Terkait ini para

Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan maupun kejadian pelanggaran sebagaimana dalil yang telah diklaim oleh para Pemohon;

Para Pemohon tidak siap kalah, materi permohonan keberatan para Pemohon tersebut sangat jauh dari fakta hukum, sekalipun dipaksakan untuk ada, seharusnya dinyatakan para Pemohon seketika, dan bukan pada saat para Pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya tidak dapat mencukupi terpilihnya para Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati Terpilih, yang semestinya tidak dipermasalahkan di mahkamah konstitusi.

Bahwa sudah menjadi suatu fakta dimana Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007

“Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;*
- b. jujur;*
- c. adil;*
- d. kepastian hukum;*
- e. tertib penyelenggara Pemilu;*
- f. kepentingan umum;*
- g. keterbukaan;*
- h. proporsionalitas;*
- i. profesionalitas;*
- j. akuntabilitas;*
- k. efisiensi; dan*
- l. efektivitas.”*

Terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, maka Pihak Terkait mempertanyakan kepada para Pemohon apa yang menjadi parameter dan rasio dari para Pemohon dalam mendalilkan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji telah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, bahkan dalil para Pemohon tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya terlebih lagi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terkait dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga Negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Mesuji secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mesuji, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

- b. Terkait dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Mesuji secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mesuji, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Mesuji berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas “jujur” dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Mesuji ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

- c. Terkait dengan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Mesuji, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Mesuji, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Mesuji diperlakukan sama oleh Termohon.

Bahwa setiap Pasangan Calon ini juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Mesuji ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

- d. Terkait dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor

270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011.

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Mesuji, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Mesuji sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

- e. Terkait dengan asas tertib penyelenggara pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Mesuji menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Mesuji secara tertib.

- f. Terkait dengan asas Kepentingan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

- g. Terkait dengan asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mesuji telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mesuji, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mesuji telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilu;
- h. Terkait dengan asas proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilu, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mesuji yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub organ pelaksana pemilu dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

- i. Terkait dengan asas profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilu, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mesuji telah menjalankan penyelenggaraan Pemilu di

Kabupaten Mesuji secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Mesuji telah melakukan tugasnya dengan profesional, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

- j. Terkait dengan asas akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc*.

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Mesuji.

- k. Terkait dengan asas efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilukada bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Mesuji, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.

- l. Terkait dengan asas efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat

pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil para Pemohon dalam Posita Permohonan Keberatannya tersebut diatas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dimana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan, para Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan Termohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil keberatan para Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 12 adalah tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya permohonan keberatan para Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

12. Bahwa para Pemohon selanjutnya dalam dalil poin 15 halaman 10 yang berbunyi sebagai berikut;

“Bahwa Pihak para Pemohon kepada Majelis untuk dapat menghadirkan saksi dari pihak Panwaslu Kabupaten Mesuji sebagai salah satu lembaga yang dipercaya sebagai pengawas jalannya pelaksanaan Pilkada Mesuji.”

Terkait dengan dalil para Pemohon di atas, Pihak Terkait sangat tidak berkeberatan agar Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan saksi dari Pihak Panwaslu Kabupaten Mesuji, satu dan lain dengan memperhatikan prinsip imparisial, objektif dan non partisan.

13. Bahwa para Pemohon telah mencoba menyesatkan Persidangan dengan mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Pihak Terkait, dalil mana dinyatakan dalam poin 16 halaman 10 berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa Pihak Pemohon sejak semula diadakannya pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Mesuji patut diduga telah melakukan pemaksaan dengan meloloskan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji H. Ismail Ishak dengan Nomor Urut 3 sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji meski sangat patut diduga tidak memiliki ijazah sebagai persyaratan menjadi Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mesuji sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perdoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Bagian kedua Tentang Persyaratan Bakal Pasangan Calon pada Pasal 9 ayat (2) tentang ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E (bukti P-12).”

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalil mana hanyalah rekayasa para Pemohon Alangkah luar biasa dan sangat menihilkan esensi persidangan di Mahkamah Konstitusi dimana para Pemohon mendasarkan dalilnya pada “perasaan para Pemohon, asumsi para Pemohon atau dugaan para Pemohon” yang cenderung menyesatkan, manipulative dan jauh dari fakta hukum. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan ismail ishak patut diduga tidak memiliki ijazah merupakan dalil yang sesat. Dimana para Pemohon telah melecehkan Persidangan di Mahkamah Konstitusi dimana para Pemohon yang sama sekali tidak memiliki bukti-bukti yang valid yang mampu membuktikan bahwa Ismail Ishak memang tidak memiliki Ijazah. Bagaimana bisa para Pemohon yang baru bisa menduga-duga dalilnya sendiri saat ini memakai dalil tersebut untuk mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi?

Pada faktanya Ismail Ishak selaku Pihak Terkait telah menyelesaikan pendidikan SMA di SMA Bhineka Tunggal Ika pada Tahun 1975. Berdasarkan Kartu Buku yang dimiliki oleh Ismail Ishak ditemukan fakta bahwa Ismail Ishak telah berhasil menempuh evaluasi tahap akhir tahun 1975 yang diselenggarakan dari tanggal 10 (sepuluh) November 1975 sampai dengan tanggal 18 (delapan belas) November 1975. Menurut surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 September 1975 Nomor 495/KANWILPK/A/1975 yang mengetahui Drs. M. Agung Krisna selaku Kepala Sekolah Bhineka Tunggal Ika dan disahkan oleh Drs. Wiwik Sriwuryanti yang dalam hal ini selaku Kepala Sekolah Bhineka Tunggal Ika. Bukti ini diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor 17/SMU/BTI/U/XI/2003 yang berdasarkan Surat Kepolisian Atas Laporan Kehilangan Barang tertanggal 10 April 2003. Surat keterangan tersebut merupakan sebagai surat tanda tamat belajar yang hilang. (vide bukti PT- 41)

para Pemohon mendalilkan bahwa terdapat Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari Dra. Heppy Yermiana bahwa salinan duplikat ijazah atas nama Ismail Ishak tidak ditemukan di SMA Bhineka Tunggal Ika. Terkait dengan dalil ini, perlu untuk para Pemohon ketahui bahwa apabila suatu salinan ijazah tidak ditemukan di SMA Bhineka Tunggal Ika maka hal ini bukan berarti bahwa Ismail Ishak tidak pernah bersekolah di SMA tersebut. Salinan Ijazah yang dimaksud tersebut sangat dimungkinkan karena satu dan lain hal tidak dapat ditemukan apalagi mengingat Ismail Ishak telah lulus sejak tahun 1975 yaitu telah sejak 38 tahun yang lalu dimana dimungkinkan sekali terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan arsip-arsip di SMA tersebut apalagi bila system administrasi dan inventarisasi ijazah di SMA tersebut belum berjalan dengan rapi dan baik.

Selanjutnya para Pemohon mendalilkan pula bahwa berdasarkan keterangan dari Dra. Heppy Yermiana selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Bhineka Tunggal Ika saat ini bahwa Kartu Buku tidak dapat menggantikan ijazah sama sekali tidak memiliki korelasi dengan dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa ismail ishak patut diduga tidak memiliki ijazah bahkan dalil para Pemohon ini cenderung menyesatkan persidangan.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa:

“Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.”

Sehingga dari ketentuan tersebut maka tindakan Ismail Ishak yang menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (Surat Keterangan Lulus) adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang telah dilegalisasi oleh dinas pendidikan dan pengajaran pemerintah kota Yogyakarta. Harusnya para Pemohon lebih cerdas dan berhati-hati dalam mengeluarkan dalilnya dimana seharusnya baik para Pemohon maupun Panitia Pengawas melakukan klarifikasi dengan mempergunakan parameter-parameter lain yang rasional dan diterima dalam persidangan pembuktian di Mahkamah Konstitusi, bukan dengan yang lain. (vide bukti PT-30)

selain hal tersebut diketemukan fakta bahwa Ismail Ishak tidak pernah dimintai keterangan tentang dugaan Ijazah tersebut. Bahkan Panitia Pengawas pun tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Ismail Ishak terkait adanya laporan mengenai Ijazah tersebut. Hal ini dapat terlihat dari surat klarifikasi dari KPU Mesuji yang telah melakukan klarifikasi kepada Heppy Yermiana dimana dengan mendasarkan pada Surat Keterangan dari Heppy Yermiana dinyatakan secara tegas bahwa ISMAIL ISHAK adalah siswa dari SMA Bhineka Tunggal Ika yang lulus tahun 1975. Apabila Heppy Yermiana tidak dapat menemukan dokumen Ijazah bukan berarti Ismail Ishak tidak pernah bersekolah di SMA Bhineka Tunggal Ika. Seharusnya panitia pengawas dan para Pemohon lebih cerdas lagi dengan menanyakan dan/atau mempergunakan parameter-parameter lain yang rasional dan diterima dalam persidangan pembuktian di mahkamah konstitusi, bukan dengan yang lain.

Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan para Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak oleh karena permohonan para Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya dengan maksud agar seolah-olah perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dari pemelukada yang tidak jujur dan penuh dengan

kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran, dimana faktanya pelanggaran yang didalilkan oleh para Pemohon telah dilakukan Pihak Terkait sama sekali tidak terbukti kebenarannya.

14. Bahwa selanjutnya guna memperkuat dalil pelanggaran sebagaimana disebutkan pada Poin 17 halaman 11 Posita Permohonan Keberatannya, para Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ismail Ishak, dalil mana secara rinci diuraikan dalam poin 7 Permohonan Keberatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tanggal 09 September 2011 ditemukan fakta bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Dra. Heppy Yermiana yang menyampaikan bahwa salinan atau Duplikat Ijazah atas nama Ismail Ishak tidak ada ditemukan di Sekolah SMA Bhineka Tunggal Ika juga menyampaikan bahwa Kartu Buku tidak dapat menggantikan STTB dan yang bersangkutan juga tidak melihat adanya dokumen yang menyatakan Ijazah a.n. Ismail yang hilang”

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalil mana hanyalah rekayasa para Pemohon. Apabila Heppy Yermiana tidak dapat menemukan dokumen Ijazah bukan berarti Ismail Ishak tidak pernah bersekolah di SMA Bhineka Tunggal Ika. Seharusnya Panitia Pengawas dan para Pemohon lebih cerdas lagi dengan menanyakan dan/atau mempergunakan parameter-parameter lain yang rasional dan diterima dalam persidangan pembuktian di mahkamah konstitusi, seperti: teman sekolah (teman di kelas 3 sosbud b) dan keterangan dari gurunya (sekolah di SMP 7 tahun 1970-1972), bukan dengan yang lain.

Bahwa Kartu Buku merupakan bukti yang menerangkan Fakta bahwa Benar Ismail Ishak Siswa dari SMA Bhinneka Tunggal Ika. Permasalahannya adalah bukan pada “Kartu Buku tidak dapat menggantikan STTB yang hilang”, melainkan pada STTB yang hilang yang digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Perlu untuk diketahui bahwa faktanya adalah STTB Ismail Ishak hilang dan terkait dengan hal itu Ismail Ishak telah melaporkan kepada Kepolisian bahwa adanya kehilangan barang 10 April 2003. Berdasarkan laporan kehilangan tersebut Ismail Ishak Membuat Surat Keterangan Nomor 17/SMU/BTI/U/XI/2003 [sudah ada sejak 8 tahun yang lalu atau sudah jauh-

jauh hari sebelum Pemilukada Kabupaten Mesuji] sebagai pengganti STTB yang hilang Bukti tersebut diperkuat oleh Cap/Stempel oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. (*vide* bukti PT- 41)

Menurut Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2A)

“Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri”

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D.VIII/2010:

“Dalil para Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan dikarenakan apabila ada persoalan dugaan ketidak benaran mengenai ijazah terkait pasangan calon, hal tersebut telah dilakukan verifikasi oleh termohon dan dalam masa sanggah 14 hari tidak ada satupun keberatan seandainya pun benar ijazah Pihak Terkait tidak benar, *quod non*, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menyelesaikannya.”

Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan para Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak oleh karena permohonan para Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya dengan maksud agar seolah-olah perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dari pemilukada yang tidak jujur dan penuh dengan kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran, dimana faktanya pelanggaran yang didalilkan oleh para Pemohon telah dilakukan Pihak Terkait sama sekali tidak terbukti kebenarannya.

15. Selanjutnya mengenai Posita para Pemohon pada Poin 18 halaman 11 Permohonan Keberatannya, para Pemohon kembali mendalilkan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, dalil mana secara utuh berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Agus Buntaran Budiharjo selaku Kepala Tata Usaha SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta tanggal 09 September 2011 yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah menetik Surat Pengganti Ijazah Hilang atas nama Ismail Ishak yang dibuat hanya berdasarkan data Pendukung berupa Kartu Buku Siswa dan Foto Copy Surat Keterangan hilang dari Kepolisian sedangkan menurut keterangan saudara Dra Heppy Yermiana selaku Wakil Kepala Sekolah

SMA BHINEKA TUNGGAL IKA YOGYAKARTA yang menyatakan bahwa Kartu Buku Siswa tidak dapat menggantikan STTB”.

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalil mana cenderung menyesatkan dan manipulative atau setidak-tidaknya hanyalah rekayasa para Pemohon

Bahwa Surat Keterangan yang dibuat oleh Agus Buntaran selaku Kepala Tata Usaha SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta tidak dapat dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengklaim bahwa Ismail Ishak tidak bersekolah dan lulus dari SMA Bhinneka Tunggal Ika. Dimana selaku Kepala Tata Usaha memang sudah merupakan tugas dari Agus Buntaran untuk mengurus masalah administrasi dokumen-dokumen yang terkait dengan SMA Bhinneka Tunggal Ika, akan tetapi hal tersebut hanya berupa pekerjaan administrasi bukan yang lain apalagi menentukan status tamat atau tidaknya seseorang. Faktanya Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Kartu Buku Siswa tersebut juga ditanda tangani oleh Drs Wiwik Sriwuryanti selaku pimpinan sekolah (Kepala Sekolah) tersebut pada saat itu dan telah dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalil para Pemohon yang menyatakan dari Keterangan Wakil Kepala Sekolah Dra Heppy Yermiana yang menyatakan bahwa Kartu Buku Siswa tidak dapat menggantikan STTB adalah dalil yang menyesatkan dalam perkara a quo dikarenakan keterangan dari Dra. Heppy Yermiana tidak memiliki korelasi dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Ismail Ishak tidak memiliki ijazah SMA. Sebab kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Drs Wiwik Sriwuryanti menandatangani Surat keterangan Nomor 17/SMU/BTI/U/XI/2003 dan surat mana telah pula di cap/stempel iljazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta. (*vide* bukti PT- 41)

Bahkan telah menjadi suatu bukti yang nyata bahwa justru Dra. Heppy Yermiana sendiri yang telah diklarifikasi oleh Panwas yang telah menandatangani surat keterangan yang menyatakan bahwa Ismail Ishak merupakan siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika dan telah lulus pada tahun 1975.

Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan para Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak oleh karena permohonan para Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya dengan maksud agar seolah-olah perolehan suara

Pihak Terkait diperoleh dari pemelukada yang tidak jujur dan penuh dengan kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran, dimana faktanya pelanggaran yang didalilkan oleh para Pemohon telah dilakukan Pihak Terkait sama sekali tidak terbukti kebenarannya.

16. Selanjutnya mengenai posita para Pemohon pada poin 19 halaman 11, dalil mana secara utuh berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta No 422 /DIKMEN/3589 tanggal 12 September 2011 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak memiliki Dokumen yang bisa diverifikasi.”

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalil mana hanyalah rekayasa para Pemohon yang cenderung menyesatkan persidangan.

Pada faktanya telah terdapat Surat Keterangan Nomor 17/SMU/BTU/U/XI/2003 telah terdapat tanda tangan dari Dra Wiwik Sriwuryanti selaku kepala sekolah SMA Bhineka Tunggal Ika Jogjakarta yang telah menandatangani surat pengganti ijazah yang telah pula diberikan cap/stempel dan telah dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. (*vide* bukti PT- 41)

Dimana berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2A)

“Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri”

(*vide* bukti PT-30)

Dengan demikian dan oleh karenanya telah tepat tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang telah menyatakan seluruh dokumen yang akan diverifikasi telah lengkap. (*vide* bukti PT-14)

Dengan demikian dalil yang diungkapkan oleh para Pemohon tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, bahkan para Pemohon secara sadar telah mencoba untuk menyesatkan persidangan Mahkamah Konstitusi dimana banyak sekali dalil-dalil yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan *a quo*, untuk kemudian sengaja dipaksakan seolah-olah terdapat permasalahan.

17. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil para Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam poin 20 halaman 11 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa setelah melakukan Verifikasi Bertingkat dari mulai DPC PDIP dan DPD PDIP dan DPP PDIP dari hasil penjurangan bakal Pasangan Calon yang mengembalikan Formulir penjurangan dan sesuai dengan Pasal 58 UU Nomor 2 tahun 2008 dan setelah melalui Survey maka DPP PDIP telah merekomendasikan dan telah menetapkan Drs Ruswandi Hasan dan Sariaman sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Periode 2011 -2016 sesuai dengan Surat Rekomendasi DPP PDIP Nomor 1164/TN/DPP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011"

Bahwa adapun tindak lanjut dari proses penyaringan dan penjurangan tersebut, DPP PDI Perjuangan menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011 yang menetapkan Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan. (*vide* bukti PT-17)

Pada faktanya meskipun Surat Rekomendasi ini yang telah diterbitkan sejak tanggal 30 Juni 2011 baru diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji pada tanggal 9 Juli 2011, mengingat Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman belum menandatangani Komitmen Politik . di lain pihak Partai dihadapkan pada permasalahan batas waktu pendaftaran, dimana Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru akan dilakukan pada tanggal 14 Juli 2011 ke KPU Kabupten Mesuji.

Bahwa dengan terbitnya Surat Rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011 yang baru diketahui oleh DPC PDI Perjuangan Mesuji pada tanggal 9 Juli 2011, segenap jajaran DPC dan Kader Partai Sekabupaten Mesuji melakukan rapat internal menyikapi turunnya surat rekomendasi tersebut. (*vide* bukti PT-17)

Rapat tersebut menghasilkan Surat Nomor 030/IN/DPC-14.13/VII/2011 tertanggal 10 Juli 2011 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Meminta kepada DPP Partai agar dapat mempertimbangkan rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011, tentang calon Saudara Drs. Hi. Ruswandi hasan, M.M. dan Sariaman sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016;*

2. *Mengusulkan Saudara Hi. Ismail Ishak (Wakil Ketua DPC Bidang Kehormatan Partai) agar dapat dicalonkan baik sebagai Wakil maupun sebagai Bupati Mesuji;*
3. *Apabila DPP Partai tidak mendengarkan aspirasi yang berkembang, maka kami khawatir partai di Kabupaten Mesuji akan terpecah belah sehingga tidak dapat memperjuangkan rekomendasi tersebut.*

(vide bukti PT-18)

Bahwa selain pertimbangan keberatan di atas, DPC PDI Perjuangan merasa berkeberatan pula atas rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dikarenakan Ruswandi Hasan dan Sariaman bukan merupakan kader internal PDI Perjuangan, halmana berdasarkan semangat Kongres PDI Perjuangan terdapat amanat agar seluruh kader PDI Perjuangan untuk merebut kekuasaan, sementara Ruswandi Hasan dan Sariaman bukanlah merupakan kader internal PDI Perjuangan. Di samping itu, faktanya Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. masih menjabat sebagai pejabat Bupati (Pj) Mesuji Provinsi Lampung pada saat diterbitkannya surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dan baru dihentikan sebagai pejabat Bupati Mesuji pada tanggal 8 Juli 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-520 tahun 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Bupati Mesuji Provinsi Lampung Tertanggal 8 Juli 2011. *(vide bukti PT-19)*

Dimana berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan bahwa :

(1) Pejabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. (vide Bukti PT-30)

Selanjutnya pemberian rekomendasi kepada Ruswandi Hasan-Sariaman tersebut bertentangan dengan Pasal 58 huruf p Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu:

*“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
p. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.”*

Bahwa Surat Nomor 030/IN/DPC-14.13/VII/2011 perihal Rekomendasi tertanggal 10 Juli 2011 tersebut langsung disampaikan DPC PDI Perjuangan Mesuji kepada DPP PDI Perjuangan yang langsung diantarkan ke kantor DPP

PDI Perjuangan di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan. Surat tersebut diterima oleh DPP PDI Perjuangan pada tanggal 11 Juli 2011. (*vide* bukti PT-18)

DPP PDI Perjuangan segera merespon surat tersebut dan mengutus Wakil Sekretaris Jenderal Internal yang bertanggung jawab terhadap proses penjangkaran dan penyaringan yaitu Bapak Hasto Kristianto dan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi yang ditugaskan untuk mencari fakta permasalahan rekomendasi Kabupaten Mesuji, yaitu Arteria Dahlan, S.T., S.H. pada tanggal 12 juli 2011 malam untuk mencari data dan menggelar rapat dengan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji yang digelar di Rumah Sakit Griya Medika Kabupaten Tulang Bawang. Kehadiran Wakil Sekjen PDI Perjuangan tersebut merupakan representasi dari aspek politik sementara Arteria Dahlan, S.T., S.H. selaku Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan merupakan perwakilan dari aspek legal untuk meneliti masalah yang terjadi di Kabupaten Mesuji. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung yaitu Dedi Afrizal dan seluruh jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.

Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan:

- 1) Legalitas persyaratan Ruswandi Hasan yang akan dicalonkan bersama dengan PDI Perjuangan.
- 2) Komitmen Ruswandi Hasan terkait kesediannya untuk bersama-sama dengan PDI Perjuangan mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mesuji.
- 3) Penelitian lebih lanjut terkait dengan hubungan Ruswandi Hasan dengan DPC PDI Perjuangan setelah dijatuhkannya surat rekomendasi.

Dari hasil pertemuan tersebut diketemukan fakta bahwa :

- 1) Ruswandi Hasan masih menjabat sebagai Pejabat Bupati di Kabupaten Mesuji
- 2) Bahwa memang benar Ruswandi Hasan tidak pernah lagi melakukan komunikasi dengan DPC PDI Perjuangan setelah surat rekomendasi diturunkan.
- 3) Aspirasi arus bawah, segenap jajaran Pengurus Anak Ranting, Ranting , PAC dan DPC serta Kader Partai se Kabupaten Mesuji untuk mempertimbangkan kembali rekomendasi yang telah diterbitkan;

- 4) DPP PDI Perjuangan lantas menugaskan DPC PDI Perjuangan untuk melakukan konfirmasi dengan Ruswandi Hasan sendiri perihal kesediannya untuk dicalonkan bersama dengan PDI Perjuangan.

Hingga akhirnya pada tanggal 13 Juli 2011, DPP PDI Perjuangan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. *Meminta DPD Partai untuk melakukan klarifikasi kembali terhadap Saudara Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. mencakup:*
 - a. *Komitmen terhadap PDI Perjuangan sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011, dan komitmen terhadap Partai harus ditandatangani secara tertulis di atas materai bersama dengan DPC Partai. Komitmen tersebut termasuk dana perjuangan sebagaimana dimaksud pada Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 Pasal 1 ayat (17);*
 - b. *Melakukan klarifikasi terhadap kemungkinan untuk mengganti Saudara Sariaman dengan calon yang berasal dari internal Partai (structural Partai, atau DPRD Kabupaten atau pihak lain yang menurut DPC dan DPD Partai menjadi representasi internal Partai.*
2. *Menunda pendaftaran pasangan calon yang direkomendasikan DPP Partai, hingga instruksi butir 1 di atas dilaksanakan oleh DPD Partai.*
3. *Dalam hal ditemukan fakta baru terhadap status hukum Saudara H. Ismail Ishak, yang bisa dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki persoalan hukum, maka Saudara H. Ismail Ishak dapat diusulkan sebagai Calon Wakil Bupati.*
4. *Dalam hal berdasarkan klarifikasi yang dilakukan pada instruksi Nomor 1 di atas, Saudara Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. tidak mau membangun komitmen dengan PDI Perjuangan, maka DPD Partai mengusulkan ke DPP Partai untuk mencabut rekomendasi tersebut.*
5. *Dalam hal DPD Partai mengusulkan untuk mencabut, maka DPD Partai diinstruksikan untuk mendengarkan aspirasi dari DPC Partai, dan mengusulkan pasangan baru yang mencerminkan adanya representasi dari internal partai.*

Mengingat batas akhir waktu pendaftaran pada 14 Juli 2011, maka DPD Partai diharapkan dapat melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya. DPP Partai lebih mementingkan soliditas Partai sebagai pertimbangan yang paling utama. (vide bukti PT-20)

Selain hal-hal sebagaimana diuraikan di atas adalah dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan dengan mempertimbangkan bahwa :

“DPP Partai melaporkan bahwa setelah rekomendasi dikeluarkan DPP Partai, ternyata Saudara Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman tidak melakukan koordinasi dengan DPC Partai. bahkan ada kecenderungan (berdasarkan laporan yang ada) bahwa Saudara Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. ternyata bisa mencalonkan sendiri tanpa dukungan pdi perjuangan. sedangkan Saudara sariaman sebagai mantan Danramil juga dinilai tidak menjalin komunikasi dengan baik dan tidak bisa menjadi representasi dari internal partai.”

Bahwa setelah surat instruksi tersebut diterima oleh DPD PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan langsung berkomunikasi dengan Sekretaris DPC Mesuji Iwan Setiawan bersama sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan atas persetujuan Wakil Sekjen Hasto Kristianto dan Tjahjo Kumolo selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Akan tetapi, pertemuan dengan Ruswandi Hasan tersebut tidak membuahkan hasil. Dimana setelah diklarifikasi kepada Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M., justru menyatakan:

“Saya tanpa PDI P sendiri juga bisa nyalon mas”

Pernyataan tersebut menggambarkan dengan sangat terang dan jelas sekali bahwasannya Ruswandi Hasan tidak mengakui PDI Perjuangan sebagai partai yang akan mengusungnya dalam bursa Pemilu 2014 Mesuji.

Dengan tidak adanya komitmen dari Ruswandi Hasan terhadap PDI Perjuangan maka DPD PDI Perjuangan maupun DPC PDI Perjuangan lantas mengacu pada poin kedua Surat Instruksi Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang menyatakan :

2) Menunda pendaftaran pasangan calon yang direkomendasikan DPP Partai, hingga instruksi butir 1 di atas dilaksanakan oleh DPD Partai.

Dengan demikian maka Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan kepada Ruswandi Hasan wajib ditunda.

Bukti nyata daripada Ruswandi Hasan tidak mengakui PDI Perjuangan adalah dengan tidak ditandatanganinya kesepakatan komitmen politik antara Ruswandi Hasan dengan PDI Perjuangan, bahkan DPD dan DPC PDI Perjuangan telah mendatangi Ruswandi Hasan dimana Ruswandi Hasan menyatakan bisa untuk maju menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tanpa melalui PDI Perjuangan.

Hasil dari klarifikasi tersebut disampaikan kepada Hasto Kristianto selaku Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan di Unit 2, Kabupaten Mesuji. Mendengar hasil klarifikasi tersebut, Hasto Kristianto langsung berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan, dimana pada akhirnya DPP PDI Perjuangan menyetujui untuk menggunakan poin 5 Surat Instruksi yang berbunyi :

5. *Dalam hal DPD Partai mengusulkan untuk mencabut, maka DPD Partai diinstruksikan untuk mendengarkan aspirasi dari DPC Partai, dan mengusulkan pasangan baru yang mencerminkan adanya representasi dari internal partai.*

Atas instruksi tersebut, DPC PDI Perjuangan melakukan komunikasi langsung dengan Khamamik. DPC PDI Perjuangan bersama dengan DPD PDI Perjuangan yang pada saat itu diwakili oleh Mingrum Gumai selaku Wakil Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu membangun komunikasi dengan pihak Khamamik yang juga dihadiri Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji yaitu Adam Ishak dan Iwan Setiawan, Musoli (Ketua Penjaringan), Femi Yusafila (Bendahara DPC PDI Perjuangan), dan perwakilan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yaitu Fuad A. Hasil daripada pertemuan tersebut adalah terjalinnya komitmen antara Khamamik-Ismail Ishak untuk bersama-sama mencalonkan dari PDI Perjuangan dan PDK.

Bahwa guna menjalankan amanat dari Instruksi dari DPP PDI Perjuangan itu sendiri sesuai dengan poin 5 maka DPC PDI Perjuangan langsung segera mencari kandidat yang akan dipasangkan dengan Ismail Ishak pada tanggal 13 Juli 2011 mulai dari pagi hari. Mengingat waktu pendaftaran yang hampir habis. DPC PDI Perjuangan kemudian berkomunikasi dengan Hi. Khamamik dan pada sore jam 17.00 itu Hi. Khamamik secara prinsip telah menyatakan kesiapan dan kesungguhannya untuk bersama-sama dicalonkan sebagai Pasangan Calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor

13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 4 yaitu :

Pasal 4

“(1) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :

- a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau*
- b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.”*

Perlu untuk diketahui bahwa pada saat tidak terdapat pilihan lain bagi PDI Perjuangan untuk memenuhi persyaratan tersebut dan sebaliknya Khamamik pun tidak mempunyai pilihan lain selain bergabung dengan pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kesepakatan koalisi tersebut pada akhirnya tercapai pada tanggal 13 Juli 2011 pada malam hari pukul 19.00 WIB. Hal ini disampaikan pula langsung kepada Hasto Kristianto, mewakili DPP PDI Perjuangan dan Mingrum Gumay, mewakili DPD PDI Perjuangan, satu dan lain dengan mendasarkan pada poin 1,2,3,4, dan 5 daripada Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011.

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011, DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung mengusulkan pencabutan rekomendasi dan penerbitan rekomendasi baru atas nama Khamamik-Ismail Ishak yang ditujukan kepada Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sebagaimana ternyata dalam Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung Nomor 206/IN/DPD.12/VII/2011, pada pukul 19.00 WIB (*vide* bukti PT-21).

Terkait dengan hal dimaksud, DPP PDI Perjuangan langsung menggelar rapat, dimana kemudian Pukul 21.00 WIB, DPP PDI Perjuangan menerbitkan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1208/IN/DPP/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011, yang intinya menyatakan:

- a. Mencabut Surat Rekomendasi DPP Nomor: 1164/IN/DPP/VI/2011 dan Rekomendasi tertanggal 30 Juni 2011 Perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama Drs. H. Ruswandi Hasan dan Sariaman, untuk kemudian dinyatakan tidak berlaku;
- b. DPP Partai menetapkan Khamamik untuk dijadikan Calon Bupati Kabupaten

Mesuji dan H. Ismail Ishak untuk dijadikan calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dari PDI Perjuangan;

- c. Menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk mendaftarkan Khamamik dan H. Ismail Ishak sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mesuji dari PDI Perjuangan (*vide* bukti PT-22)

Dengan pertimbangan menjaga soliditas partai maka DPP PDI Perjuangan mengizinkan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dengan didampingi Mingrum selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung mendaftarkan Pihak Terkait kepada para Pemohon, dengan tetap menugaskan DPC Partai menindaklanjuti Komitmen Politik Khamamik sebagaimana diatur dalam sesuai dengan SK 031-A/TAP/DPP/V/2011.. dimana untuk masalah kelengkapan formal terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud akan disusulkan mengingat hal ini merupakan kewenangan internal partai politik.

Bahwa memang benar DPD PDI Perjuangan menerbitkan Surat 052/EX/DPD.12/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011 Perihal Mohon Untuk Tidak Melanjutkan Proses Pencalonan Pasangan Atas Nama Khamamik dan Ismail Ishak dimana di poin 6 surat tersebut ditegaskan bahwa PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 58 dan pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran. Akan tetapi, surat itu diterbitkan semata-mata sebagai instrumen kontrol mengingat masih menunggu Komitmen Politik, walaupun rekomendasi kepada Pihak Terkait sudah diterbitkan oleh DPP PDI Perjuangan, satu dan lain dengan memperhatikan fakta dimana Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. yang sebelumnya telah diberikan rekomendasi tidak mampu memperlihatkan kepastian dan kesungguhan untuk bersama-sama PDI Perjuangan. (Lihat batas waktu: Hingga tanggal 21 Juli 2011 PDI Perjuangan tidak memberikan klarifikasi terkait dengan surat pencalonan.)

Bahwa terdapat permasalahan teknis dari sisi internal ketika DPC mendaftarkan Pihak Terkait, sehingga DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Surat Nomor 1192/IN/DPP/VII/2011 Perihal Penegasan Tertanggal 15 Juli 2011

tentang penguatan rekomendasi terhadap Ruswandi Hasan-Sariaman. Yang intinya :

- 1) Bahwa penetapan bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah kewenangan DPP Partai melalui Surat Rekomendasi DPP Partai;
- 2) Berdasarkan surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji Nomor : 030/IN/DPC-A4.13/VIII/ DPP akan memberikan jawaban tertulis kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.
- 3) Menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk tetap menjaga soliditas dan elektibilitas Partai. (*vide* bukti PT-23)

Bahwa yang menjadi esensi dari Surat Nomor 1192/IN/DPP/VII/2011 Perihal Penegasan Tertanggal 15 Juli 2011 ini adalah bukti bahwa DPP PDI Perjuangan telah menanggapi surat DPC PDI PERJUANGAN, yang pada intinya.

Mencabut Surat Rekomendasi DPP Nomor: 1164/IN/DPP/VI/2011 dan Rekomendasi tertanggal 30 Juni 2011 Perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama Drs. H. Ruswandi Hasan dan Sariaman, untuk kemudian dinyatakan tidak berlaku;

DPP Partai menetapkan Khamamik untuk dijadikan Calon Bupati Kabupaten Mesuji dan H. Ismail Ishak untuk dijadikan calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dari PDI Perjuangan;

Pada tanggal 15 Juli 2011, KPU mengirimkan Surat Nomor : 270/84.KPU-MSJ/VII/2011 Perihal Jawaban Atas Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor: 052/EX/DPD.12/DPD.12 Perihal Permohonan untuk tidak menindaklanjuti Proses Pencalonan atas nama Khamamik – Ismail Ishak dari DPC PDIPKab. Mesuji. Yang pada pokoknya :

- 1) Partai politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan.
- 2) Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon apabila memnuhi syarat dukungan dengan ketentuan Kabupaten yang jumlah penduduknya sampai dengan

250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% dari jumlah penduduk.

Atas dua dasar inilah KPU Mesuji menerima pencalonan Pihak Terkait dan akan melakukan verifikasi administrasi dan fakual. (*vide* bukti PT-24)

Pada tanggal 15 Juli 2011 terjadi rapat DPP PDI Perjuangan yang mendengarkan keterangan Wakil Sekjen Hasto Kristianto dan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Arteria Dahlan maka dengan mendasarkan pada Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1208/IN/DPP/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 *juncto* Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 *juncto* Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor: 052/EX/DPD.12/DPD.12 DPP PDI Perjuangan berkesimpulan untuk tidak akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan/memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan mengingat pendaftaran sudah dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan terhadap Pihak Terkait, disamping tetap menyempurnakan Komitmen Politik dengan Khamamik sesuai dengan SK 031-A/TAP/DPP/V/2011. (*vide* bukti PT-16)

18. Selanjutnya mengenai Posita para Pemohon pada Poin 21 halaman 11, dalil mana secara utuh berbunyi sebagai berikut:

Bahwa alasan DPP PDI Perjuangan tidak Merekomendasikan Ismail Ishak sebagai Bakal Calon Bupati yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan sebagai calon Bupati Kabupaten Mesuji periode 2011 – 2016 adalah dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini sedang menjalani proses hukum sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Perkara Nomor132 /PID SUS/2011 PN MGL

Bahwa dalil yang dinyatakan oleh para Pemohon ini merupakan dalil yang menyesatkan. Dimana berdasarkan Pasal 58 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- f) *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;*

Bahwa meskipun Ismail Ishak saat ini tengah memperoleh status sebagai Terdakwa maka hal tersebut bukanlah suatu permasalahan terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Wakil Bupati Mesuji yang kini telah terpilih sebagai Wakil Bupati Mesuji.

Karena faktanya perlu untuk para Pemohon ketahui bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 58 sendiri menegaskan bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada Calon Bupati maupun Wakil Bupati haruslah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. sementara kasus yang menimpa ismail ishak sendiri masih mungkin dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi bahkan sampai kepada peninjauan kembali . dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan sangatlah tidak layak bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati yang berkaranya tengah diperiksa di pengadilan negeri manggala adalah suatu pernyataan yang sangat sesat dan tidak menghormati prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

para Pemohon pada faktanya tidak menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yaitu prinsip praduga tidak bersalah antara lain :

1. Dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia pasal 11 ayat (1), yaitu:

“(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.”

2. International Covenant On Civil And Political Right Pasal 14 Sebagaimana Diratifikasi Dalam UU Nomor12 Tahun 2005 yaitu :

“Persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi.”

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 8 yaitu :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, WAJIB dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

4. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 ayat (1). Yaitu :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian demi hukum perbuatan Termohon sudah benar dan oleh karena dalil para Pemohon ini sangat tidak mendasar dan cenderung untuk dipaksakan serta tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Dimana pada faktanya hingga detik ini Ismail Ishak belum dijatuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga dalil para Pemohon patutnya untuk tidak dapat diterima.

Terkait dengan pertimbangan DPP PDI Perjuangan yang menyatakan status hukum Ismail Ishak sebagai Terdakwa adalah dalil yang benar. Akan tetapi jika para Pemohon mendalilkan bahwa DPP PDI Perjuangan kala itu tidak menjatuhkan rekomendasi kepada Ismail Ishak karena statusnya saat itu adalah tidak benar. Bahwa pada faktanya DPP PDI Perjuangan juga mendukung Pasangan Calon Pihak Terkait Namun DPP Partai ingin melihat terlebih dahulu sejauh mana kesungguhan dan komitmen dari Ruswandi Hasan terlebih dahulu. Dimana pada faktanya, DPP PDI Perjuang telah mencabut surat rekomendasi pada tanggal 29 September 2011. (*vide* bukti PT-22)

Dengan demikian dan oleh karena dalil para Pemohon ini sangat provokatif dan cenderung untuk dipaksakan. Dimana pada faktanya hingga detik ini Ismail Ishak belum dijatuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga dalil para Pemohon patutnya untuk tidak dapat diterima.

19. Bahwa para Pemohon telah mencoba menyesatkan Persidangan dengan mendalilkan pada poin 22 halaman 12 bahwa adanya pengabaian hasil klarifikasi dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Pihak Terkait, dalil mana berbunyi sebagai berikut;

”Bahwa kemudian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji justru mendaftarkan Khamamik dan Ismail Ishak sebagai pasangan calon Bupati yang tidak pernah direkomendasi DPP PDI Perjuangan dan selanjutnya DPP PDI Perjuangan telah mengirimkan surat kepada Termohon untuk tidak melanjutkan proses pencalonan pasangan Khamamik dan Ismail Ishak sesuai dengan surat Nomor 52 /EX/DPD .12 /VII/2011 tanggal 14 Juli 2011”

Bahwa tidak benar benar pada tanggal 14 Juli 2011 DPD PDI Perjuangan mengirimkan surat Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011 yang pada intinya meminta kepada Termohon untuk tidak melanjutkan proses pencalonan pasangan Khamamik-Ismail Ishak. Lebih lanjut, pada poin 6 surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tersebut menyatakan:

“PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan/memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.” (vide bukti PT-21)

Akan tetapi, surat itu diterbitkan semata-mata sebagai instrumen kontrol terkait komitmen politik khamaik, walaupun rekomendasi kepada Pihak Terkait sudah diterbitkan oleh DPP PDI Perjuangan, satu dan lain dengan memperhatikan fakta dimana Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. yang sebelumnya tidak mampu memperlihatkan kepastian dan kesungguhan untuk bersama-sama PDI Perjuangan.

20. Selanjutnya mengenai Posita para Pemohon pada Poin 23 halaman 12 Permohonan Keberatannya, para Pemohon kembali mendalilkan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, dalil mana secara utuh berbunyi sebagai berikut:

”Bahwa atas tindakan Ketua DPC Partai PDIP kabupaten Mesuji yang telah melakukan/memaksakan dan melawan sikap dan Kebijakan DPP Partai PDIP juga telah melakukan sanksi Pemecatan kepada Sdr Adam Ishak sesuai dengan surat Keputusan Nomor 098 /KPTS/DPP VII/2011 tanggal 25 Juli 2011”

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalil mana hanyalah rekayasa para Pemohon yang mencoba untuk memanipulasi fakta guna menyesatkan persidangan sehingga terkesan kemenangan Pihak Terkait telah diperoleh dengan cara yang curang.

Terkait dengan Surat Pemecatan pada tanggal 25 juli 2011, terjadi pemecatan M. Adam Ishak berdasarkan SK 098/KPTS/DPP/VII/2011 dan

pembebastugasan Iwan Setiawan sesuai dengan SK 099/KPTS/DPP/VII/2011 dikarenakan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan telah berbuat mendahului rekomendasi tertulis DPP PDI Perjuangan, dimana seketika pada jam 23.00 mendaftarkan Pihak Terkait hanya dengan mendasarkan faksimili dari DPP. Hal ini kembali dikarenakan psikologis dari DPP PDI Perjuangan yang baru saja menghadapi kejadian di Kabupaten Pati sehingga tindakan DPP PDI Perjuangan ini untuk memberikan efek jera bukan dikarenakan DPP PDI Perjuangan tidak menyetujui pencalonan Pihak Terkait. Sebagai bukti kesungguhan DPP PDI Perjuangan tersebut adalah :

- 1) Masa perbaikan pasangan calon tidak dipergunakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk mencabut maupun memperbaiki pencalonan Pihak Terkait.
- 2) DPP PDI Perjuangan tidak menerbitkan pelaksana harian (PLH) dimana apabila DPP PDI Perjuangan memang ingin mencabut pasangan calon Pihak Terkait maka DPP PDI Perjuangan tinggal mencabut pendaftarannya saja pada masa perbaikan pasangan calon, namun hak ini tidak dipergunakan.
- 3) Bahwa pemecatan Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji dan pembebastugasan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji memang surat tersebut keluar pada tanggal 25 Juli 2011. Akan tetapi resmi disampaikan kepada kedua pihak tersebut pada tanggal 29 Juli 2011. Sementara penutupan masa perbaikan pasangan calon dilakukan pada tanggal 28 Juli 2011 sesuai dengan peraturan KPU. Dengan demikian dan sangat jelas sekali bahwa DPP PDI Perjuangan memang tidak ingin mencabut pencalonan Pihak Terkait. Halmana semakin menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan telah sepakat untuk mencalonkan Pihak Terkait jauh-jauh hari yaitu tanggal 15 Juli 2011. (*vide* bukti PT-26, dan bukti PT-27)

Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada dimana atas permohonan keberatan para Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada fakta yang sesungguhnya terjadi dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pembangkangan dari DPC PDI Perjuangan mesuji yang terjadi pada saat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 yang cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya

tidaknya menyatakan permohonan keberatan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

21. Selanjutnya mengenai Posita para Pemohon pada Poin 24 halaman 12 Permohonan Keberatannya, para Pemohon kembali mendalilkan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilu pada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, dalil mana secara utuh berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon yang tetap mengakui pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Khamamik dan Ismail Ishak telah melanggar asas demokratis dan transparan mekanisme yang berlaku dalam partai politik, Pihak DPP Partai PDI Perjuangan telah mengundang Termohon untuk melihat data dan fakta yang ada di DPP PDI Perjuangan tentang mekanisme yang berlaku di Internal Partai PDI Perjuangan yang mana pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara tanggal 22 Juli 2011 yang juga dihadiri dan ditandatangani oleh Termohon.”

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalil mana hanyalah rekayasa para Pemohon yang mencoba untuk memanipulasi fakta guna menyesatkan persidangan.

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 telah terjadi pertemuan untuk merespon surat KPU yang menanyakan 2 (dua) hal perihal status Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji ketika mendaftarkan Pihak Terkait dan siapa yang memperoleh rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Dari hasil pertemuan tersebut diperoleh jawaban bahwa status ketua dan sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji adalah sah ketika mendaftarkan Pihak Terkait. Dan Rekomendasi PDI Perjuangan jatuh kepada Ruswandi Hasan dan Sariaman. Dimana terkait dengan rekomendasi tersebut, pernyataan rekomendasi jatuh kepada Ruswandi Hasan sementara tetap diakui karena rekomendasi untuk Khamamik-Ismail belum dikuatkan secara tertulis. Terlebih lagi rekomendasi dan instruksi terkait pendaftaran Pihak Terkait telah terjadi sejak tanggal 13 Juli 2011. (*vide* bukti PT-26)

Sementara terkait dengan Surat Nomor 807/EX/DPP/VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penegasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Mengenai pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Khamamik dan Ismail Ishak, sesuai dengan AD/ART Partai Tahun 2010 serta peraturan-peraturan Partai calon yang mendapat rekomendasi dari

DPP Partai sebagai calon Bupati Kabupaten Mesuji adalah Drs. H. Ruswandi Hasan dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji adalah Drs. H. Ruswandi Hasan dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Sariaman sesuai dengan Surat DPP Nomor: 1164 /IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011.

2. *Bahwa DPP Partai telah mengeluarkan Surat Nomor: 098/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal Pemecatan M. Adam Ishak dari Keanggotaan PDI Perjuangan.*
3. *Dan DPP Partai mengeluarkan Surat Nomor : 099/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal Pembebasan Iwan Setiawan, S.E. dari Jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.*
4. *Untuk itu, DPP Partai menegaskan bahwa pada saat ini DPP Partai sedang memproses Ketua/r. Ferdi Gunsan H.S. dan Sekretaris Hj. Metty Herawati, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji. (vide bukti PT-25)*

Pada dasarnya surat ini dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan sebagai suatu instrumen kontrol yang mana dilakukan agar tidak menjadi suatu preseden buruk sambil menunggu komitmen politik pihak Khamamik mengingat pengalaman sebelumnya yang baru terjadi di Kabupaten Pati. Terkait dengan Surat Pemecatan pada tanggal 25 Juli 2011, terjadi pemecatan M. Adam Ishak berdasarkan SK 098/KPTS/DPP/VII/2011 dan pembebasan Iwan Setiawan sesuai dengan SK 099/KPTS/DPP/VII/2011 dikarenakan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan telah mendaftarkan Pihak Terkait dengan bermodalkan faksimili mendahului rekomendasi yang diterima secara fisik pada tanggal 14 Juli Pukul 09.00 dari DPP PDI Perjuangan. Hal ini kembali dikarenakan psikologis dari DPP PDI Perjuangan yang baru saja menghadapi kejadian di Kabupaten Pati sehingga tindakan DPP PDI Perjuangan ini untuk memberikan efek jera Bukan Dikarenakan DPP PDI Perjuangan tidak menyetujui pencalonan Pihak Terkait. Sebagai bukti kesungguhan DPP PDI Perjuangan tersebut adalah:

1. Masa perbaikan pasangan calon tidak dipergunakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk mencabut maupun memperbaiki pencalonan Pihak Terkait.
2. DPP PDI Perjuangan tidak menerbitkan pelaksana harian (PLH) dimana apabila DPP PDI Perjuangan memang ingin mencabut pasangan calon Pihak Terkait maka DPP PDI P tinggal mencabut pendaftarannya saja pada masa perbaikan pasangan calon, namun hak ini tidak dipergunakan.

3. Bahwa pemecatan Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji dan pembeastugasan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji memang surat tersebut keluar pada tanggal 25 Juli 2011. Akan tetapi resmi disampaikan kepada kedua pihak tersebut pada tanggal 29 Juli 2011. Sementara penutupan masa perbaikan pasangan calon dilakukan pada tanggal 28 Juli 2011 sesuai dengan peraturan KPU. Dengan demikian dan sangat jelas sekali bahwa DPP PDI Perjuangan memang tidak ingin mencabut pencalonan Pihak Terkait. Halmana semakin menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan telah sepakat untuk mencalonkan Pihak Terkait jauh-jauh hari yaitu tanggal 15 Juli 2011.

Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada di mana atas permohonan keberatan para Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada fakta yang sesungguhnya terjadi dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pembangkangan dari DPC PDI Perjuangan mesuji yang terjadi pada saat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 yang cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

22. Selanjutnya mengenai Posita para Pemohon pada Poin 25 halaman 12 Permohonan Keberatannya, para Pemohon kembali mendalilkan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, dalil mana secara utuh berbunyi sebagai berikut:

”Bahwa hal serupa Pihak DPP Partai PDI Perjuangan telah mengundang Termohon untuk datang ke kantor DPP PDI Perjuangan untuk melakukan verifikasi yang dihadiri oleh Termohon sebagaimana surat DPP PDIP Nomor 807 EX/DPP/ VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang penegasan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan”

Terkait dengan terbitnya surat DPP PDIP Nomor 807 EX/DPP/ VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang penegasan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan akan PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut :

Pada tanggal 14 Juli 2011 DPD PDI Perjuangan mengirimkan surat Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011 yang pada intinya meminta kepada Termohon untuk tidak melanjutkan proses pencalonan pasangan Khamamik-Ismail Ishak. Lebih lanjut, pada poin 6 surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tersebut menyatakan:

“PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan/memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.”(vide bukti PT-21)

Pada dasarnya surat ini dikeluarkan oleh dpp pdi perjuangan sebagai suatu instrumen kontrol yang mana dilakukan agar tidak menjadi suatu preseden buruk sambil menunggu komitmen politik pihak khamamik mengingat pengalaman sebelumnya yang baru terjadi di Kabupaten Pati. Walaupun rekomendasi kepada Pihak Terkait sudah diterbitkan oleh DPP PDI Perjuangan. Karena pada faktanya Khamamik dan Ismail Ishak sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mesuji yang telah disepakati DPP PDI Perjuangan sejak 13 Juli 2011. Di lain pihak, Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. yang sebelumnya tidak mampu memperlihatkan kepastian dan komitmen untuk bersama-sama PDI Perjuangan dicalonkan sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mesuji.

Bahwa terkait dengan ditetapkannya Ruswandi Hasan-Sariaman sebagai Bakal Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, perlu untuk disampaikan bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ruswandi Hasan-Sariaman telah diusung oleh 6 gabungan parpol dengan 11 kursi di DPRD Kabupaten dengan tidak mengikutsertakan pdi perjuangan sebagai partai politik yang mengusungnya. (vide bukti PT-5)

Hal yang sama juga terkait dengan Surat Nomor 807/EX/DPP/VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penegasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. *Mengenai pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama*

Khamamik dan Ismail Ishak, sesuai dengan AD/ART Partai Tahun 2010 serta peraturan-peraturan Partai calon yang mendapat rekomendasi dari DPP Partai sebagai calon Bupati Kabupaten Mesuji adalah Drs. H. Ruswandi Hasan dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji adalah Drs. H. Ruswandi Hasan dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Sariaman sesuai dengan Surat DPP Nomor: 1164/IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011;

2. *Bahwa DPP Partai telah mengeluarkan Surat Nomor : 098/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal Pemecatan M. Adam Ishak dari Keanggotaan PDI Perjuangan.*
3. *Dan DPP Partai mengeluarkan Surat Nomor : 099/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal Pembeastugasan Iwan Setiawan, S.E. dari Jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji;*
4. *Untuk itu, DPP Partai menegaskan bahwa pada saat ini DPP Partai sedang memproses Ketua/r. Ferdi Gunsan H.S. dan Sekretaris Hj. Metty Herawati, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji. (vide bukti PT-25)*

Pada dasarnya surat ini dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan sebagai suatu instrumen kontrol yang mana dilakukan agar tidak menjadi suatu preseden buruk sambil menunggu komitmen politik pihak Khamamik mengingat pengalaman sebelumnya yang baru terjadi di Kabupaten Pati. Walaupun rekomendasi kepada Pihak Terkait sudah diterbitkan oleh DPP PDI Perjuangan. Karena pada faktanya Khamamik dan Ismail Ishak sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mesuji yang telah disepakati DPP PDI Perjuangan sejak 13 Juli 2011. Disamping memperhatikan fakta dimana Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. yang sebelumnya tidak mampu memperlihatkan kepastian dan komitmen untuk bersama-sama PDI Perjuangan dicalonkan sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mesuji. Sebagai bukti kesungguhan DPP PDI Perjuangan tersebut adalah :

- 1) Masa perbaikan pasangan calon tidak dipergunakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk mencabut maupun memperbaiki pencalonan Pihak Terkait.
- 2) DPP PDI Perjuangan tidak menerbitkan pelaksana harian (PLH) dimana

apabila DPP PDI Perjuangan memang ingin mencabut pasangan calon Pihak Terkait maka DPP PDI Perjuangan tinggal mencabut pendaftarannya saja pada masa perbaikan pasangan calon, namun hak ini tidak dipergunakan.

- 3) Bahwa pemecatan Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji dan pembebasan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji memang surat tersebut keluar pada tanggal 25 Juli 2011. Akan tetapi resmi disampaikan kepada kedua pihak tersebut pada tanggal 29 Juli 2011. Sementara penutupan masa perbaikan pasangan calon dilakukan pada tanggal 28 Juli 2011 sesuai dengan peraturan KPU. Dengan demikian dan sangat jelas sekali bahwa DPP PDI Perjuangan memang tidak ingin mencabut pencalonan Pihak Terkait. Halmana semakin menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan telah sepakat untuk mencalonkan Pihak Terkait jauh-jauh hari yaitu tanggal 15 Juli 2011. (*vide* bukti PT-26 dan bukti PT-27)

23. Selanjutnya mengenai Posita para Pemohon pada poin 26 halaman 12 Permohonan Keberatannya, para Pemohon kembali mendalilkan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Kepala Kabupaten Mesuji Tahun 2011, dalil mana secara utuh berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa tindakan Termohon yang tetap memaksakan meloloskan Pasangan calon Bupati Khamamik dan Ismail Ishak telah melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 59 ayat 1 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008”

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut adalah sama sekali tidak benar dan cenderung dipaksakan.

Pasal 59 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas berbunyi:

“Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.

Di samping itu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu pada Pasal 7 Ayat (4) berbunyi:

“Proses penjaringan bakal pasangan calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan”.

Ayat (5) berbunyi:

“Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat”.

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menyatakan menolak dengan tegas dalil para Pemohon tersebut, dalil mana tidak memiliki dasar dan hanya didasarkan pada pemahaman dari para Pemohon sangat terbatas.

Pada Faktanya: Berdasarkan Surat Nomor: 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan Saudara Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. ternyata bisa mencalonkan sendiri tanpa dukungan PDI Perjuangan. Dimana pada faktanya pada tanggal 13 Juli 2011 itu juga setelah DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji menerima Surat Instruksi tersebut, Pihak dari DPC PDI Perjuangan langsung menemui Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. untuk meminta kejelasan perihal pencalonannya untuk mewakili PDI Perjuangan. Namun setelah diklarifikasi kepada Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M., pihaknya justru menyatakan :

“Saya tanpa PDI P sendiri juga bisa nyalon mas”

Pernyataan dari Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. tersebut jelas membuat Ketua maupun Sekretaris DPC PDI Perjuangan yang saat itu dijabat oleh Adam Ishak dan Iwan Setiawan merasa bingung untuk mencari bakal calon yang akan diajukan untuk dipasangkan dengan Ismail Ishak.

Perlu untuk diketahui bahwa pada saat tidak terdapat pilihan lain bagi PDI Perjuangan untuk memenuhi persyaratan tersebut dan sebaliknya Khamamik pun tidak mempunyai pilihan lain selain bergabung dengan pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kesepakatan koalisi tersebut pada akhirnya tercapai pada tanggal 13 Juli 2011 pada malam hari pukul 19.00 WIB. Hal ini disampaikan pula langsung kepada Hasto Kristianto, mewakili DPP PDI Perjuangan dan Mingrum Gumay, mewakili DPD PDI Perjuangan, satu dan lain

dengan mendasarkan pada poin 1,2,3,4, dan 5 daripada Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011.

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011, DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung mengusulkan pencabutan rekomendasi dan penerbitan rekomendasi baru atas nama Khamamik-Ismail Ishak yang ditujukan kepada Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sebagaimana ternyata dalam Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung Nomor 206/IN/DPD.12/VII/2011, pada pukul 19.00 WIB (*vide* bukti PT-21).

Terkait dengan hal dimaksud, DPP PDI Perjuangan langsung menggelar rapat, dimana kemudian Pukul 21.00 WIB, DPP PDI Perjuangan menerbitkan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1208/IN/DPP/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011, yang intinya menyatakan:

- a. Mencabut Surat Rekomendasi DPP Nomor: 1164/IN/DPP/VI/2011 dan Rekomendasi tertanggal 30 Juni 2011 Perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama Drs. H. Ruswandi Hasan dan Sariaman, untuk kemudian dinyatakan tidak berlaku;
- b. DPP Partai menetapkan Khamamik untuk dijadikan Calon Bupati Kabupaten Mesuji dan H. Ismail Ishak untuk dijadikan calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dari PDI Perjuangan;
- c. Menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk mendaftarkan Khamamik dan H. Ismail Ishak sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mesuji dari PDI Perjuangan. (*vide* bukti PT-22)

Dengan pertimbangan menjaga soliditas partai maka DPP PDI Perjuangan mengizinkan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dengan didampingi Mingrum selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung mendaftarkan Pihak Terkait kepada para Pemohon, dengan tetap menugaskan DPC Partai menindaklanjuti Komitmen Politik Khamamik sebagaimana diatur dalam sesuai dengan SK 031-A/TAP/DPP/V/2011 di mana untuk masalah kelengkapan formal terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud akan disusulkan mengingat hal ini merupakan kewenangan internal partai politik. Dimana pada faktanya bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ruswandi Hasan-Sariaman diusung oleh 6 gabungan parpol dengan 11 kursi di

DPRD Kabupaten. Bahwa dalam dokumen pencalonan Ruswandi Hasan-Sariaman tidak mengikutsertakan PDI Perjuangan. (*vide* bukti PT-3)

Tindakan yang dilakukan oleh Ruswandi Hasan-Sariaman tersebut sangat jelas mencerminkan bahwasanya dirinya tidak bersungguh-sungguh ingin dicalonkan dan mewakili PDI Perjuangan dalam bursa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji. Dimana berdasarkan instruksi dari DPP PDI Perjuangan dalam Surat Instruksinya maka apabila Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. tidak mau membangun komitmen dengan PDI Perjuangan maka DPD Partai mengusulkan ke DPP Partai untuk mencabut rekomendasi tersebut.

Bahkan, hingga tanggal 21 Juli 2011 atau 7 (tujuh) hari dari tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, Termohon tidak pernah menerima surat dari DPP PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011, yang pada intinya PDI perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan/memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran, namun hingga tanggal 21 Juli 2011 tidak ada tindakan dari DPP PDI Perjuangan untuk memperbaiki surat pencalonan. (*vide* bukti PT-21)

24. Bahwa kemudian mengenai dalil para Pemohon dalam Posita para Pemohon pada Poin 27 halaman 12 Permohonan Keberatannya, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan amar Putusan PTUN Nomor 17/G/2011/PTUN – BL pada hal 47 alinea ke II (bukti P -16) yang antara lain menyatakan” Bahwa Pasangan H.Kamamik dan H.Ismail didaftarkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji oleh gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Mesuji yaitu PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)”.

Bahwa faktanya adalah, Bahwa guna menjalankan amanat dari Instruksi dari DPP PDI Perjuangan, maka DPC PDI Perjuangan langsung mencari kandidat yang akan dipasangkan dengan Ismail Ishak pada tanggal 13 Juli 2011 sore hari. Mengingat waktu pendaftaran yang hampir habis. DPC PDI Perjuangan

kemudian berkomunikasi dengan Hi. Khamamik dan pada saat itu Hi. Khamamik telah menyatakan kesiapan dan kesungguhannya untuk bersama-sama dicalonkan sebagai Pasangan Calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 4 yaitu :

Pasal 4

(1) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :

- a. oleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau*
- b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.*

Perlu untuk diketahui bahwa pada saat tidak terdapat pilihan lain bagi PDI Perjuangan untuk memenuhi persyaratan tersebut dan sebaliknya Khamamik pun tidak mempunyai pilihan lain selain bergabung dengan pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kesepakatan koalisi tersebut pada akhirnya tercapai pada tanggal 13 Juli 2011 pada malam hari pukul 19.00 WIB. Hal ini disampaikan pula langsung kepada Hasto Kristianto, mewakili DPP PDI Perjuangan dan Mingrum Gumay, mewakili DPD PDI Perjuangan, satu dan lain dengan mendasarkan pada poin 1,2,3,4, dan 5 daripada Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011.

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011, DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung mengusulkan pencabutan rekomendasi dan penerbitan rekomendasi baru atas nama Khamamik-Ismail Ishak yang ditujukan kepada Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sebagaimana ternyata dalam Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung Nomor 206/IN/DPD.12/VII/2011, pada pukul 19.00 WIB (*vide* bukti PT-21).

Terkait dengan hal dimaksud, DPP PDI Perjuangan langsung menggelar rapat, dimana kemudian Pukul 21.00 WIB, DPP PDI Perjuangan menerbitkan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1208/IN/DPP/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011.

Dengan pertimbangan menjaga soliditas partai maka DPP PDI Perjuangan mengizinkan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dengan didampingi Mingrum selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung mendaftarkan Pihak Terkait kepada para Pemohon, dengan tetap menugaskan DPC Partai menindaklanjuti Komitmen Politik Khamamik sebagaimana diatur dalam sesuai dengan SK 031-A/TAP/DPP/V/2011 di mana untuk masalah kelengkapan formal terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud akan disusulkan mengingat hal ini merupakan kewenangan internal partai politik.

25. Bahwa kemudian mengenai dalil para Pemohon dalam Posita para Pemohon pada poin 28 halaman 13 Permohonan Keberatannya, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN – BL tanggal 29 September 2011 yang amarnya pada butir 2 (dua) menyatakan ” Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/KPU – MSJ /VIII/2011 tanggal 07 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011

Bahwa Putusan PTUN Bandar Lampung tersebut tidak memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi. Faktanya :

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalil mana hanyalah rekayasa para Pemohon yang mencoba untuk memanipulasi fakta guna menyesatkan persidangan dengan menghadirkan adanya bentuk pelanggaran yang didalilkannya dan seolah-olah telah dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Proses Pencalonan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji tahun 2011 sehingga terkesan kemenangan Pihak Terkait telah diperoleh dengan cara yang curang.

Bahwa lagi-lagi para Pemohon telah menghadirkan suatu informasi yang tidak lengkap sehingga menimbulkan suatu fakta hukum yang tidak memuat informasi yang sebenarnya, oleh karena faktanya:

- a. DPP PDI Perjuangan yang mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atas Keputusan Termohon Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang penetapan pasangan Calon Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji pada tahun 2011, yang dilakukan semata-mata sebagai suatu instrumen kontrol. Dimana DPP PDI Perjuangan ingin menyempurnakan terlebih dahulu Komitmen Politik Khamamik, sebagai bukti konkrit adalah DPP PDI Perjuangan mengambil sikap untuk membiarkan Pihak Terkait untuk mendaftar atas nama PDI Perjuangan.

Disamping itu, DPP PDI Perjuangan tidak menunjuk Pelaksana Tugas (PLT). Memang benar Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan dan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan diberhentikan oleh DPP PDI Perjuangan dikarenakan indisipliner dengan mendaftar hanya bermodalkan faksimile dikarenakan mendahului keputusan rekomendasi. Rekomendasi dari sejak semula sudah pada Pihak Terkait. Sebagai buktinya DPP PDI Perjuangan tidak menunjuk Plt DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dan tidak adanya pencabutan pihak terkait padahal pada waktu itu masih dalam jangka waktu perbaikan pasangan calon hingga tanggal 28 Juli 2011.

Bahwa Pihak Terkait memastikan bahwa pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Bandar Lampung semata-mata merupakan Instrumen Kontrol DPP PDI Perjuangan atas diri Pihak Terkait, guna menyempurnakan Komitmen Politik sebagaimana diatur dalam Surat Ketetapan Nomor: 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

- b. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2011 yaitu sehari sebelum putusan tata usaha negara nomor 17/g/2011/PTUN-BL diterbitkan, DPP PDI Perjuangan telah mencabut gugatan tata usaha negara terhadap ruswandi hasan dan sariaman sebagaimana ternyata dalam surat DPP PDI Perjuangan Nomor 882/EX/DPP/IX/2011 tertanggal 29 september 2011 perihal Pencabutan Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN.BL yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan menugaskan Arteria Dahlan ST, SH, selaku Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tugas Nomor 844/ST/DPP/IX/2011. akan tetapi karena prosedur birokrasi yang harus ditempuh oleh masing-masing instansi baik di DPD PDI perjuangan maupun

PTUN Bandar Lampung maka hingga terbitnya keputusan PTUN Bandar Lampung tersebut tidak menyertakan pertimbangan terkait dicabutnya rekomendasi terhadap Ruswandi Hasan dan Sariaman;

- c. Perlu untuk disampaikan bahwa Pihak Terkait dan Termohon saat ini sedang menempuh upaya banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara medan yang pada pokoknya merupakan upaya klarifikasi perihal putusan tata usaha negara Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL. pada tahap banding ini tidak terjadi persengketaan antara DPD PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dan Termohon melainkan hanya klarifikasi saja terkait telah tidak adanya permasalahan yang terjadi dikarenakan surat pencabutan rekomendasi tersebut telah dikeluarkan sendiri oleh DPP PDI Perjuangan;

dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka telah menjadi bukti yang sempurna dimana dalil para Pemohon adalah dalil yang tidak benar, cenderung dipaksakan serta tidak melihat kepada instrumen hukum yang lebih jauh dan hanya untuk menyesatkan persidangan yang mulia ini, faktanya tidak satupun dalil sepihak para Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dapat dibuktikan kebenarannya oleh para Pemohon.

26. Bahwa kemudian mengenai dalil para Pemohon dalam Posita para Pemohon pada poin 29 dan 30 halaman 13 Permohonan Keberatannya, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Pasangan Calon Bupati Kahamamik,SH dan calon wakil Bupati H. Ismail Ishak, yang diusung oleh Partai PDIP adalah sangat keliru sebab faktanya Termohon juga telah mengakui dan menerima serta telah menyatakan persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama Drs. H.Ruswandi Hasan M.M., dan Sariaman telah memenuhi Syarat (Nomor urut 2) sebagaimana bukti (P 5) diatas tersebut sehingga sangat aneh Termohon juga telah meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Khamamik SH, H Ismail Ishak dengan Nomor urut (4)

Dan pada poin 30 adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas Termohon telah memaksakan kehendaknya dengan meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.Khamamik, S.H dan H.Ismail Ishak.

Bahwa dalil para Pemohon tersebut sejatinya tidak beralasan hukum dan jauh dari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Justru Ruswandi dalam memberikan pendaftaran Calon, Justru Ruswandi mengakui bahwa ia diusung dari Partai Demokrat Dan Bukan dari PDI Perjuangan;

Lebih lanjut, sejak tanggal 13 Juli 2011 DPP PDI Perjuangan bersama dengan DPD PDI Perjuangan Lampung dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji. Telah sepakat untuk mengusung pasangan Pihak Terkait mejadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dengan menggunakan perahu PDI Perjuangan.

27. Bahwa kemudian mengenai dalil para Pemohon dalam Posita para Pemohon pada Poin 31 halaman 13 Permohonan Keberatannya, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU – MSJ /VIII/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji 2011 yang secara tegas mengakui keberadaan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten atas nama Drs. H.Ruswandi Hasan dan Sariaman

Bahwa para Pemohon dalam hal ini tidak bisa membedakan H. Ruswandi Hasan dan Sariaman sebagai pasangan Calon yang diusung dari PDI Perjuangan atau dari partai lain. Karena PDI Perjuangan hanya mengakui Pasangan Khamamik – Ismail Ishak sebagai bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji. Ruswandi memang benar diakui tetapi bukan dari PDI Perjuangan melainkan partai lain yang mengusung Ruswandi.

28. Bahwa kemudian mengenai dalil para Pemohon dalam Posita para Pemohon pada Poin 32 halaman 13 Permohonan Keberatannya, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Termohon sangat jelas telah melakukan pelanggaran dan Kecurangan-kecurangan dan Pemaksaan

dalam Penetapan pasangan calon bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama H Khamamik SH dan H Ismail Ishak.”

Bahwa kembali para Pemohon telah melebih-lebihkan dalil-dalilnya dalam Permohonan Keberatan yaitu dengan mendalilkan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dimana pada faktanya para Pemohon sama sekali tidak mapu menguraikan

- a. Apakah benar terjadi kecurangan dan pemaksaan? Kenapa para Pemohon tidak menggugat di PTUN?
- b. _Kecurangan mana yang dianggap merugikan yang mempengaruhi Penetapan Pasangan Calon?
- c. Bagaimana bentuk kecurangan tersebut dan siapakah pihak yang melakukan kecurangan tersebut?

Bahwa pada dasarnya penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Khamamik dan Ismail Ishak adalah telah melalui seluruh mekanisme baik yang ditetapkan berdasarkan peraturan Internal PDI Perjuangan maupun peraturan KPU serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tidak pernah ada terbukti pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon.

Dengan demikian dan oleh karenanya, dalil para Pemohon tersebut sangatlah manipulatif dan fiktif sehingga tidak patut untuk dipercaya kebenarannya.

29. Bahwa kemudian mengenai dalil para Pemohon dalam Posita para Pemohon pada Poin 33 halaman 13 Permohonan Keberatannya, yang berbunyi sebagai berikut

”Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sangat jelas Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama H.Kamamik SH dan Sariaman tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati pada Pemilukada kabupaten Mesuji Periode 2011-2016 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011.”

Bahwa kembali dalil tersebut adalah dalil yang tidak mendasar dan sangat menyesatkan. Dimana faktanya :

Proses pendaftaran dan pencalonan Pasangan Calon para Pemohon telah sesuai dengan Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. *Meminta DPD Partai untuk melakukan klarifikasi kembali terhadap Saudara Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. mencakup:*
 - a. *Komitmen terhadap PDI Perjuangan sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011, dan komitmen terhadap Partai harus ditandatangani secara tertulis di atas materai bersama dengan DPC Partai. Komitmen tersebut termasuk dana perjuangan sebagaimana dimaksud pada Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 Pasal 1 ayat (17);*
 - b. *Melakukan klarifikasi terhadap kemungkinan untuk mengganti Saudara Sariaman dengan calon yang berasal dari internal Partai (structural Partai, atau DPRD Kabupaten atau pihak lain yang menurut DPC dan DPD Partai menjadi representasi internal Partai.*
2. *Menunda pendaftaran pasangan calon yang direkomendasikan DPP Partai, hingga instruksi butir 1 di atas dilaksanakan oleh DPD Partai.*
3. *Dalam hal ditemukan fakta baru terhadap status hukum Saudara H. Ismail Ishak, yang bisa dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki persoalan hukum, maka Saudara H. Ismail Ishak dapat diusulkan sebagai Calon Wakil Bupati;*
4. *Dalam hal berdasarkan klarifikasi yang dilakukan pada instruksi Nomor 1 di atas, Saudara Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. tidak mau membangun komitmen dengan PDI Perjuangan, maka DPD Partai mengusulkan ke DPP Partai untuk mencabut rekomendasi tersebut.*
5. *Dalam hal DPD Partai mengusulkan untuk mencabut, maka DPD Partai diinstruksikan untuk mendengarkan aspirasi dari DPC Partai, dan mengusulkan pasangan baru yang mencerminkan adanya representasi dari internal partai.*

Bahwa seluruh poin yang telah disampaikan di atas telah dilalui pada saat seluruh tahapannya sehingga secara internal pencalonan Pasangan Calon Pihak Terkait telah sesuai dengan mekanisme internal partai. Sementara Pencalonan Pihak Terkait juga telah melalui mekanisme yang ada berdasarkan Undang-Undang dan peraturan di bawahnya.

Dengan demikian dalil para Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan dan cenderung manipulatif. Dimana pada dasarnya para Pemohon sama sekali

tidak siap kalah sehingga mendalilkan sesuatu yang manipulatif dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang valid.

30. Bahwa kemudian mengenai dalil para Pemohon dalam Posita para Pemohon pada Poin 34 halaman 14 Permohonan Keberatannya, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa sesuai dengan surat Pernyataan Keberatan saksi Ahmad S selaku saksi pada pelaksanaan Penghitungan suara yang telah menyatakan keberatan atas proses penghitungan suara di Kec Rawa Jitu Utara dengan alasan menunggu keputusan PTUN Bandar Lampung pada Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung , (bukti P 17)"

Bahwa dalil para Pemohon di atas didalilkan tidak pada tempatnya. Dimana semakin menunjukkan bahwa para Pemohon sama sekali tidak mengetahui rezim hukum pemilukada. Dimana keberatan dari Saksi Ahmad S tersebut tidak pada tempatnya dimana alasannya keberatan terhadap proses penghitungan suara di Kecamatan Rawajitu Utara dikarenakan alasan menunggu putusan PTUN Bandar Lampung sama sekali tidak dapat diterima. Karena faktanya rekapitulasi hasil penghitungan suara harus tetap berjalan dan tidak ada kaitannya dengan putusan PTUN. Sehingga dalil dari saksi tersebut layak untuk diabaikan.

Dengan demikian dan oleh karena dalil para Pemohon tersebut layak untuk tidak diterima karena tidak mendasar dan tidak pernah disertai dengan bukti yang valid.

Tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh para Pemohon.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan diatas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan para Pemohon, tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil Pihak Terkait;
2. Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MESUJI Tahun 2011 tertanggal 04 Oktober 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan penetapan Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H Khamami, S.H. dan H. Ismail Ishak. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 yang sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011;
6. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat.
Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-61, dan menyerahkan bukti tambahan yaitu Bukti PT-62 sampai dengan Bukti PT-64 yang

diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 24 Oktober 2011 dan hari Selasa, 25 Oktober 2011, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/39/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Mesuji Nomor 270/40/SK-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, tertanggal 4 Oktober 2011;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mesuji Tahun 2011, tertanggal 4 Oktober 2011;
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 (DB-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (DB-2-KWK);
5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Surat keputusan KPU Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Surat keputusan KPU Nomor 270/32/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011;
 7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji (DA-3-KWK);
 8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji Timur (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji Timur (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji Timur (DA-3-KWK);
 9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Panca Jaya (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Panca Jaya (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Panca Jaya (DA-3-KWK);

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rawajitu Utara (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rawajitu Utara (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rawajitu Utara (DA-3-KWK);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Pematang (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Pematang (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Pematang (DA-3-KWK);

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Raya (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Raya (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Raya (DA-3-KWK);
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Way Serdang (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Way Serdang (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Way Serdang (DA-3-KWK);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 990/03/KPU/MSJ/III/tentang Penetapan Tahapan, program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji

- Tahun 2011;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Pengumuman Masa Penjaringan dan Penyaringan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Nusyirwan Soejono dan Tjahjo Kumolo;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Nomor: 030/IN/DPC-14.13/VII/2011 tertanggal 10 Juli 2011 perihal Rekomendasi Ditujukan Kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang Ditandatangani oleh M. Adam Ishak;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.18-529 tahun 2011 tertanggal 8 Juli 2011 yang ditandatangani Gamawan Fauzi;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI P) Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) Nomor 206/IN/DPD-12/VII/2011 perihal Usulan Pencabutan Rekomendasi dan Rekomendasi Baru tertanggal 13 Juli 2011;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) Nomor 1208/IN/DPP/VII/2011 perihal Pencabutan Surat Rekomendasi DPP Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011 dan Rekomendasi Baru tertanggal 13 Juli 2011;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi

- Indonesia Perjuangan (DPD PDI P) Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011 perihal Mohon untuk tidak melanjutkan Proses Pencalonan Pasangan atas Nama Khamamik dan Ismail ishak yang ditandatangani oleh Drs. H. Sjachroedinn ZP, S.H., dan Dedi Afrizal, S.Kep.
24. Bukti PT-24 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI P) Nomor 1192/IN/DPP/VII/2011 perihal Penegasan tertanggal 15 Juli 2011 tentang Penguatan Rekomendasi terhadap Ruswandi Hasan-Sariaman yang ditandatangani oleh Nusyirwan Soejono dan Tjahjo Kumolo;
25. Bukti PT-25 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum tertanggal 15 Juli 2011 Nomor 270/84.KPU-MSJ/VII/2011 perihal Jawaban atas Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011 perihal Permohonan untuk Tidak Melanjutkan Proses Pencalonan Pasangan Atas Nama Khamamik dan Ismail Ishak dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji;
26. Bukti PT-26 Fotokopi Berita Acara Pertemuan antara DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan Komisi Pedan Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
27. Bukti PT-27 Fotokopi Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 807/EX/DPP/VII/2011 perihal Penegasan tertanggal 25 Juli 2011;
28. Bukti PT-28 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 098/KPTS/DPP/VII/2011 tentang Pemecatan Adam Ishak dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 25 Juli 2011;
29. Bukti PT-29 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 099/KPTS/DPP/VII/2011 tentang Pembeastugasan Iwan Setiawan dari jabatan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji;
30. Bukti PT-30 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mesuji Nomor 270/98/KPU-MSJ/VIII/2011 perihal

- Pemberian Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tertanggal 1 Agustus 2011;
31. Bukti PT-31 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Nomor 053/EX/DPD.12/VIII/2011 perihal Tidak Mengakui Pencalonan atas Nama Khamamik dan H. Ismail Ishak tertanggal 8 Agustus 2011;
32. Bukti PT-32 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
33. Bukti PT-33 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/95/KPU-MSJ/VII/2011 perihal Jawaban Surat Nomor 01/TH/Khail/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011;
34. Bukti PT-34 Fotokopi Checklist Kelengkapan Berkas Formulis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
35. Bukti PT-35 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/105/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 Perihal Pemberitahuan Kelulusan Bakal Calon yang Memenuhi Syarat;
36. Bukti PT-36 Fotokopi Tanda terima Berkas Formulir Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Mulyadin selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
37. Bukti PT-37 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 270/124/KPU-MSJ/IX/2011 tertanggal 7 September 2011 perihal Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilukada Kabupaten Mesuji 2011;
38. Bukti PT-38 Fotokopi Tanda terima Surat Tim kampanye Nomor 06-01/B/TK-James/VIII/2011 tertanggal 6 September 2011 perihal Pemberitahuan Jadwal dan Lokasi Kampanye;

39. Bukti PT-39 Fotokopi Surat Tugas Dewan pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor 844/ST/DPP/IX/2011 tertanggal 29 September 2011;
40. Bukti PT-40 Fotokopi Berita Acara Rapat Gakkumdu perihal Kasus Penggunaan Keterangan Palsu oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama Ismail Ishak tertanggal 19 September 2011;
41. Bukti PT-41 Fotokopi Surat Kelengkapan Berkas Formulir Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik Kabupaten Mesuji tahun 2011 atas nama H. Khamamik, S.H., dan H. ismail Ishak;
42. Bukti PT-42 Fotokopi CD berisi DP4 dan Daftar Pemilihan tetap dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
43. Bukti PT-43 Fotokopi Surat Keterangan Nomor17/SMU/BTI/U/XI/2003 yang diterbitkan oleh SMU Bhineka Tunggal Ika di Yogyakarta atas nama Ismail Ishak;
44. Bukti PT-44 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421/299/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh SMP Negeri 7 Yogyakarta;
45. Bukti PT-45 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Panwascam/MSJ/IX/2011/Pemilukada/2011 yang dilakukan oleh M. Yunus Ishak dan diterima oleh Ahmad Z selaku Panitia Pengawas Lapangan Desa Sidomulyo;
46. Bukti PT-46 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Panwascam/MSJ/IX/2011/Pemilukada/2011 yang dilakukan oleh DIki Apri dan diterima oleh Firdaus selaku Panitia Pengawas pemilukada Kecamatan Mesuji;
47. Bukti PT-47 Fotokopi Tanda Terima Laporan Pelanggaran Pemilukada tertanggal 23 September 2011 yang dilaporkan oleh Slamet, Kursin, dan Nasib dan diterima oleh Taufiq Efendi selaku Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Rawajitu Utara;
48. Bukti PT-48 Fotokopi Tanda Terima Laporan Pelanggaran Pemilukada tertanggal 22 September 2011 yang dilaporkan oleh Amin

- Aris dan Tulus Satria diterima oleh Taufiq Efendi selaku Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Rawajitu Utara;
49. Bukti PT-49 Fotokopi Tanda Terima Laporan Pelanggaran Pemilukada tertanggal 22 September 2011 yang dilaporkan oleh restu Hidayat dan diterima oleh Taufiq Efendi selaku Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Rawajitu Utara;
50. Bukti PT-50 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 0028/Panwascam/IX/2011 tertanggal 25 September 2011 yang dilaporkan oleh Ajeri dan diterima oleh Firdaus Julian selaku Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Simpang Pematang;
51. Bukti PT-51 Fotokopi Rekapitulasi Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
52. Bukti PT-52 Fotokopi Formulir Masyarakat Pendukung Iskandar Maliki dan Agus Setio dalam Pilkada Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
53. Bukti PT-53 Fotokopi Foto Pelanggaran Pemilukada berupa pembagian beras yang dilakukan oleh para Pemohon;
54. Bukti PT-54 Fotokopi Voucher Undangan Kampanye "Imam" (iskandar Maliki dan Agus setio);
55. Bukti PT-55 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Rawajitu Utara Nomor 012/Panwascam/RJU/IX/2011 perihal Undangan Klarifikasi yang ditandatangani oleh Rohimin S.Pd;
56. Bukti PT-56 Fotokopi Artikel Pemberitaan di Media Massa Mengenai Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
57. Bukti PT-57 Fotokopi Berita Acara Rapat Gakkumdu Perihal Kasus Politik uang oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tertanggal 7 Oktober 2011;
58. Bukti PT-58 Fotokopi Surat Keputusan Bersama Nomor 02/KPTS/PDIP-PDK/VII/22011 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama H. Khamamik S.H., dan H, Ismail Ishak;
59. Bukti PT-59 Fotokopi Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon

- Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Khamamik S.H., dan H. Ismail ishak;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 13/Panwascam/MSJ/IX/2011 perihal Laporan Rekapitulasi C-1 KWK, DA-1 KWK, dan Pelanggaran Pilkada;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 882/EX/DPP/IX/2011;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Surat Tugas;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Buku Kenangan Perayaan Pesta Emas Sekolah Bhineka Tunggal Ika pada peringatan dan Temu Alumni 17-19 Agustus 2007 yang dibuat oleh Panitia Keluarga Alumni Bhineka Tunggal Ika (Kabhinti) Yogyakarta.

[2.7] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan 22 orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Akil Hasan

- Saksi bertempat tinggal di Desa Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur;
- Saksi membantah keterangan saksi para Pemohon yang mengatakan dirinya mengintimidasi Harsono;
- Pada tanggal 24 September 2011 saksi mendapat telepon dari Saudara Godo yang mengatakan bahwa Harsono sedang membagikan uang di SP-9;
- Saksi menemui Harsono dan menanyakan kebenaran informasi yang mengatakan bahwa Harsono membagi uang. Harsono mengakui bahwa dirinya membagi uang dengan total Rp. 5.600.000 kepada masyarakat dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diperoleh dari Lurah SP-9 bernama Yono;
- Saksi membawa Harsono kepada Panwaslu, di hadapan Panwaslu Harsono mengaku membagi uang.

2. Tugino alias Bagong

- Saksi membantah keterangan saksi para Pemohon yang menyatakan bahwa dirinya mengintimidasi Tasiun;
- Tasiun adalah PJ Kepala Kampung Margojadi;
- Tasiun adalah anggota Partai di mana saksi merupakan Ketua.;
- Tasiun sering mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Pasangan calon lain yang tidak diusung oleh Partai;
- Saksi membantah keterangan Saksi para Pemohon yang menyatakan Saksi mengintimidasi Kepala Desa SP-8 bernama Triakso;
- Saksi mengenal Kepala Desa SP 8 dan pernah mendatangi Kepala Desa SP 8 untuk bertanya alasan mengapa baliho yang dipasang oleh Tim Saksi dipindahkan. Kepala Desa menjawab bahwa yang memindahkan baliho adalah panitia *motocross*. Saat itu Kepala Desa meminta Saksi membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan berjanji akan memberi uang.

3. Badrus

- Saksi berasal dari Kampung Sindang Sidorahayu;
- Pada bulan Ramadhan Kampung Sindang Sidorahayu mendapat bantuan 2 unit mesin genset untuk penerangan dari Saudara Mistin, yaitu dari Pasangan Calon Nomor 4;
- Mesin genset diberikan di RK 2 dan di RK 3;
- Dikatakan oleh Mistin bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menang maka mesin yang diberikan akan ditarik kembali;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang di Kampung Sindang Sidorahayu;
- Pada tanggal 22 September 2011 Saudara Oko memberikan 2 unit mesin genset dari Bapak Haryanto yaitu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.

4. Joko Montero

- Saksi berasal dari Kampung Sindang Way Puji;
- Saksi menerangkan dirinya diintimidasi oleh Saudara Sastro;
- Saudara Sastro datang ke rumah saksi di mana saat itu sedang berkumpul banyak orang, Saudara Sastro mengatakan bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menang di Way Puji maka masyarakat harus membayar

uang pengganti karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah membangun jalan penghubung dari Way Puji ke Kecamatan Panca Jaya;

- Di Kampung Sindang Way Puji Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak.

5. Sabani

- Saksi adalah warga RT 05 Kampung Bumi Harapan, Kecamatan Way Serdang;
- Ada kegiatan di Pesantren Raudatul Huda berada di RT 04 Kampung Bumi Harapan, di mana Saksi menghadiri kegiatan dimaksud, yang dihadiri juga oleh Istri Bapak Joko Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Istri Bapak Joko saat kegiatan tersebut membagikan kurang lebih 100 helai bahan/kain yang di dalamnya terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4.

6. Manan Efendi

- Saksi menerima bantuan uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Herpira sejumlah 1 juta rupiah yang dibagikan kepada 5 orang;
- Saudara Herpira merupakan mantan Camat;
- Saksi diminta untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Di kampung saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak.

7. Gedhe Adite

- Pada tanggal 12 September 2011 diajak ke posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Pak Manan;
- Di Posko, Saksi diajak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi diberi uang Rp 200.000.

8. Sutiyo

- Pada tanggal 26 September 2011 Saksi diminta ke rumah Bapak Subari Juned yang merupakan mantan Kepala Desa Muara Mas;
- Saksi diberi uang sejumlah 1 juta rupiah, dan dikatakan bahwa uang tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk bantuan pembangunan mushola;
- Tim Nomor 4 mohon do'a restu untuk didukung;

9. Suyatno

- Pada tanggal 26 saksi diberi uang sebesar Rp. 1 juta oleh Saudara Juned yang merupakan mantan Lurah yang dikatakan untuk pembangunan Mushola Darussalam;
- Saat memberi uang Saudara Juned menyampaikan pesan mohon do'a restu agar Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang.

10. Mujiatno

- Saksi diintimidasi oleh saudara Sastro, yang mengatakan bahwa warga akan dikenakan uang swadaya masyarakat sebesar Rp. 350.000 jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saudara Tejo yang merupakan Linmas dari KPPS 3 saat membagikan undangan pencoblosan kepada saksi mengatakan agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 jika tidak maka akan dikenakan swadaya.

11. Hadian Muslim

- Pada malam tanggal 15 September 2011, saksi datang ke rumah mantan Lurah Suroso, di mana banyak orang berkumpul untuk mendirikan tarub. Dikatakan bahwa tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 akan mengadakan kampanye. Saksi juga diminta untuk hadir;
- Pada saat kampanye keesokan harinya, hadir Istri dari Pasangan Calon Nomor 4, dan membagikan jarik dan kaos;
- Di TPS 1 dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada tanggal 25 September 2011 saksi didatangi Saudara Jumini yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, Saksi diberikan uang Rp. 50.000, dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.

12. Imam Sunarko

- Saksi berasal dari Kampung Bumi Harapan;
- Pada tanggal 25 September 2011 saksi menghadiri acara khataman Qur'an di Pesantren Raudatul Huda;
- Setelah selesai acara saksi mendapatkan jarik dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Jama'ah yang hadir kurang lebih 500, dan hanya 150 yang mendapat jarik.

13. Jumiran

- Saksi adalah Kepala Kampung Sidang Sumektik, Kecamatan Rawa Jitu Utara;
- Kampung Sidang Sumektik mendapat bantuan 4 genset dari Pasangan Calon Nomor 4;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang di Kampung Sidang Sumektik;
- Dari 1600 pemilih, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 850 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 420 suara.

14. Miswadi

- Pada tanggal 25 September 2011 Saksi didatangi Saudara Kalijo yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mengambil beras 5 kg;
- Disebutkan bahwa yang memberikan beras adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Perolehan suara di tempat Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

15. Supriyadi

- Saksi berasal dari Kampung Margarahayu Kecamatan Simpang Pematang;
- Pada tanggal 12 September 2011 Saksi didatangi Bapak Parman selaku Ketua Rt dikatakan bahwa saksi diminta hadir ke rumah Ketua RT karena akan ada tim sukses nomor 4 yang akan membagikan jarik;
- Di Kampung Margahayu Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;

16. Yulianto

- Saksi berasal dari Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Simpang Pematang;
- Pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 terjadi pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, masing-masing orang mendapatkan 50.000;
- Saksi mengetahui ada 3 orang yang dibagikan uang oleh Muhammad Nurhadi yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

17. Slamet Budiono

- Saksi bekerja sebagai petugas kebersihan di pasar;
- Saat pulang dari membersihkan pasar saksi diminta mampir ke rumah Bapak Abdul Wahab dan saksi diberikan uang Rp 100.000;

- Saat diberikan uang saksi diminta menandatangani diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- di TPS saksi dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.

18. Agus Salim

- Saksi berasal dari Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya;
- Pada tanggal 25 September 2011 saksi ditelepon oleh Parsuki, dan diminta untuk datang serta membagi uang sejumlah Rp. 5.500.000;
- Namun karena saksi tidak berani membagikan, saksi mengembalikan uang Rp. 5.000.000 dan mengambil Rp. 500.000 untuk selanjutnya dibagikan kepada keluarga saksi sendiri.

19. Narto Widodo

- Saksi berasal dari Kampung Lapan Makmur Kecamatan Way Serdang;
- Pada tanggal 26 September 2011 Saksi melihat Muslimin dan Joko berada di rumah Hadi Suwanto membagikan uang;
- Saksi mendengar bahwa akan dibagikan uang kepada 8 kepala keluarga, masing-masing Rp. 100.000.

20. Wiwik Sriwuryanti

- Saksi berasal dari SMA Bhinneka Tunggal Ika;
- Saksi membenarkan telah mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti STTB atas nama Ismail Ishak, berdasarkan kartu buku dan Surat kehilangan dari kepolisian;
- Untuk melegalisir surat keterangan dilakukan berdasarkan fotokopi dan Surat Keterangan yang telah dibuat;
- Semua pembuatan surat telah melalui proses di bagian tata usaha.

21. Agus Buntaran

- Saksi mendapat tugas untuk membuat surat keterangan pengganti STTB yang hilang, atas nama Ismail Iskak, yang pernah sekolah di sekolah SMA Bineka Tunggal Ika;
- Saksi menerima stop map yang berisi contoh surat, kartu buku dan Surat Keterangan;
- Saksi tidak mencocokkan dengan buku induk;
- Kartu buku adalah bukti bahwa siswa telah mengikuti ujian dan telah lulus, dalam kartu buku dicantumkan nomor EBTA, nomor ijazah, identitas siswa yang bersangkutan, dan nilai-nilai.

22. Hapi Yerwiana

- Saksi adalah Wakil Kepala Sekolah SMA Bhineka Tunggal Ika;
- Pada tanggal 27 September 2011, KPU Kabupaten Mesuji datang untuk memverifikasi apakah Saudara Ismail Ishak bersekolah di SMA Bhineka Tunggal Ika;
- Saksi menyerahkan urusan tersebut kepada Saudara Agus Buntara karena merupakan urusan administrasi.

[2.8] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 21 Oktober 2011 yang dibacakan di persidangan tanggal 21 Oktober 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

GUGATAN TERKAIT DENGAN MASALAH :

1. Tentang: meloloskan H. Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang tidak memperoleh surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan, tetapi didaftarkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati oleh Adam Ishak selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Mesuji bersama-sama dengan Iwan Setiawan, S.E. selaku Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mesuji;
2. Tentang Keputusan PTUN Nomor :17/G/2011/PTUN-BL yang menyatakan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIIJ72011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011;
3. Tentang dugaan pelanggaran pada tahap verifikasi kelengkapan administrasi syarat H. Ismail Ishak calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tidak memiliki ijazah dan atau menggunakan surat palsu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji diduga tidak melakukan verifikasi faktual secara benar dan terus melanjutkan penetapan pencalonan H. Ismail Ishak sebagai peserta calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang berpasangan dengan Calon Bupati H. Khamamik, SH;

4. Tentang pelaksanaan proses Pemilukada yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 28 September 2011, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dengan cara menggunakan dan atau menggerakkan orang-orang tertentu untuk melakukan kekerasan, mengancam sampai dengan melakukan penculikan terhadap masyarakat dan atau pemilih yang memiliki hak suara sebelum proses pencoblosan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
5. Tentang: Dugaan terjadinya penggelembungan suara, sebagai akibat saksi tidak diberi formulir C1.

Adapun keterangan Panwaslukada Kabupaten Mesuji, terkait dengan masalah masalah tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tanggal 8 sampai dengan 14 Juli 2011. Koalisi partai (PDI Perjuangan dan PDK) mendaftarkan pasangan H.Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji ke KPU tanggal 13 Juli 2011 pukul 22.00 WIB. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dilakukan oleh Ketua DPC PDIP: Adam Ishak bersama Sekretaris DPC PDIP: Iwan Setiawan, S.E. sedangkan Dewan Pengurus Kabupaten PDK oleh Fuad Amrullah, S.E. sebagai Ketua, bersama Ilham Purnomo sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Tingkat Kabupaten PDK. Sebelum penetapan calon, tanggal 25 Juli 2011 KPU Mesuji melakukan verifikasi ke DPP PDIP dengan pengawasan langsung oleh 3 (tiga) anggota Panwaslu Kada Kabupaten Mesuji. Hasil verifikasi diperoleh:
 - Adam Ishak benar-benar sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dan Iwan Setiawan, S.E. sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji pada tanggal 13 Juli 2011.
 - DPP PDIP telah mengeluarkan surat 098/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal pemecatan M. Adam Ishak dari keanggotaan PDI Perjuangan.
 - DPP PDIP mengeluarkan surat nomor 099/KPTS DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal pembeastugasan Iwan Setiawan, S.E. dari jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji (Lampiran Bukti No 001-No 004).

2. DPD PDIP melakukan gugatan PTUN terhadap keputusan KPU Kabupaten Mesuji No 270/29/BA/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011, tanggal 7 Agustus 2011. Pada tanggal 30 September 2011 PTUN Tanjung Karang mengeluarkan putusan mengabulkan gugatan DPP PDIP terhadap KPU Kabupaten Mesuji. Keputusan PTUN Nomor:17/G/2011/PTUN-BL yang menyatakan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 (Lampiran Bukti Nomor 005).
3. Pada tanggal 28 Agustus 2011 LSM GERAK dan LSM LASDA melaporkan kejanggalan surat keterangan pengganti STTB yang digunakan oleh Ismail Ishak untuk pencalonan legislatif tahun 2003, pencalonan legislatif tahun 2008 dan pencalonan wakil bupati tahun 2011-2016. Dalam hal ini Panwaslu Kada menyikapi serius, yaitu dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi ke sekolah-sekolah calon yang dimaksud. Panwaslu Kada Mesuji ke SMPN 7 Yogyakarta, SMPN8 Yogyakarta dan SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta serta Dinas Pendidikan Kota Madya Yogyakarta. Hasil klarifikasi di SMPN 7 Yogyakarta tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan Ismail Ishak sekolah dan lulus dari sekolah tersebut, tetapi dokumen seluruh alumni SMPN 7 Yogyakarta tahun 1972 juga tidak ditemukan. Di SMPN 8 Yogyakarta yang merupakan sekolah induk SMPN 7 Yogyakarta pada tahun 1972, ditemukan dokumen berupa kartu buku yang menyebutkan Ismail Ishak telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus. Tetapi kartu buku ini tidak menyebut secara rinci identitas Ismail Ishak.

Di SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, tidak ditemukan dokumen yang menyebutkan Ismail Ishak pernah sekolah dan lulus dari sekolah tersebut, tetapi sebagian dokumen alumni SMA Bhinneka Tunggal Ika tahun 1975 hilang, sehingga belum bisa disimpulkan Ismail Ishak pernah sekolah dan lulus pada sekolah tersebut. Dinas Pendidikan Kotamadya Yogyakarta tidak bisa memberikan komentar apapun terhadap Ismail Ishak, dikarenakan tidak ada

dokumen Ismail Ishak yang bisa diverifikasi. Panwaslu Kada Kabupaten Mesuji juga melakukan klarifikasi terhadap ketua POKJA pencalonan Novi Ramadhona, S.Sos dan pelaksana verifikasi ke Yogyakarta Jupri, S.Pd. (Lampiran Bukti No 06 - No 49).

4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pemungutan suara dilaksanakan tanggal 28 September 2011. Pemungutan suara dilaksanakan di 343 TPS yang tersebar di 75 kampung seluruh Kabupaten Mesuji. Dimulai jam 07.00 dan berakhir jam 13.00 WIB. Panwaslu Kada Mesuji bersama Tim dari Bawaslu melakukan inspeksi di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Way Serdang, Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Panca Jaya. Hasil inspeksi diperoleh:

Tidak ada laporan dan temuan dari Petugas Pengawas Lapangan, Panwaslu Kecamatan maupun masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dengan cara menggunakan dan atau menggerakkan orang-orang tertentu untuk melakukan kekerasan, mengancam sampai dengan melakukan penculikan terhadap masyarakat dan atau pemilih yang memiliki hak suara sebelum proses pencoblosan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

5. Pada tanggal 3 Oktober KPU Mesuji mengadakan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten. Adapun catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- Data Pemilih, Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 129.484. Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih sebanyak 102.021, dan Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 27.463.
- Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara; surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 132.721; Surat suara yang terpakai 102.074; surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebanyak 44 dan surat suara yang tidak terpakai 30.603.
- Klasifikasi surat suara ; surat suara syah untuk seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati 99.199; surat suara tidak sah 2.884; Jumlah suara

sah dan tidak sah 102.083; Jumlah TPS 343; jumlah PPS 75 dan jumlah PPK 7.

Dari hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu kada Kabupaten Mesuji di tingkat KPU kabupaten terdapat kesalahan jumlah nomor urut 5 (H.Suprpto, S.Psi - H.Daryanto Dahliir, S.E.) dan nomor urut 6 (Arif Budiman, SKM - Yedi Supriyatna, SH, MH) serta berakibat pada jumlah suara syah. Dengan demikian terjadi perbedaan suara.

Panwaslu Kada Mesuji mensikapi dengan melakukan crosscek hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS (form C1I). Hasil penghitungan suara Panwaslu kada Mesuji yang berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara menunjukkan terjadinya penambahan suara dan pengurangan suara. (Lampiran Bukti No 50 - No 55).

[2.9] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, telah melampirkan bukti tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2011, yaitu berupa:

1. Bukti Panwaslu-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/29/BA/KPU-MSJ/ VT-II/2011 tentang Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Darerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
2. Bukti Panwaslu-2 : Fotokopi Berita Rapat Pleno Nomor 270/32/BA/KPU MSJ/VIU/2011 tentang Rapat Pleno tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
3. Bukti Panwaslu-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 098/KPTS/DPP/VII/2011 tentang Pemecatan M. Adam Ishak dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Bukti Panwaslu-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 099/KPTS/DPP/VII/2011 tentang Pembebastugasan Iwan Setiawan, S.E., dari Jabatan Sekretaris DPC

- PDI perjuangan Kabupaten Mesuji;
5. Bukti Panwaslu-5 : Fotokopi Amar Putusan PTUN;
 6. Bukti Panwaslu-6 : Fotokopi Surat Nomor 027/PANWAS-KM/1X/2011 Hal: Kajian Temuan Klarifikasi Verifikasi Ijazah;
 7. Bukti Panwaslu-7 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 001/PANWAS-KM/PLG/LX/2011;
 8. Bukti Panwaslu-8 : Fotokopi Kajian Temuan Nomor 002/PANWAS-KM/PLG/IX/2011;
 9. Bukti Panwaslu-9 : Fotokopi Kajian Temuan Nomor 003/PANWAS-KM/PLG/IX/2011;
 10. Bukti Panwaslu-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Kajian Laporan Klarifikasi Verifikasi Ijazah Ismail Ishak;
 11. Bukti Panwaslu-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Gakkumdu Perihal Kasus Penggunaan Keterangan Palsu oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Atas Nama Ismail Ishak;
 12. Bukti Panwaslu-12 : Fotokopi Surat Nomor 006/FORPIL-LPG/VIII/2011 tentang Laporan Surat Keterangan Ijazah;
 13. Bukti Panwaslu-13 : Fotokopi Surat Keterangan SMP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/291/2011;
 14. Bukti Panwaslu-14 : Fotokopi Surat Keterangan SLTP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/144;
 15. Bukti Panwaslu-15 : Fotokopi Surat Pengantar dari SMP Negeri 8 Yogyakarta Nomor 421/470;
 16. Bukti Panwaslu-16 : Fotokopi Surat Keterangan dari SMP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/299/2011;
 17. Bukti Panwaslu-17 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Ismail;
 18. Bukti Panwaslu-18 : Fotokopi Surat Keterangan SLTP7 Yogyakarta Nomor 421/144;
 19. Bukti Panwaslu-19 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor (Nomor tidak jelas tertera) atas nama Ismail Ishak, bertanggal 11 November 2003;
 20. Bukti Panwaslu-20 : Fotokopi Kartu Buku Atas Nama Ismail Ishak,

- tertanggal 1 Desember 1975;
21. Bukti Panwaslu-21 : Fotokopi NPWP Atas Nama Ismail Ishak, Nomor 49.800.459.7-322.000;
 22. Bukti Panwaslu-22 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN-43/VII/2011/Ditintelkam;
 23. Bukti Panwaslu-23 : Fotokopi KTP Atas Nama Ismail Ishak Nomor 1811010410570001;
 24. Bukti Panwaslu-24 : Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Ismail ishak Nomor K 1811018223;
 25. Bukti Panwaslu-25 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Ismail ishak Nomor 474.1/136/D/TB/2004;
 26. Bukti Panwaslu-26 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslukada Kabupaten Mesuji Nomor 001/PLG/L/VIII/2011;
 27. Bukti Panwaslu-27 : Fotokopi KTP Atas Nama Habib Hayat Rori Nomor 1871031001820012;
 28. Bukti Panwaslu-28 : Fotokopi KTP Atas Nama Suwardi Nomor 1871072010840006;
 29. Bukti Panwaslu-29 : Fotokopi Surat Keterangan SLTP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/204;
 30. Bukti Panwaslu-30 : Fotokopi Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah atas nama Jupri, Anggota KPUD Kabupaten Mesuji;
 31. Bukti Panwaslu-31 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Jupri, Anggota KPUD Kabupaten Mesuji (Model A-9 KWK);
 32. Bukti Panwaslu-32 : Fotokopi Keterangan Ahli Dibawah Sumpah Novi Ramadhona, Ketua Pokja Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Mesuji (Model A-8.b. KWK);
 33. Bukti Panwaslu-33 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Novi Ramadhona, Ketua Pokja Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Mesuji (Model A-9 KWK);
 34. Bukti Panwaslu-34 : Fotokopi Surat Keterangan SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta atas nama Dra. Wiwik Sriwuryanti;
 35. Bukti Panwaslu-35 : Fotokopi Surat Keterangan SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta atas nama Heppy Yermiana;
 36. Bukti Panwaslu-36 : Fotokopi Surat Keterangan SMA Bhineka Tunggal Ika

- Yogyakarta atas nama Agus Buntaran Budraharjo;
37. Bukti Panwaslu-37 : Fotokopi Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah atas nama Wiwik Sriwuryanti, Kepala Sekolah SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta (Model A-8.b. KWK);
 38. Bukti Panwaslu-38 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Wiwik Sriwuryani (Model A-9 KWK);
 39. Bukti Panwaslu-39 : Fotokopi Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah Heppy Yermiana (Model A-8.b. KWK);
 40. Bukti Panwaslu-40 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Heppy Yermiana, (Model A-9 KWK);
 41. Bukti Panwaslu-41 : Fotokopi Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah Agus Buntaran (Model A-8.b. KWK);
 42. Bukti Panwaslu-42 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Agus Buntaran (Model A-9 KWK);
 43. Bukti Panwaslu-43 : Fotokopi Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah Suharno, Kepala Sekolah SMPN 8 Yogyakarta (Model A-8.b. KWK);
 44. Bukti Panwaslu-44 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Suharno, Kepala Sekolah SMPN 8 Yogyakarta (Model A-9 KWK);
 45. Bukti Panwaslu-45 : Fotokopi Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah Sugiarto, Staf Tata Usaha SMPN 7 Yogyakarta (Model A-8.b. KWK);
 46. Bukti Panwaslu-46 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sugiarto, Staf Tata Usaha SMPN 7 Yogyakarta (Model A-9 KWK);
 47. Bukti Panwaslu-47 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 422/DIKMEN/3589 perihal Verifikasi Ijazah, tertanggal 12 September 2011;
 48. Bukti Panwaslu-48 : Fotokopi Berita Acara Intrograsi Suharno, tertanggal 27 September 2011;
 49. Bukti Panwaslu-49 : Fotokopi Berita Acara Intrograsi Sugiharto tertanggal 27 September 2011;
 50. Bukti Panwaslu-50 : Fotokopi Berita Acara Intrograsi Heppy Yermiana tertanggal 26 September 2011;

51. Bukti Panwaslu-51 : Fotokopi Berita Acara Intrograsi Wiwik Sriwuryati tertanggal 26 September 2011;
52. Bukti Panwaslu-52 : Fotokopi Berita Acara Intrograsi Agus Buntaran tertanggal 26 September 2011;
53. Bukti Panwaslu-53 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011
54. Bukti Panwaslu-54 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 010/PANWAS-KM/LPG/X/2011;
55. Bukti Panwaslu-55 : Fotokopi Hasil Penelusuran Panwas Terhadap Form C-1 Terhadap Hasil Perhitungan Suara Oleh KPU.

[2.10] Menimbang bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memberikan keterangan lisan pada persidangan hari Senin, 24 Oktober 2011, dan memberikan keterangan tertulis pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Lisan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

- Saksi merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP);
- Saksi merupakan Penanggung jawab dan pimpinan Des Pilkada PDIP;
- Khamamik dan Ismail Ishak adalah pasangan calon yang mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI-Perjuangan pada tanggal 13 Juli 2011 melalui Surat Rekomendasi Nomor 1208;
- Pada tanggal 30 Juni DPP PDIP telah mengeluarkan rekomendasi pertama melalui Surat nomor 1164 kepada pasangan Riswandi dan Sariaman, keduanya bukan merupakan calon dari internal PDIP, karena itu diminta membuat komitmen politik;
- Rekomendasi I diterima DPC PDIP Kabupaten Mesuji pada tanggal 9 Juli 2011
- Tanggal 10 Juli DPC mengirimkan surat kepada DPW PDIP yang isinya memohon kepada DPP partai agar rekomendasi I ditinjau ulang karena pasangan calon dianggap tidak merupakan representasi dari internal partai. Saudara Riswandi dianggap masih menjadi pejabat Bupati yang belum mengundurkan diri. Sedangkan Saudara Sariaman pernah menjadi Danramil

yang ketika menjabat memiliki persoalan-persoalan dengan PDIP. Sehingga secara psikologis ada perasaan tidak nyaman mengingat;

- Tanggal 12 Juli Saksi dan Arteria Dahlan selaku Ketua Badan Hukum dan Advokasi PDIP ditugaskan untuk datang langsung ke Mesuji dan bertemu dengan seluruh jajaran DPC PAC-PAC partai dan didampingi oleh DPD partai;
- Dalam pertemuan tersebut diketahui fakta bahwa Pasangan Riswandi dan Sariaman tidak melakukan koordinasi dengan jajaran structural DPC PDIP. Tidak ada representasi internal partai. Dan ada permohonan dari DPC agar salah satu calon yang pernah menjadi Danramil dan dinilai pernah menyakiti partai agar tidak dicalonkan;
- Tanggal 13 Juli 2011 DPP PDIP mengadakan rapat yang dihadiri oleh Sekjen PDI-Perjuangan Bapak Tjahjo Kumolo, Bapak Sidarto, Bapak Andreas Pareira dimana dalam rapat tersebut disampaikan aspirasi DPC Kabupaten Mesuji. Dalam rapat tersebut dikeluarkan Surat Instruksi Nomor 1187 yang ditujukan kepada DPD PDIP Lampung untuk melakukan hal sebagai berikut:
 - a. klarifikasi terhadap komitmen Saudara Ruswandi, dan mengkaji kemungkinan penggantian Saudara Sariaman dengan Saudara Ismail Ishak;
 - b. DPP meminta selama proses klarifikasi agar DPD menunda pendaftaran Saudara Ruswandi dan Sariaman sampai Saudara Ruswandi menandatangani komitmen politik sesuai dengan perintah peraturan partai Nomor 31 Pasal 8;
 - c. Jika ditemukan fakta baru bahwa Saudara Ismail Ishak tidak memiliki persoalan hukum maka yang bersangkutan harus dicalonkan;
 - d. Jika klarifikasi terhadap Riswandi dan Sariaman untuk melakukan komitmen tidak berhasil dilakukan, maka diperintahkan agar DPD mencalonkan pasangan calon baru;
 - e. Pasangan Calon baru yang diusulkan wajib dari internal partai dengan memperhatikan solidaritas partai sebagai pertimbangan penting;
- Pada sore hari tanggal 13 Juli Saudara Tulus menghubungi Saksi dan Saudara Ningrum. Disampaikan bahwa klarifikasi dengan Saudara Ruswandi sudah dilakukan berulang kali, lebih dari delapan kali, dengan membawa dokumen komitmen politik yang perlu ditandatangani, namun dokumen tidak ditandatangani;

- Setelah mendapat kabar dari Saudara Tulus, Saksi melakukan koordinasi dengan DPP, dan pada pukul 19.00 WIB, DPP mengeluarkan rekomendasi baru dengan nomor 1208 yang menegaskan Khamamik dan Ismail Ishak sebagai Pasangan Calon yang diusung oleh DPP PDI Perjuangan;
- Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 14 Juli Saudara Riswandi telah mendaftarkan diri, tanpa dukungan Partai PDI Perjuangan;
- DPP mengajukan gugatan PTUN karena sampai dengan batas waktu pendaftaran Saudara Khamamik belum menandatangani komitmen politik. Gugatan yang disampaikan pada PTUN merupakan instrumen kontrol partai, untuk mendesak Khamamik agar menandatangani komitmen politik;
- Dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 031A disebutkan bahwa penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Daerah adalah wewenang DPP Partai;
- Dalam peraturan Partai Nomor 31, disebutkan bahwa DPP memiliki kewenangan luar biasa untuk menetapkan calon di luar yang mengikuti proses penjaringan, dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4), yaitu jika calon hasil penjaringan bukan merupakan internal partai dan tidak mau menandatangani komitmen politik. Yang dilakukan DPP PDIP terkait dengan perubahan rekomendasi merupakan keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud;
- Saksi tidak menemukan adanya keberatan dari pasangan calon lain terkait dengan pendaftaran pasangan calon oleh DPC PDI Perjuangan, pernyataan keberatan baru diketahui saksi setelah pemilukada selesai;
- Setelah menerima Putusan PTUN, DPP menugaskan pada Tim Hukum DPP untuk melakukan banding, namun dukungan terhadap Khamamik-Ismail Ishak tidak pernah dicabut oleh DPP PDIP.

Keterangan Lisan Tulus Purnomo Wibowo, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung:

- Saksi adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung;
- Saksi menegaskan bahwa pihaknya hanya merupakan pelaksana dari kebijakan DPP Partai;
- Pada tanggal 30 Juni DPP Partai telah mengeluarkan rekomendasi untuk Saudara Ruswandi dan Sariaman;

- Pada tanggal 9 Juli 2011, saksi Saksi diminta oleh DPD untuk menyerahkan rekomendasi tanggal 30 Juni 2011 tersebut;
- Pada tanggal 10 Juli 2011, DPC menyampaikan keberatan dengan rekomendasi yang disampaikan DPP, karena tidak ada komitmen dari Pasangan calon yaitu Saudara Ruswandi dan Saudara Sariaman;
- Saksi diminta oleh DPP untuk menyampaikan dokumen komitmen politik kepada Pasangan Ruswandi dan Sariaman untuk ditandatangani. Saksi telah lebih dari 8 kali menyampaikan dokumen dimaksud, namun tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Ada aspirasi dari DPC untuk mengganti pasangan calon;
- Pada tanggal 13 Juli 2011, dikeluarkan rekomendasi baru yang mengganti Pasangan calon.

Keterangan Tertulis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

Pokok #1: Bahwa Saudara Khamamik dan Ismail Ishak benar-benar mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan melalui Surat Rekomendasi Nomor 1208/IN/DPP/VI1/2011 tertanggal 13 Juli 2011.

Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2011 pada malam hari pukul 21.00 WIB, dengan mendasarkan pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5 dari pada Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 serta dengan pertimbangan menjaga soliditas partai maka DPP PDI Perjuangan mengizinkan DPC PDI Perjuangan dengan didampingi Saudara Tulus Purnomo dan Saudara Mingrum Gumay selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan mendaftarkan Pihak Terkait kepada KPU Kabupaten Mesuji. Sementara untuk masalah kelengkapan formal dan dokumen-dokumen akan disusulkan.

Pokok #2: bahwa memang terkait dengan Pemiluakada Kabupaten Mesuji, pada tanggal 30 Juni DPP Partai pernah menerbitkan rekomendasi atas nama Ruswandi dan Sariaman. Namun surat rekomendasi ini pada tanggal 13 Juli 2011 jam 19:00 dicabut dan DPP Partai mengeluarkan rekomendasi baru atas nama Saudara Khamamik dan Ismail Ishak,

Berkaitan dengan pencabutan rekomendasi atas nama Sdr Ruswandi dan Sariaman tersebut disampaikan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun rekomendasi sudah diterbitkan oleh DPP PDI Perjuangan pada tanggal 30 Juni 2011, akan tetapi pada faktanya Surat Rekomendasi tersebut diterima oleh DPD PDI Perjuangan pada tanggal 2 Juli 2011, dan surat Rekomendasi ini baru diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji pada tanggal 9 Juli 2011, keterlambatan tersebut satu dan lain dengan mendasarkan fakta bahwa Komitmen Politik dari Ruswandi belum juga diperoleh oleh DPP Partai. Bahkan hingga batas akhir pendaftaran pasangan calon pada tanggal 14 Juli 2011 kepada Termohon DPP PDI Perjuangan belum juga memperoleh Komitmen Politik dari Ruswand;
2. Bahwa di lain pihak, berkenaan dengan diterbitkannya Surat Rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011 yang baru diketahui oleh DPC PDI Perjuangan Mesuji pada tanggal 9 Juli 2011, segenap jajaran DPC dan Kader Partai dalam lingkup Kabupaten Mesuji melakukan rapat internal menyikapi turunnya surat rekomendasi tersebut. Rapat tersebut menghasilkan Surat Nomor 030/IN/DPC-14.13/VI1/2011 tertanggal 10 Juli 2011 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang pada pokoknya memuat permohonan dari DPC Mesuji untuk dilakukan peninjauan kembali atas rekomendasi yang diterbitkan, satu dan lain dengan memperhatikan aspek representasi internal, komunikasi politik dengan DPC, PAC serta permasalahan hukum terkait status Pj Bupati. Adapun materi permohonan pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminta kepada DPP Partai agar dapat mempertimbangkan rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011, tentang calon Saudara Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016;
 - b. Mengusulkan Saudara Hi. Ismail Ishak (Wakil Ketua DPC Bidang Kehormatan Partai) agar dapat dicalonkan baik sebagai Wakil maupun sebagai Bupati Mesuji;
 - c. Apabila DPP Partai tidak mendengarkan aspirasi yang berkembang, maka kami khawatir partai di Kabupaten Mesuji akan terpecah belah sehingga tidak dapat memperjuangkan rekomendasi tersebut.
 - d. Bahwa selain pertimbangan keberatan di atas, DPC PDI Perjuangan merasa berkeberatan pula atas rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dikarenakan Ruswandi Hasan dan Sariaman bukan merupakan kader internal PDI

Perjuangan, halmana akan menjadi poin esensial bagi PDI Perjuangan mengingat semangat Kongres PDI Perjuangan III terdapat amanat agar seluruh kader PDI Perjuangan berjuang untuk merebut kekuasaan, sementara Ruswandi Hasan dan Sariaman bukanlah merupakan kader internal PDI Perjuangan. Dan Perlu untuk diketahui bahwa Kabupaten Mesuji adalah satu-satunya Kabupaten yang dalam Pemilu Presiden mampu memenangkan Ibu Megawati Soekarnoputri, keadaan mana membuat Kabupaten Mesuji mendapatkan tempat tersendiri bagi DPP Partai. Bahwa di samping itu, faktanya Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. masih menjabat sebagai Pejabat Bupati (PJ) Mesuji Provinsi Lampung pada saat diterbitkannya surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dan baru diberhentikan sebagai Pejabat Bupati Mesuji pada tanggal 8 Juli 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-520 tahun 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Bupati Mesuji Provinsi Lampung tertanggal 8 Juli 2011 dan hal itu pun baru diketahui dan diterima oleh DPP PDI Perjuangan pada tanggal 13 Juli 2011, setelah DPP PDI Perjuangan mempermasalahkan hal dimaksud,

- e. Bahwa Surat Nomor 030/IN/DPC-14.13/VI/2011 perihal Rekomendasi tertanggal 10 Juli 2011 tersebut langsung disampaikan DPC PDI Perjuangan Mesuji kepada DPP PDI Perjuangan di mana surat langsung diantarkan ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan. Surat tersebut diterima oleh DPP PDI Perjuangan pada tanggal 11 Juli 2011.
3. Bahwa mengingat DPC PDI Perjuangan oleh DPP Partai dinilai penting dan strategis. Hal ini mengingat PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dapat memenangkan Pemilu Presiden tahun 2009 sehingga Ketua dan Sekretaris DPC Partai menjadi menjadi salah satu pemimpin Kongres III Partai. Mengingat peningnya masalah tersebut, maka guna menindaklanjuti surat DPC Partai nomor 030/IN/DPC-14.13/VII/2011, maka DPP Partai langsung menugaskan Wakil Sekretaris Jenderal Internal yang bertanggung jawab terhadap proses penjaringan dan penyaringan yaitu Saudara Hasto Kristianto (aspek politik) dan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, ST., S.H. (aspek hukum) pada tanggal 12 Juli 2011 malam untuk mencari fakta dan menggelar rapat dengan pengurus DPC PDI Perjuangan

Kabupaten Mesuji yang digelar di Rumah Sakit Griya Medika Kabupaten Tulang Bawang. Kehadiran Wakil Sekjen PDI Perjuangan tersebut merupakan representasi dari aspek politik sementara Arteri Dahlan, ST., S.H. selaku Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan yang mana merupakan perwakilan dari aspek hukum untuk meneliti masalah hukum yang terjadi terkait rekomendasi PDI Perjuangan di Kabupaten Mesuji. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung yaitu Dedi Afrizal dan seluruh jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan :

- a) Legalitas persyaratan Ruswandi Hasan yang akan dicalonkan bersama dengan PDI Perjuangan.
- b) Komitmen Ruswandi Hasan terkait kesediannya untuk bersama-sama dengan PDI Perjuangan mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mesuji.
- c) Penelitian lebih lanjut terkait dengan hubungan Ruswandi Hasan dengan DPC PDI Perjuangan setelah diatuhkannya surat rekomendasi.

Dari hasil pertemuan tersebut diketemukan fakta bahwa:

- a) Ruswandi Hasan masih menjabat sebagai Pejabat Bupati di Kabupaten Mesuji.
 - b) Bahwa memang benar Ruswandi Hasan tidak pernah lagi melakukan komunikasi dengan DPC PDI Perjuangan setelah surat rekomendasi diturunkan.
 - c) Bahwa Saudara Sariaman merupakan bekas Danramil. Posisi ini secara psikologis ditolak oleh DPC Partai dengan seluruh jajaran PAC Partai, mengingat ketika menjadi Danramil Saudara Sariaman pernah berhadapan-hadapan atau bentrok dengan PDI saat itu.
 - d) Kesaksian dari Sekretaris DPC dan beberapa pengurus Partai yang mendengar langsung dari Saudara Ruswandi bahwa yang bersangkutan bisa maju dengan dukungan partai politik lain selain PDI Perjuangan.
 - e) DPP PDI Perjuangan lantas menugaskan DPC PDI Perjuangan untuk melakukan konfirmasi dengan Ruswandi Hasan sendiri perihal kesediannya untuk dicalonkan bersama dengan PDI Perjuangan.
4. Bahwa DPP Partai, setelah mendengarkan penjelasan Saudara Hasto Kristiyanto, pada tanggal 13 Juli 2011 langsung menindaklanjutinya dengan

menerbitkan Surat Nomor 1187/1N/DPP/VI1/2011. Surat instruksi tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Meminta DPD Partai untuk melakukan klarifikasi kembali terhadap Saudara Drs. Hi Ruswandi Hasan, M.M. mencakup;
 - a) Komitmen terhadap PDI Perjuangan sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor 031- A/TAP/DPPA//2011, dan komitmen terhadap Partai harus ditandatangani secara tertulis di atas materai bersama dengan DPC Partai Komitmen tersebut termasuk dana perjuangan sebagaimana dimaksud pada Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 Pasal 1 ayat (17);
 - b) Melakukan klarifikasi terhadap kemungkinan untuk mengganti Saudara Sariaman dengan calon yang berasal dari internal Partai (struktural Partai, atau DPRD Kabupaten atau pihak lain yang menurut DPC dan DPD Partai menjadi representasi internal Partai
- 2) Menunda pendaftaran Pasangan Calon yang direkomendasikan DPP Partai, hingga instruksi butir 1 di atas dilaksanakan oleh DPD Partai Hal ini yang menjadi dasar bagi pemecatan Adam, dalam kapasitasnya selaku Ketua DPC PDI Perjuangan.
- 3) Dalam hal ditemukan fakta baru terhadap status hukum Saudara H. Ismail Ishak, yang bisa dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki persoalan hukum, maka Saudara H. Ismail Ishak dapat diusulkan sebagai Calon Wakil Bupati.
- 4) Dalam hal berdasarkan klarifikasi yang dilakukan pada instruksi Nomor 1 di atas Saudara Drs. Hi Ruswandi Hasan, M.M. tidak mau membangun komitmen dengan PDI Perjuangan, maka DPD Partai mengusulkan ke DPP Partai untuk mencabut rekomendasi tersebut.
- 5) Dalam hal DPD Partai mengusulkan untuk mencabut maka DPD Partai diinstruksikan untuk mendengarkan aspirasi dari DPC Partai, dan mengusulkan pasangan baru yang mencerminkan adanya representasi dari internal partai.

Mengingat batas akhir waktu pendaftaran pada 14 Juli 2011, maka DPD Partai diharapkan dapat melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya. DPP Partai lebih mementingkan soliditas Partai sebagai pertimbangan yang paling utama. Selain hal-hal sebagaimana diuraikan diatas adalah dilakukan

oleh DPP PDI Perjuangan dengan mempertimbangkan bahwa: sejak awal Saudara Ruswandi sering menyatakan bisa mencalonkan diri dari Partai lain tanpa dukungan PDI Perjuangan. "DPP Partai melaporkan bahwa setelah rekomendasi dikeluarkan DPP Partai, ternyata Saudara Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman tidak melakukan koordinasi dengan DPC partai. bahkan ada kecenderungan (berdasarkan laporan yang ada) bahwa Saudara Drs. Hi Ruswandi Hasan M.M. ternyata bisa mencalonkan sendiri tanpa dukungan PDI Perjuangan. sedangkan Saudara Sariaman sebagai mantan Danramil juga dinilai tidak menjalin komunikasi dengan baik dan tidak bisa menjadi representasi internal partai."

Bahwa setelah surat instruksi tersebut diterima oleh DPD PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan pada tanggal 13 Juli 2011 langsung berkomunikasi dengan Sekretaris DPC Mesuji Iwan Setiawan bersama sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan atas persetujuan Wakil Sekjen Hasto Kristianto dan Tjahjo Kumolo selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Akan tetapi, pertemuan dengan Ruswandi Hasan tersebut tidak membuahkan hasil. Dimana setelah diklarifikasi kepada Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M., justru menyatakan :

"Saya tanpa PDI P sendiri juga bisa nyalon mas"

Pernyataan tersebut menggambarkan dengan sangat terang dan jelas sekali bahwasannya Ruswandi Hasan tidak mengakui PDI Perjuangan sebagai partai yang akan mengusungnya dalam bursa Pemilu 2013. Keadaan mana dipertegas lagi pada saat pendaftaran dimana dalam formulir pendaftaran B (Form B1 dan Form B2) terbukti bahwa PDI Perjuangan tidak didaftarkan sebagai Partai Pendukung.

Dengan tidak adanya komitmen dari Ruswandi Hasan terhadap PDI Perjuangan maka DPD PDI Perjuangan maupun DPC PDI Perjuangan lantas mengacu pada poin kedua Surat Instruksi Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang menyatakan:

2. Menunda pendaftaran pasangan calon yang direkomendasikan DPP Partai, hingga instruksi butir 1 di atas dilaksanakan oleh DPD Partai.

Terkait dengan poin ketiga Surat Instruksi Nomor 1187/IN/DPP/VI/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang menyatakan :

3. *Dalam hal ditemukan fakta baru terhadap status hukum Saudara H. Ismail Ishak, yang bisa dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki persoalan hukum, maka Saudara H. Ismail Ishak dapat diusulkan sebagai Calon Wakil Bupati.*

Terkait permasalahan ini, Tim Pencari Fakta yang dihadiri oleh Arteria Dahlan, S.T., S.H., Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan juga melakukan konfirmasi kepada aparat penegak hukum, yakni Kepolisian Resort Mesuji, Kejaksaan Negeri Mesuji dan Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung pada tanggal 12 dan 13 Juli 2011. Dari hasil klarifikasi tersebut diperoleh fakta bahwa Ismail Ishak sedang berstatus sebagai Terdakwa yang sedang menjalani proses hukum, keadaan mana belum menghalangi yang bersangkutan untuk mengikuti proses pendaftaran dan pemenuhan syarat untuk menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan Demikian dan oleh karenanya status hukum Ismail Ishak Sama Sekali Tidak Bermasalah. Dimana pada faktanya dalam banyak kasus-kasus lain ketika Pemilukada di kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung seperti di Kabupaten Lampung Tengah dengan kasus yang menimpa Musawir Subing, kasus di Kabupaten Lampung Timur dengan kasus yang menimpa Timur Satono dan kasus yang menimpa Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus yang bernama Al Hazar Syahyar kesemuanya diputus oleh pengadilan dengan putusan bebas murni.

Selain itu, DPP Partai menemukan fakta dimana Ruswandi Hasan hingga tanggal penutupan pendaftaran tidak menandatangani kesepakatan komitmen antara Ruswandi Hasan dengan PDI Perjuangan, bahkan DPD dan DPC PDI Perjuangan telah mendatangi Ruswandi Hasan dimana Ruswandi Hasan menyatakan bisa untuk maju menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji.

Hasil klarifikasi tersebut langsung disampaikan kepada Hasto Kristiyanto selaku Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan di Unit 2, Kabupaten Mesuji. Mendengar hasil klarifikasi tersebut, Saksi langsung berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan dan hasilnya diperoleh persetujuan untuk menggunakan poin 5 Surat Instruksi Nomor: 1187/1N/DPP/V11/2011 yang berbunyi:

5. *Dalam hal DPD Partai mengusulkan untuk mencabut, maka DPD Partai diinstruksikan untuk mendengarkan aspirasi dari DPC Partai, dan*

mengusulkan pasangan baru yang mencerminkan adanya representasi dari internal partai

Atas instruksi tersebut, DPC PDI Perjuangan melakukan komunikasi langsung dengan Khamamik. DPC PDI Perjuangan bersama dengan DPD PDI Perjuangan yang pada saat itu diwakili oleh Mingrum Gumay selaku Wakil Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu membangun komunikasi dengan pihak Khamamik yang juga dihadiri Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji yaitu Adam Ishak dan Iwan Setiawan, Musoli (Ketua Penjaringan), Femi Yusafila (Bendahara DPC PDI Perjuangan), dan perwakilan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yaitu Fuad Amrullah. Hasil daripada pertemuan tersebut adalah terjalinnya komitmen antara Khamamik-Ismail Ishak untuk bersama-sama mencalonkan dari PDI Perjuangan dan PDK.

Berdasarkan keterangan di atas, maka pada tanggal 13 Juli 2011 pada jam 19:00 DPP PDI Perjuangan mencabut dukungan yang diberikan kepada Saudara Ruswandi-Sariaman, dan mengeluarkan rekomendasi baru atas nama Sdsr. Khamamik- Ismail Ishak.

Pokok #3 bahwa sejak awal Saudara Ruswandi Hasan tidak mengakui dukungan dari PDI Perjuangan, Hal ini dibuktikan dengan tidak ditandatanganinya Kesepakatan Komitmen Politik antara Ruswandi Hasan dengan PDI perjuangan, bahkan DPD dan DPC PDI perjuangan telah mendatangi Ruswandi Hasan dimana Ruswandi Hasan menyatakan bisa untuk maju menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Mesuji tanpa melalui PDI perjuangan. Selain itu, dalam formulir pendaftaran B (Form B1 dan Form B2) terbukti bahwa PDI Perjuangan tidak didaftarkan sebagai Partai pendukung.

Pokok #4 bahwa DPP PDI Perjuangan tidak pernah mengeluarkan surat yang pada dasarnya mencabut pasangan calon yang telah di daftarkan oleh DPC PDI Perjuangan kabupaten Mesuji. yaitu Saudara Khamamik dan Ismail Ishak. DPP Partai memiliki kewenangan penuh untuk mencabut rekomendasi pasangan calon yang didaftarkan oleh DPC partai, dalam hal pasangan calon yang didaftarkan tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi DPP Partai. Terbukti bahwa surat pencabutan rekomendasi tidak pernah diakukan oleh DPP partai. Artinya secara

yuridis, DPP Partai mengakui pasangan calon yang didaftarkan atas nama Khamamik dan Ismail Ishak. Bukti lain yang menegaskan hal tersebut adalah:

1. bahwa DPP Partai tidak pernah mengeluarkan Plh (Pelaksana harian) tugas Ketua DPC dan Sekretaris DPC Partai kabupaten Mesuji. Artinya, tidak ada peluang secara legal, untuk mencabut pendaftaran pasangan calon Khamamik-Ismail Ishak.
2. Masa perbaikan pasangan calon tidak dipergunakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk mencabut maupun memperbaiki pencalonan Pihak Terkait.
3. Bahwa Pemecatan Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji dan pembebastugasan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji memang surat tersebut keluar pada tanggal 25 Juli 2011. Akan tetapi resmi disampaikan kepada kedua pihak tersebut pada tanggal 29 Juli 2011. Sementara penutupan masa perbaikan pasangan calon diakukan pada tanggal 5 Agustus 2011 sesuai dengan peraturan KPU. Dengan demikian dan sangat jelas sekali bahwa DPP PDI Perjuangan memang tidak ingin mencabut pencalonan Pihak Terkait. Halmana semakin menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan telah sepakat untuk mencalonkan Pihak Terkait jauh-jauh hari yaitu tanggal 18 Juli 2011.

Pokok #5 bahwa gugatan yang disampaikan melalui PTUN oleh DPP PDI Perjuangan hanya digunakan sebagai instrumen kontrol agar Saudara Khamamik-Ismail Ishak menandatangani Komitmen Politik sebagai syarat terkait dengan penjaringan dan penjaringan bagi pasangan calon yang diusul oleh PDI Perjuangan sebagaimana diatur dalam Surat ketetapan partai nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011. Atas instruksi tersebut, DPC PDI perjuangan melakukan komunikasi langsung dengan Khamamik, DPC PDI Perjuangan bersama dengan DPD PDI perjuangan yang pada saat itu diwakili oleh Tulus Purnomo dan Mingrum Gumai selaku Wakil Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu membangun komunikasi dengan pihak Khamamik yang juga dihadiri Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji yaitu Adam Ishak dan Iwan Setiawan, Musoli (Ketua Penjaringan), Femi Yusafila (Bendahara DPC PDI Perjuangan), dan perwakilan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yaitu Fuad A. Hasil daripada pertemuan tersebut adalah terjalinnya komitmen antara Khamamik-Ismail untuk bersama-sama mencalonkan dari PDI Perjuangan dan PDK.

Pokok #6 Saudara Khamamik meskipun tidak mengikuti proses penjaringan, namun berdasarkan Surat Ketetapan partai nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011, DPP partai dalam keadaan luar biasa dapat menetapkan calon di luar yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya.

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini berdasar pertimbangan:

- a. Terpenuhinya ketentuan pasal 7 ayat (4), yang mengatur kewajiban pasangan calon untuk menandatangani komitmen politik;
- b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat di dalam Surat Ketetapan ini yang mengakibatkan kondisi sebagaimana dimaksudkan pada Anggaran Rumah Tangga Partai Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3);
- c. Tidak berjalannya mekanisme organisasi yang berakibat tidak adanya pasangan calon yang memenuhi kriteria hingga batas akhir waktu pendaftaran; dan/atau,
- d. Pertimbangan khusus oleh Ketua Umum Partai.

Bahwa proses pencalonan Pihak Terkait ini telah sesuai dengan Pasal 19 Surat Ketetapan Nomor: 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan Dan Penyaringan Calon Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terlebih dengan memperhatikan fakta dimana saat itu ketika telah H-1 penutupan pendaftaran PDI Perjuangan masih belum memperoleh Komitmen Politik dari Bakal Pasangan Calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan (Ruswandi Hasan) sendiri, bahkan ketika dikonfirmasi dengan DPC PDI perjuangan bersama dengan DPD PDI Perjuangan Ruswandi Hasan tidak memberikan komitmen dan kesungguhannya untuk dicalonkan dari pdi perjuangan.

Bahwa terkait dengan Surat Pemecatan pada tanggal 25 Juli 2011, terjadi pemecatan M. Adam Ishak berdasar SK 098/KPTS/DPP/VII/2011 dan pembebas tugas Iwan Setiawan sesuai dengan SK 099/KPTS/DPP/VII/2011 dikarenakan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan telah berbuat mendahului diterimanya rekomendasi tertulis DPP PDI Perjuangan, di mana seketika pada jam 23.00 mendaftarkan Pihak Terkait hanya dengan mendasarkan faksimili dari DPP.

Hal ini kembali dikarenakan psikologis dari DPP PDI Perjuangan yang baru saja menghadapi kejadian "Makar" di Kabupaten Pati yang turut mewarnai gerak langkah politik kepartaian pada saat itu, sehingga tindakan DPP PDI Perjuangan pada saat itu semata-mata untuk memberikan efek jera bukan dikarenakan DPP PDI Perjuangan tidak menyetujui pencalonan Pihak Terkait.

Pokok #7 Bahwa sejak awal tidak pernah ada pernyataan keberatan dari para Pemohon terhadap pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mesuji, termasuk yang didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuii, yaitu Saudara Khamamik-Ismail Ishak. Perlu untuk diketahui bahwa terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2011 (tanggal ditetapkannya pasangan calon peserta Pemilu pada oleh Termohon), maka sejatinya tidak terdapat satu pun hak atau pun kewenangan langsung Partai Politik terhadap pasangan calon yang diusungnya. Walaupun demikian, pada tanggal 8 Agustus 2011, DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung tetap menerbitkan Surat 053/EX/DPD.12/VIII/2011 perihal tidak mengakui pencalonan atas nama Kamamik dan H. Ismail Ishak yang dibuat oleh DPD PDI Perjuangan kepada KPU Mesuji, akan tetapi surat ini semata-mata dikeluarkan dikarenakan DPD PDI Perjuangan belum mendapatkan Komitmen Tertulis dari Khamamik Ismail dan rekomendasi tertulis dari DPP PDI Perjuangan. Surat ini semata-mata merupakan instrumen kontrol dimana DPD PDI Perjuangan ingin melihat komitmen Khamamik-Ismail Ishak secara tertulis yang mana masih dalam tahapan pembicaraan kedua belah pihak.

Mengingat bahwa terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2011 (tanggal ditetapkannya pasangan calon peserta Pemilu pada oleh Termohon tidak terdapat satu pun hak atau pun kewenangan langsung Partai Politik terhadap pasangan calon yang diusungnya sedangkan di satu sisi PDI Perjuangan belum iuaa memperoleh Komitmen Politik dari Khamamik sebagaimana diatur dalam SK 031-A (Ketetapan Penjaringan dan Penyaringan), pada tanggal 11 Agustus 2011 DPP PDI Perjuangan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Dimana gugatan ini merupakan instrumen kontrol untuk melengkapi persyaratan administrasi pencalonan masalahnya DPD PDI Perjuangan belum menerima Komitmen Politik Khamamik dengan DPC PDI Perjuangan. Dimana pada tanggal 15 September 2011, DPP PDI Perjuangan

melalui Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan meninjau langsung terhadap fakta yang terjadi di lapangan yaitu:

1. Ruswandi Hasan tidak pernah mengakui dirinya diusung oleh PDI Perjuangan;
2. Ruswandi Hasan tidak pernah menjadi Penggugat Intervensi yang mana berarti ruswandi tidak pernah merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran pihak terkait yang diusung oleh PDI Perjuangan.
3. Bahkan pada saat Tim Pencari Fakta (Ketua Badan Bantuan Hukum DPP PDI Perjuangan) melakukan inzage (pemeriksaan dokumen bukti) Penggugat TUN (Termohon-MK) di PTUN, Dalam dokumen pendaftaran di Termohon, Ruswandi tidak menyertakan PDI Perjuangan sebagai Partai Politik pengusungnya.
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, atas fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Ketua Badan Bantuan Hukum DPP PDI Perjuangan mengusulkan kepada DPP Partai untuk mencabut gugatan PTUN. Pada tanggal yang sama Komitmen Politik Khamamik sudah diserahkan ke DPP PDI Perjuangan, sehingga memerintahkan untuk mencabut gugatan.
5. Bahwa gugatan ke PTUN itu ditempuh DPP PDI-Perjuangan sebagai mekanisme kontrol mengingat terbatasnya waktu, sementara proses penerbitan Komitmen Politik untuk Khamamik-Ismail belum diterima oleh DPP PDI Perjuangan.
6. Pada tanggal 29 September 2011 yaitu sehari sebelum putusan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL diterbitkan, DPP PDI Perjuangan telah mencabut gugatan Tata Usaha Negara terhadap Ruswandi Hasan dan Sariaman sebagaimana ternyata dalam surat dpp pdi perjuangan nomor 882/EX/DPP/IX/2011 tertanggal 29 September 2011 perihal pencabutan Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan menugaskan Arteria Dahlan, ST, SH, selaku Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi sebagaimana dinyatakan dalam surat tugas Nomor 844/ST/DPP/IX/2011. Akan tetapi karena prosedur birokrasi yang harus ditempuh oleh masing-masing instansi baik di DPP. DPD PDI Perjuangan maupun PTUN Bandar Lampung maka proses tersebut melebihi dari putusan PTUN Bandar Lampung. sehingga putusan tersebut tidak menyertakan pertimbangan terkait dicabutnya rekomendasi terhadap Ruswandi Hasan dan Sariaman;

7. Bahwa proses PTUN yang menjatuhkan putusan pada tanggal 30 September 2011 atau setelah Hari H pemilukada (tanggal 28 September 2011) penerbitan putusan TUN kurang dari 24 jam sejak dilakukannya persidangan kesimpulan, dan kurang dari 24 jam terhitung sejak dicabutnya secara resmi gugatan DPP PDI Perjuangan;

DPP Partai sudah melakukan klarifikasi ke PT TUN Medan terkait dengan upaya hukum banding yang diajukan oleh KPU Kabupaten Mesuji dan Pihak Terkait, yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada permasalahan mengenai pencalonan Khamamik, Bahwa Saudara Khamamik dan Ismail Ishak benar-benar mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan melalui Surat Rekomendasi Nomor 1208.

[2.11] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 25 Oktober 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tanggal 4 Oktober 2011 (*vide* bukti P 10 = bukti PT- 3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mesuji Nomor: 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, tertanggal 4 Oktober 2011 (*vide* bukti P-11= bukti T-17 = bukti PT-2).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

oleh karena Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon lewat tenggang waktu, permohonan para Pemohon bersifat kabur, permohonan para Pemohon bersifat manipulatif dan penuh dengan rekayasa, permohonan para Pemohon kontradiktif, permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*), petitum permohonan tidak mendasar, dan permohonan tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan, maka Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan para Pemohon yang salah objek (*error in objecto*), oleh karena hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*" Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

[3.5] Menimbang bahwa keberatan para Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tanggal 4 Oktober 2011 (*vide* bukti P 10 = bukti PT- 3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mesuji Nomor: 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, tertanggal 4 Oktober 2011 (*vide* bukti P-11= bukti T-17 = bukti PT-2), yang bukan merupakan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011. Mahkamah menilai, keberatan yang diajukan para Pemohon seharusnya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/39/SK/KPU-

MSJ/X/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (*vide* bukti PT-1) dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji (DB.KWK.KPU) beserta lampirannya (*vide* bukti P-9 dan bukti P-9a = bukti T-16 = bukti PT-4);

[3.6] Menimbang pula bahwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan Mahkamah telah memberi nasihat berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi, untuk memperbaiki permohonan, dan Mahkamah telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, meskipun telah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan seluas-luasnya, perbaikan permohonan diserahkan oleh para Pemohon melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah. Sesuai perintah Mahkamah dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2011, perbaikan permohonan harus diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 20 Oktober 2011, pukul 09.00 WIB, namun para Pemohon menyerahkannya pada pukul 10.10 WIB (*vide* Tanda Terima Nomor 374-1/PAN.MK/X/2011). Oleh karena itu Mahkamah secara hukum harus menggunakan permohonan yang belum diperbaiki tersebut yang pada pokoknya keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mesuji Nomor: 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 4 Oktober 2011. Seandainya pun perbaikan permohonan disampaikan tidak melewati tenggat waktu, *quod non*, objek permohonan para Pemohon tetap mengenai Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mesuji Nomor: 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 4 Oktober 2011;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat, permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*)

dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana diubah, terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, sehingga eksepsi Pihak Terkait tentang salah objek tersebut beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi-eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya, begitu juga tentang kedudukan hukum, tenggang waktu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.2] Objek permohonan para Pemohon salah;
- [4.3] Kedudukan hukum, tenggang waktu dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:**Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani